

TUGAS AKHIR

**“ANALISIS SISTEM PELELANGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA PROYEK APARTMENT VIDAVIEW MAKASSAR”**

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Mencapai Gelar Sarjana S-1



Disusun Oleh :

ABDUL RAHMAN

45 13 041 152

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2021



LEMBAR PENGESAHAN

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa Nomor : /FT/UNIBOS/IX/2020 tertanggal 24 Februari 2021, perihal Pengangkatan Panitia dan Tim Penguji Tugas Akhir, maka pada :

Hari / Tanggal : 25 Februari 2021
Nama : **Abdul Rahman**
NIM : **45 13 041 152**
Fakultas / Jurusan : Teknik / Teknik Sipil
Judul Tugas Akhir : **Analisa sistem Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa pada Proyek Apartment Vidaview Makassar**

Telah diterima dan disahkan oleh Panitia Tugas Akhir Fakultas Teknik Universitas Bosowa setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Sarjana Strata Satu (S-1) untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Bosowa.

Tim Penguji Tugas Akhir

Ketua / Ex. Officio : **Prof. Dr. Ir. M. Natsir Abduh, M.Si** (.....)
Sekretaris / Ex. Officio : **Savitri Prasandi M, ST. MT.** (.....)
Anggota : **Ir. Hj. Satriwati Cangara, M.Sp.** (.....)
Nurhadijah Yuniarti, S.T., M.T. (.....)

Makassar, 2021

Mengetahui,

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Bosowa

Dr. Ridwan, S.T., M.Si
NIDN : 09 240676 01

Ketua Program Studi Teknik Sipil
Fakultas Teknik Universitas Bosowa

Nurhadijah Yuniarti, S.T., M.T.
NIDN : 09 050873 04

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ABDUL RAHMAN**
Nomor Stambuk : **45 13 041 152**
Program Studi : **Teknik Sipil**
Judul Tugas Akhir : **ANALISIS SISTEM PELELANGAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA
PROYEK APARTMENT VIDAVIEW
MAKASSAR**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tugas akhir yang saya tulis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
2. Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya tidak keberatan apabila Jurusan Sipil Fakultas Teknik Universitas Bosowa menyimpan, mengalih mediakan / mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk data base, mendistribusikan dan menampilkanya untuk kepentingan akademik.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Jurusan Sipil Fakultas Teknik Universitas Bosowa dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam tugas akhir ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 24 Februari 2021

Yang Menyatakan



ABDUL RAHMAN

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ABDUL RAHMAN**
Nomor Stambuk : **45 13 041 152**
Program Studi : **Teknik Sipil**
Judul Tugas Akhir : **ANALISIS SISTEM PELELANGAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA
PROYEK APARTMENT VIDAVIEW
MAKASSAR**

Menyatakan dengan sebebarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan programming yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Bososwa.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Makassar, 24 Februari 2021

Yang Membuat Menyatakan



ABDUL RAHMAN



UNIVERSITAS
BOSOWA

FAKULTAS TEKNIK
Jalan Urip Sumihardjo Km. 4 Gd. 2 Lt.7
Makassar – Sulawesi Selatan 90231
Telp. 0411 452901- 452789 ext. 116
Fax. 0411 424568
<http://www.universitasbosowa.ac.id>

DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

LEMBAR PENGAJUAN UJIAN TUTUP

Tugas Akhir :

"ANALISA SISTEM PELELANGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PROYEK APARTEMENT VIDAVIEW MAKASSAR"

Disusun dan diajukan oleh :

Nama Mahasiswa : Abdul Rahman

No. Stambuk : 45 13 041 152

Sebagai salah satu syarat, untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Teknik Sipil / Jurusan Sipil Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar.

Telah Disetujui Komisi Pembimbing

Pembimbing I : DR. IR. M. Natsir Abduh, M.Si

(.....)

Pembimbing II : Savitri Prasandi, ST. MT

(.....)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Teknik

Ketua Program Studi Teknik Sipil


Dr. Ridwan, ST., M.Si
NIDN : 09 101271 01


Nurhadijah Yuniarti, ST.MT
NIDN : 09 160682 01

Analisis Sistem Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Proyek Apartement Vidaview Makassar

Analysis of Procurement of goods and Services Auction System in Vidaview Apartment Project, Makassar

Abdul Rahman^{1*}, M. Nastsir Abduh², Savitri Prasandi²

¹Mahasiswa Jurusan Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Bosowa, Makassar

²Dosen Jurusan Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Bosowa, Makassar

*Corrresponding Author: abdul.rahman.kontruksi@gmail.com

Abstrak

Kegunaan teknologi dalam proses Pelelangan pengadaan barang dan jasa merupakan wujud dari perubahan yang dilakukan karena banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa secara konvensional. Ketika pengadaan barang dan jasa ini dilaksanakan dengan baik yaitu dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa maka akan dapat mengefisienkan anggaran pembangunan. Ini menggambarkan betapa pentingnya pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan memenuhi prinsip-prinsip dari pengadaan barang dan jasa. Atas dasar tersebut sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pelelangan pengadaan barang dan jasa pada proyek Apartement vidaview Makassar. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara *elektronik* dengan mekanisme e-tendering (lelang) dan menerapkan prinsip sangat transparansi (4.82), sangat akuntabilitas (4.38), sangat terbuka (4.38), sangat bersaing (4.34) dan sangat adil/tidak diskriminatif (4.50). dimana total rata-rata dari keseluruhan dengan nilai 4.51 yang artinya sangat baik.

Abstract

The use of technology in the auction process for the procurement of goods and services is a form of changes made because of the many problems that occur in the conventional procurement of goods and services. When the procurement of goods and services is carried out properly, that is carried out by applying the principles of procurement of goods and services, it will be able to streamline the development budget. This illustrates how important the procurement of goods and services is carried out in a transparent, accountable manner and meets the principles of procurement services. On this basis, the purpose of this study is to determine the auction system for the procurement of goods and services in Vidaview apartment project, Makassar. The results showed that the implementation of the procurement of goods / services electronically with an e-tendering mechanism (auction) and applying the principle of very transparency (4.82), very accountability (4.38), very open (4.38), very competes (4.34) and very fair / non-discriminatory (4.50). where the total average of the whole with a value of 4.51 which means very good.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT karena atas berkah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Adapun maksud dan tujuan penulisan tugas akhir ini adalah selain untuk melengkapi persyaratan akademik jurusan teknik sipil Universitas Bosowa Makassar juga untuk memperdalam disiplin ilmu yang kami peroleh dibangku perkuliahan selama ini.

Terwujudnya tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang tak pernah lelah dalam memberikan kasih sayang, perhatian, dan pengertian serta dorongan moril maupun materi.
2. Ibu Ismi Anggreani Ishak. Amd.Kep sebagai Istri yang Selalu Memberikan Motivasi bagi Penulis
3. Ibu Nurhadijah Yuniarti, ST. MT sebagai Ketua Jurusan Teknik Sipil Universitas Bosowa Makassar
4. Bapak Prof. Dr. Ir. M. Natsir Abduh, M.Si sebagai pembimbing I (peratama) dan Savitri Prasandi Mulyani, ST. MT sebagai pembimbing II (kedua)
5. Bapak – bapak dan Ibu – ibu dosen serta staf Jurusan Teknik Sipil Universitas Bosowa Makassar
6. Sahabat dan teman seperjuangan di Univesritas Bosowa Makassar, terimakasih atas bantuan dan dukungan yang diberikan selama ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan tangan terbuka dan dengan hati yang lapang kami bersedia untuk menerima segala saran dan kritik demi kesempurnaan tugas akhir ini.

Akhir kata penulis berharap semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan segenap para pembaca pada umumnya.

Makassar , 24 Februari 2021

Abdul Rahman



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	iii
LEMBAR PENGAJUAN UJIAN TUTUP	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1. Latar Belakang	I.1
1.2. Rumusan Masalah	I.7
1.3. Tujuan Penelitian	I.8
1.4. Manfaat Penelitian	I.9
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	I.10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
2.1. Pengadaan Barang dan Jasa	II.1

2.2. Tahap-tahap Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	II.4
2.3. E.Procurement.....	II.8
2.3.1. Pengertian e-Procurement	II.8
2.3.2. Manfaat dan Kelebihan dari e-Procurement	II.9
2.3.3. Keterlibatan Pihak-pihak dalam e-Procurement	II.16
2.3.4. Tujuan e-Procurement	II.17
2.3.5. Prinsip-prinsip e-Procurement	II.19
2.4. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	II.24
2.5. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik.....	II.26
BAB III METODE PENELITIAN.....	
3.1 Jenis Penelitian	III.1
3.2 Waktu dan Lokasi penelitian	III.2
3.3 Sumber Data.....	III.4
3.4. Populasi dan Sampel Penelitian	III.4
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	III.8
3.6. Instrumen Penelitian	III.11
3.7. Metode Analisis	III.13
3.8. Definisi Operasional	III.17
3.9. Kerangka Analisi Penelitian	III.21

3.10. Flowchart Penelitian	III.22
----------------------------------	--------

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....

4.1. Gambaran Umum Pembangunan Apartment Vidaview	IV.1
4.2. Visi dan Misi Ciputra Grup	IV.1
4.3. Karakteristik Responden	IV.2
4.4. Uji Instrument Data	IV.2
4.3.2. Hasil Uji Reabilitas	IV.6
4.4. Karakteristik Responden	IV.6
4.5. Deskriptif Data Penelitian	IV.23
4.5.1. Deskripsi Jawaban Tahap Pengumuman Lelang	IV.24
4.5.2. Deskripsi Jawaban Tahap Pendaftaran Lelang	IV.33
4.5.3. Deskripsi Jawaban Tahap Penjelasan Lelang	IV.41
4.5.4. Tahap Pemasukaan dan Pembukaan Penawaran	IV.51
4.5.5. Tahap Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi	IV.61
4.5.6. Tahap Penetapan dan Pengumuman Pemenang	IV.72
4.6. Pembahasan	IV.85
4.6.1. Pengumuman Lelang	IV.85

4.6.2. Pendaftaran Lelang	IV.92
4.6.3. Penjelasan Lelang	IV.98
4.6.4. Pemasukaan dan Pembukaan Penawaran.....	IV.104
4.6.5. Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi	IV.110
4.6.6. Tahap Penetapan dan Pengumuman Pemenang	IV.116
4.7. Implikasi Hasil Penelitian	IV.124
4.7.1. Pengumuman Lelang	IV.124
4.7.2. Pendaftaran Lelang	IV.125
4.7.3. Penjelasan Lelang	IV.126
4.7.4. Pemasukaan dan Pembukaan Penawaran.....	IV.127
4.7.5. Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi	IV.128
4.7.6. Tahap Penetapan dan Pengumuman Pemenang	IV.129
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	
5.1 Kesimpulan	V.1
5.2 Saran	V.4
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	
Lampiran 1. Kuisisioner Penelitian	L1

Lampiran 2. Rekapitulasi Hasil Jawaban Responden	L2
Lampiran 3. Rincian Hasil Perhitungan Jawaban Responden	L3
Lampiran 5. Transkrip Wawancara	L5
DAFTAR TABEL.....	
Tabel 2.1. Perbedaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa.....	II.5
Tabel 3.1. Daftar Nama Penyedia	III.7
Tabel 3.2. Skala Likter	III.9
Tabel 3.3. Definisi Operasional	III.14
Tabel 4.1. Pengambilan Sampel.....	IV.3
Tabel 4.2. Response Rate Kuesioner	IV.3
Tabel 4.3. Karakteristik Demografi	IV.4
Tabel 4.4. Hasil Pengujian Validitas.....	IV.14
Tabel 4.5. Hasil Uji Realibitas	IV.23
Tabel 4.6. Responden Terhadap Transparansi Dalam Pengumuman Lelang	IV.25
Tabel 4.7. Responden Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengumuman Lelang	IV.26

Tabel 4.8. Responden Terhadap Terbuka

Dalam Pengumuman LelangIV.28

Tabel 4.9. Responden Terhadap Bersaing

Dalam Pengumuman LelangIV.29

Tabel 4.10. Responden Terhadap Adil/Tidak Diskriminatif

Dalam Pengumuman LelangIV.31

Tabel 4.11. Responden Terhadap Transparansi

Dalam Pendaftaran LelangIV.33

Tabel 4.12. Responden Terhadap Akuntabilitas

Dalam Pendaftaran LelangIV.35

Tabel 4.13. Responden Terhadap Terbuka

Dalam Pendaftaran LelangIV.37

Tabel 4.14. Responden Terhadap Bersaing

Dalam Pendaftaran LelangIV.38

Tabel 4.15. Responden Terhadap Adil/Tidak Diskriminatif

Dalam Pendaftaran LelangIV.40

Tabel 4.16. Responden Terhadap Transparansi

Dalam Penjelasan PekerjaanIV.42

Tabel 4.17. Responden Terhadap Akuntabilitas

Dalam Penjelasan PekerjaanIV.44

Tabel 4.18. Responden Terhadap Terbuka

Dalam Penjelasan PekerjaanIV.46

Tabel 4.19. Responden Terhadap Bersaing

Dalam Penjelasan PekerjaanIV.47

Tabel 4.20. Responden Terhadap Adil/Tidak Diskriminatif

Dalam Penjelasan PekerjaanIV.49

Tabel 4.21. Responden Terhadap Transparansi

Dalam Pemasukan dan Pembukaan PenawaranIV.52

Tabel 4.22. Responden Terhadap Akuntabilitas

Dalam Pemasukan dan Pembukaan PenawaranIV.54

Tabel 4.23. Responden Terhadap Terbuka

Dalam Pemasukan dan Pembukaan PenawaranIV.56

Tabel 4.24. Responden Terhadap Bersaing

Dalam Pemasukan dan Pembukaan PenawaranIV.57

Tabel 4.25. Responden Terhadap Adil/Tidak Diskriminatif

Dalam Pemasukan dan Pembukaan PenawaranIV.59

Tabel 4.26. Responden Terhadap Transparansi

Dalam Evaluasi Penawaran dan KualifikasiIV.62

Tabel 4.27. Responden Terhadap Akuntabilitas

Dalam Evaluasi Penawaran dan KualifikasiIV.64

Tabel 4.28. Responden Terhadap Terbuka

Dalam Evaluasi Penawaran dan KualifikasiIV.66

Tabel 4.29. Responden Terhadap Bersaing

Dalam Evaluasi Penawaran dan KualifikasiIV.68

Tabel 4.30. Responden Terhadap Adil/Tidak Diskriminatif

Dalam Evaluasi Penawaran dan KualifikasiIV.70

Tabel 4.31. Responden Terhadap Transparansi

Dalam Penetapan dan Pengumuman PemenangIV.73

Tabel 4.32. Responden Terhadap Akuntabilitas

Dalam Penetapan dan Pengumuman PemenangIV.76

Tabel 4.33. Responden Terhadap Terbuka

Dalam Penetapan dan Pengumuman PemenangIV.79

Tabel 4.34. Responden Terhadap Bersaing

Dalam Penetapan dan Pengumuman PemenangIV.81

Tabel 4.35. Responden Terhadap Adil/Tidak Diskriminatif

Dalam Penetapan dan Pengumuman PemenangIV.83

Tabel 4.36. Tabel Pengumuman LelangIV.86

Tabel 4.37. Tabel Pendaftaran LelangIV.93

Tabel 4.38. Tabel Penjelasan LelangIV.100

Tabel 4.39. Tabel Pemasukan dan Pembukaan PenawaranIV.106

Tabel 4.40. Tabel Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi.....IV.111

Tabel 4.41. Tabel Penetapan dan Pengumuman Pemenang.....IV.118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Siklus Pengadaan Barang dan Jasa.....II.5

Gambar 2.2. Siklus E-Tendering.....II.5

Gambar 3.1. Lokasi Penelitian.....III.2


Gambar 3.2. Site Plan.....III.3

Gambar 3.3. Kerangka Analitis.....III.22

Gambar 3.4. Flowchart Penelitian.....III.23

Gambar 4.1. Pendidikan TerakhirIV.3

Gambar 4.2. Jenis Kelamin.....IV.3



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegunaan teknologi dalam proses Pelelangan pengadaan barang dan jasa merupakan wujud dari perubahan yang dilakukan karena banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa secara konvensional. Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya tentang pengadaan barang dan jasa secara konvensional menghasilkan sisi negatif, antara lain : Terjadinya suap untuk memenangkan tender, proses tender tidak transparan, kurangnya persaingan sehat diantara penyedia barang dan jasa, spesifikasi teknis hanya dapat dipasok oleh satu pelaku usaha tertentu, pengusaha yang tidak memiliki administrasi lengkap dapat ikut tender bahkan menang (Udoyono, 2012).

Proses pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik lemah dalam pelaksanaan anggaran belanja. Ketika pengadaan barang dan jasa ini dilaksanakan dengan baik yaitu dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa maka akan dapat mengefisienkan anggaran pembangunan. Ini menggambarkan betapa pentingnya pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan memenuhi prinsip-prinsip dari pengadaan barang dan jasa.

Menerapkan prinsip transparan, akuntabilitas, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa akan

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang dan jasa.

Selain itu dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dapat mendorong praktek pengadaan barang dan jasa yang baik dan menekan kebocoran anggaran. Untuk mewujudkan hal tersebut harus diatur tata cara pengadaan barang dan jasa, sehingga mengeluarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa

Pelaksanaan peksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik termasuk ke dalam salah satu program nasional untuk mewujudkan an yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Melalui program tersebut seluruh instansi baik pusat maupun daerah harus menerapkan peksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dalam pengadaan barang dan jasa.

Sejalan dengan hal tersebut, Ciputra Grup Selaku Owner dari Pembangunan Apartment Vidaview Makassar menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan dibentuknya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pembangunan Apartment Vidaview Makassar. Tujuan LPSE adalah untuk menghindari terjadinya praktek KKN dalam proses pengadaan barang dan jasa di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar. Selain itu LPSE diharapkan akan menjamin transparansi, akuntabilitas, keterbukaan dan persaingan usaha sehat selama proses lelang berlangsung sehingga praktek monopoli dan intimidasi/premanisme dalam proses lelang dapat dihilangkan.

Melalui adopsi peksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. maka peluang-peluang terjadinya kecurangan dengan pengadaan konvensional

dapat diminimalisir karena kemungkinan terjadinya kontak secara langsung antara pembeli (Swasta) dengan penjual (vendor) dibatasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pengadaan barang dan jasa secara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik menjadi tantangan karena praktik KKN yang mengakar kuat dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Menurut Fathul Wahid (2010) tidak terhindari masih adanya „permainan“ dalam praktik proses pelaksanaan barang dan jasa secara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Penelitian ini menunjukkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, dimana masih ditemukan berbagai permasalahan dalam tahapan pelaksanaannya Selain itu, kurangnya pemahaman panitia dan penyedia atas ketentuan yang berlaku sehingga tujuan LPSE belum berjalan optimal.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Pembangunan Apartment Vidaview dituangkan melalui Peraturan tentang Implementasi Pelaksanaan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dilingkungan Pembangunan Apartment Vidaview Makassar.

Merupakan kajian sekarang apakah memang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik sebagai bagian dari perwujudan proses penyelenggaraan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa secara elektronik . Untuk mengetahui penerapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dalam pengadaan barang dan jasa di

Pembangunan Apartment Vidaview Makassar dapat dinyatakan berjalan dengan baik atau tidak dengan melihat dari tahapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, maka penulis menganggap perlunya dilakukan suatu penelitian dengan judul **“Analisis Sistem Pelelangan Pengadaan Barang dan jasa Pada Proyek Apartment Vidaview Makassar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apa proses pelelangan pengadaan barang dan jasa proyek apartement vidaview makassar
2. Apakah proses pelelangan pengadaan barang dan jasa pada proyek apartement vidaview makassar menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menentukan proses pelelangan pengadaan barang dan jasa pada proyek Apartment Vidaview Makassar.
2. Menganalisa penerapan prinsip – prinsip pengadaan barang dan jasa pada proyek Apartment Vidaview Makassar.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemegang kebijakan, dalam hal ini Ciputra Grup, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan masukan untuk mengevaluasi kebijakan pengadaan barang dan jasa elektronik.
2. Sebagai bahan masukan bagi LPSE dan ULP Pembangunan Apartment Vidaview, guna melakukan perbaikan dan pengembangan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik ke depan.
3. Memberikan sumbangan ilmiah bagi perkembangan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dalam pengadaan barang dan jasa.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini agar tidak menyimpang dari sasaran, maka penulis memfokuskan penelitian pada tahapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar. Pengadaan dilakukan dengan mekanisme e-tendering (lelang) yakni mulai dari proses pengumuman, pendaftaran lelang, pemberian penjelasan (Aanwijzing), pemasukan dan pembukaan penawaran, evaluasi penawaran dan kualifikasi, penetapan dan pengumuman pemenang. Pelaksanaan pengadaan tersebut dianalisis apakah sudah memenuhi prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa secara elektronik sesuai dengan Perpres No.54 Tahun 2010. Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang diukur dalam penelitian ini dibatasi pada prinsip transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing dan adil/tidak

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengadaan Barang dan Jasa

Menurut Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa disebutkan bahwa pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa sesungguhnya merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pelaksanaan pembangunan. ketersediaan barang dan jasa pada setiap instansi akan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai tentu saja pelaksanaan tugas pemerintah akan terganggu dan tidak akan mencapai hasil yang maksimal, Abu Sopian (2014:1).

Menurut Arrowsmith (2004), Nur Bahagia (2006), Christopher & Schooner (2007) pada prinsipnya pengadaan adalah : “kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunaanya. Yang dimaksud barang disini meliputi peralatan dan juga bangunan, baik untuk kepentingan publik maupun privat” (Jurnal LKPP “Senarai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah” Volume 1 No. 1, 2011 hal 11).

Pengadaan Barang dan Jasa pada hakikatnya merupakan upaya untuk mendapatkan Barang dan Jasa yang diinginkan dengan menggunakan metode, proses sesuai dengan ketentuan agar dicapai kesepakatan mengenai harga, waktu dan kualitas barang dan jasa. Agar pengadaan Barang dan Jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya maka kedua belah pihak yaitu PPK, panitia dan penyedia Barang dan Jasa harus berpedoman pada prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa.

Adapun metode/cara pemilihan pengadaan Barang dan Jasa secara umum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pelelangan Umum, yaitu metode pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi. Sehingga masyarakat luas dunia usaha yang beminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya dengan memenuhi syarat yang ditentukan.
- b. Pelelangan Terbatas, yaitu pelelangan terbatas dapat dilaksanakan apabila dalam hal jumlah penyedia barang atau jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas. Jenis pekerjaannya pun cukup kompleks. Pelelangan terbatas dilakukan dengan cara mengumumkan secara luas melalui media masa dan papan pengumuman resmi dengan mencantumkan penyedia barang atau jasa yang telah diyakini mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia Barang dan Jasa lain yang memenuhi kualifikasi.

c. Pemilihan Langsung yaitu pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang atau jasa yang telah lulus prakualifikasi, kemudian dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya, serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi. Pemilihan langsung dapat dilaksanakan jika metode pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan.


d. Penunjukan Langsung, yaitu metode ini dapat dilaksanakan dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus terhadap 1 penyedia barang atau jasa. Pemilihan penyedia barang atau jasa dapat dilangsungkan dengan cara melakukan negosiasi, baik teknis maupun biaya, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

e. Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri, atau upah borongan tenaga. Swakelola dapat dilaksanakan oleh pengguna barang atau jasa, instansi pemerintah, kelompok masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat penerima hibah. Jenis pekerjaan yang memungkinkan dilaksanakan secara swakelola diantaranya adalah: (a) Pekerjaan yang bertujuan meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia instansi pemerintah yang bersangkutan (b) Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pengguna barang atau jasa yang bersangkutan (c) Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi / metoda kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang atau jasa.

E-Tendering adalah tata cara pemilihan penyedia Barang dan Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia Barang dan Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Sedangkan e-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang dan Jasa melalui sistem katalog elektronik.

2.2. Tahap-Tahap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu tahapan siklus proyek yang diperlukan oleh instansi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa antara dua pihak sesuai dengan perjanjian atau kontrak. Berikut ini dapat dilihat siklus tahapan pengadaan Barang dan Jasa pada Gambar 2.1 dibawah ini.



Dari gambar 2.1 dapat dijabarkan siklus pengadaan barang dan jasa sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan Pengadaan meliputi:

- a. Perencanaan umum pengadaan Barang dan Jasa
- b. Perencanaan paket dan biaya pengadaan Barang dan Jasa
- c. Perencanaan organisasi pengadaan Barang dan Jasa
- d. Perencanaan pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa

2. Tahap Pelaksanaan atau Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa meliputi:

- a. Pengumuman
- b. Pendaftaran dan pengambilan dokumen
- c. Penjelasan
- d. Pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran
- e. Evaluasi dokumen penawaran
- f. Penetapan dan Pengumuman Pemenang
- g. Sanggahan
- h. Penerbitan SPBJ
- i. Pembuatan kontrak

3. Tahap Manajemen Kontrak meliputi:

- a. Persiapan pelaksanaan kontrak
- b. Pengelolaan program manajemen mutu/ resiko
- c. Pengendalian kontrak
- d. Penilaian prestasi

- e. Pengelolaan jaminan
- f. Penyelesaian perselisihan
- g. Pengelolaan jaminan
- h. Penyelesaian perselisihan
- i. Penanganan kegagalan teknis
- j. Pengakhiran kontrak
- k. Penerimaan dan penyerahan

Dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 109 dinyatakan bahwa pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik (e-procurement) dapat dilaksanakan melalui e-tendering dan e-purchasing. Pengadaan Barang dan Jasa melalui e-tendering (lelang) meliputi mulai dari proses pengumuman sampai dengan pengumuman pemenang. E-tendering dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Secara umum tahapan pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan pemilihan penyedia Barang dan Jasa secara elektronik yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa disebutkan pelaksanaan pemilihan penyedia Barang dan Jasa adalah sebagai berikut: pengumuman, pendaftaran lelang, pemberian penjelasan, pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran, evaluasi penawaran dan kualifikasi, penetapan pemenang dan pengumuman pemenang.

2.3. e-Procurement

2.3.1 Pengertian e-Procurement

E-Procurement dapat diartikan sebagai sebuah aplikasi untuk pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis internet. Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing. Definisi e-procurement dari berbagai literatur, memiliki kesamaan makna yakni pengadaan Barang dan Jasa dengan menggunakan teknologi informasi dan elektronik. Hal ini terlihat dari berbagai pengertian e-procurement sebagai berikut, Sutedi (2012:254) menyatakan e-procurement adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan Barang dan Jasa dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet agar dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka dan akuntabel.

Sedangkan menurut Christopher & Schooner (2007), e-procurement adalah kegiatan untuk mendapatkan Barang dan Jasa secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Pendapat lain tentang e-procurement dikemukakan oleh Abidin (2012), yakni e-Procurement merupakan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kalakota et al (2001) dalam (Egbu et al., 2003) menyatakan bahwa e-procurement merupakan proses pengadaan barang atau lelang dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk website.

Secara umum e-procurement adalah: “proses pembelian barang dan jasa yang diperlukan bagi kebutuhan operasional organisasi secara elektronik

(Oliviera, 2001 :43)”. e-Procurement dalam pengertian umum diterapkan pada sistem database yang terintegrasi dan area luas yang berbasis internet dengan

jaringan sistem komunikasi dalam sebagian atau seluruh proses pembelian (Croom & Brandon-Jones, 2005:369). Dari berbagai uraian pendapat tentang pengertian e-procurement di atas, dapat disimpulkan bahwa e-Procurement adalah pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang seluruh kegiatannya dilakukan secara online melalui website dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.2. Manfaat dan kelebihan dari penggunaan e-Procurement

Dalam penerapan e-procurement telah diperoleh beberapa manfaat seperti yang dijelaskan oleh (Teo & Lai, 2009) yang membagi keuntungan dari e-procurement menjadi 2 yaitu, keuntungan yang dirasakan secara langsung (meningkatkan kevalidan data, meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan, proses aplikasi yang lebih cepat, mengurangi biaya operasional juga administrasi) dan keuntungan yang tidak langsung (e-procurement membuat pengadaan menjadi lebih dapat berkompetisi, meningkatkan pelayanan pada konsumen, dan meningkatkan hubungan dengan rekan kerja).

Selain itu (Panayiotou, Gayialis, & Tatsiopoulos, 2004) juga menambahkan yaitu e-procurement dapat mengurangi jumlah biaya distribusi (rata-rata sebesar 1 %), mengurangi biaya per tender (rata-rata 20% cost per tender), dapat memberikan lead time savings (untuk open tender rata-rata 6,8 bulan – 4,1 bulan dan untuk tender terbatas rata-rata 11,8 bulan-7,7 bulan), peningkatan kualitas proses (proses pemesanan barang yang simpel, mengurangi

penggunaan kertas, pemborosan mempersingkat jalur birokrasi, adanya standarisasi proses dan dokumentasi.

Menurut Pujawan & Goyal (2005), terdapat banyak manfaat yang bisa direalisasikan dengan mengimplikasi e-procurement dalam proses pengadaan. Beberapa keuntungan tersebut antara lain:

- a. Proses-proses administratif dapat berlangsung lebih cepat, akurat, dan murah, mengundang supplier untuk memasukkan proposal atau penawaran tidak lagi dilakukan lewat surat atau fax, tetapi dapat dilakukan dengan fasilitas yang ada di website. Calon-calun supplier dapat mendapatkan pesan-pesan tersebut dengan cepat dan akurat dimanapun para supplier berada dan kapan saja, asalkan tersambung dengan jaringan internet.
- b. Pengadaan yang menggunakan sistem lelang bisa mendapatkan keuntungan berupa harga yang jauh lebih murah karena supplier akan sedapat mungkin menurunkan harga penawaran agar dapat menjadi pemasok perusahaan (pemenang).
- c. K/D/L/I dapat memperoleh calon-calun supplier yang lebih banyak dari berbagai tempat sehingga berpeluang untuk melakukan transaksi dengan supplier yang lebih berkompeten.
- d. K/D/L/I maupun supplier dapat menyelidiki transaksi maupun proses-proses fisik seperti pengiriman barang, sehingga kedua belah pihak lebih cepat mengetahui jika munculnya masalah yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Manfaat lain dari penggunaan e-procurement (sumber : Paparan pengadaan barang dan jasa melalui media elektronik, Kementerian Pekerjaan Umum, 2011).

- a. Menyederhanakan proses e-procurement
- b. Mempererat hubungan dengan pihak supplier
- c. Mengurangi biaya transaksi karena mengurangi penggunaan telfon atau fax dan dokumen-dokumen yang menggunakan kertas.
- d. Mengurangi waktu pemesanan barang
- e. Menyediakan laporan untuk evaluasi
- f. Meningkatkan kepuasan user

Manfaat adanya e-procurement bukan hanya untuk instansi maupun pengembang sistem itu sendiri melainkan juga bagi para penyedia barang dan jasa serta masyarakat umum yang hendak mengetahui proses pengadaan barang dan jasa penyelenggara pengadaan mendapatkan harga penawaran yang lebih banyak dan proses administrasi lebih sederhana. Sedangkan bagi penyedia Barang dan Jasa dapat memperluas peluang usaha, menciptakan persaingan usaha yang sehat, membuka kesempatan pelaku usaha secara terbuka bagi siapapun dan mengurangi biaya administrasi (Handoko, 2009 dalam Nightisaba dkk, 2009).

Penerapan e-procurement di sektor publik sebenarnya diadopsi dari penerapane-procurement di bidang bisnis. Meningkatnya tekanan persaingan

bisnis telah mendorong perusahaan untuk mengadopsi e-procurement sebagai strategi mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan (Majdalawieh & Bateman, 2008:54). Proses pembelian dan penjualan barang melalui cara konvensional dianggap tidak efektif dan efisien lagi untuk mendukung kegiatan bisnis. Salah satu keuntungan terpenting dari penerapan e-procurement adalah kemampuannya sebagai mekanisme integrasi baik di dalam perusahaan maupun dengan supplier.

Selain itu, e-procurement juga dipercaya mampu meningkatkan kolaborasi antara pembeli dan pemasok, mengurangi kebutuhan personel, meningkatkan koordinasi, mengurangi biaya transaksi, siklus pembelian dan penjualan barang yang lebih pendek, memudahkan inventarisasi dan transparansi yang lebih besar.

Teknologi informasi dapat membuat biaya lebih efektif dan sistem pengadaan publik lebih inovatif. Salah satu tujuan dari pengadaan barang dan jasa secara elektronik adalah untuk memberikan peluang untuk perusahaan lokal bersaing di pasar pengadaan internasional, dan untuk meningkatkan akses pasar bagi usaha kecil dan menengah yang biasanya terbatas.

Dengan demikian secara otomatis setiap perusahaan akan dapat mengetahui setiap kali tender sudah diumumkan oleh berbagai website pengadaan nasional melalui profil mereka yang sudah terdaftar dalam sistem. Dengan cara ini diharapkan setiap perusahaan dapat mencari informasi baik kesempatan dalam pengadaan internasional maupun pengadaan domestik. Munculnya teknologi baru ini bersamaan dengan tuntutan peningkatan akses masyarakat terhadap informasi pemerintah. Internet merupakan „kendaraan“ untuk menyediakan berbagai

informasi antara pemerintah dengan masyarakat. Selain itu, pengguna layanan pemerintah akan menerima manfaat dari layanan yang berkualitas tinggi. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat akan berkembang dari yang semula hirarki tradisional yang panjang dan satu arah ke satu tempat yang lebih baik yaitu hubungan timbal balik antara warga negara dengan pemangku kepentingan di pemerintah mereka.

Pengadaan yang didasarkan pada penggunaan teknologi informasi ini adalah suatu usaha untuk mencapai prinsip-prinsip utama guna mengarah ke persaingan sempurna, antara lain: tidak ada pembatasan untuk mengakses informasi, meningkatkan kesempatan pengusaha dalam negeri untuk bersaing di pasar pengadaan internasional serta meningkatkan akses pasar, integrasi ekonomi berdasarkan prinsip saling melengkapi.

Tujuan utama dari sejumlah inisiatif tersebut adalah guna memfasilitasi seluruh siklus pengadaan di sektor publik dan swasta untuk membentuk suatu lingkungan elektronik yang akan mendukung otoritas publik dan perusahaan swasta khususnya UKM dalam mengakses informasi pengadaan dan mengurangi penggunaan kertas berkaitan dengan kegiatan pengadaan (Blili dan Raymond, 1994, hal. 127-137).

Perlu diketahui, bahwa pada pengadaan barang dan jasa secara konvensional masih terdapat banyak kekurangan, terutama di negara-negara berkembang yang dicirikan oleh panjangnya prosedur birokrasi (Yap et al., 1994, hal 191), antara lain, prosedur yang rumit dan terkesan diperpanjang, campur tangan dari birokrat, kemampuan birokrasi yang tidak memadai, tidak adanya kebijakan TI nasional

yang jelas, membutuhkan volume kertas yang cukup besar, kurangnya kontrol dari pusat, kurangnya kualitas informasi, resistance terhadap perubahan. Karena itu, teknologi informasi yang muncul memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk mengubah itu semua termasuk cara memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memperbaiki kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Secara umum perbedaan pengadaan Barang dan Jasa dengan cara konvensional dan e-procurement dapat ditabelkan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbedaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa

No	Konvensional	e-procurement
1	Pemasukan dan pengambilan dokumen dilakukan dengan tatap muka	Pemasukan dan pengambilan dokumen dilakukan dengan melalui internet
2	Pengumuman dilakukan di media cetak	Pengumuman dilakukan di internet melalui website yang ada
3	Daerah cakupan pemberitahuan terbatas	Daerah cakupan pemberitahuan sangat luas
4	Terbukanya kesempatan untuk berkolusi antara panitia dan penyedia	Kesempatan untuk berkolusi antara panitia dan penyedia sangat kecil
5	Kurang transparan	Lebih Transparan

Dari tabel tersebut, dapat diketahui beberapa kelebihan penggunaan e-procurement, yaitu :

- a. Layanan lebih cepat dikarenakan peserta lelang tidak memerlukan waktu untuk mengadakan perjalanan ke tempat pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dan tidak perlu melakukan birokrasi yang sering menghabiskan banyak waktu.
- b. Transparansi, akuntabel, terbuka dan efisien karena dapat diakses siapa saja.
- c. Salah satu upaya untuk mempersiapkan para penyedia jasa nasional untuk menghadapi tantangan dan perkembangan global.

2.3.3. Keterlibatan Pihak-Pihak dalam e-Procurement

Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) dapat dikatakan berhasil, apabila dalam pelaksanaannya telah memenuhi prinsip-prinsip pengadaan Barang dan Jasa secara e-procurement. Untuk mengetahui pelaksanaan e-procurement dibutuhkan pendapat/persepsi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan e-procurement. Para pihak yang terlibat langsung dalam pengadaan Barang dan Jasa pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 meliputi :

1. Pengguna anggaran (PA), adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan kerjaperangkat daerah atau Pejabat lain yang disamakan pada institusi lain penggunaan APBN/APBD/Swasta.
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa.
3. Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan Barang dan Jasa di

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

4. Panitia/Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan Barang dan Jasa yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa.
5. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
6. Penyedia Barang dan Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
7. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik. LPSE didesain sebagai unit yang terpisah dengan panitia pengadaan/Unit Layanan Pengadaan. Hal ini untuk menjamin independensi LPSE terhadap proses pengadaan. LPSE hanya berfungsi sebagai operator teknis dan tidak terlibat dalam pengadaan. LPSE berfungsi seperti pasar, Panitia/ULP sebagai pembeli dan penyedia Barang dan Jasa sebagai penjual.

2.3.4. Tujuan e-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Singk (2008) menyebutkan ada beberapa tujuan secara umum dari penerapan e-procurement, yaitu:

1. mengurangi waktu pelaksanaan pengadaan,
2. meningkatkan akses kepada supplier untuk memastikan perluasan partisipasi

3.mengurangi biaya pengadaan melalui competitive bidding dan reverse auctioning,

4.menghilangkan sistem kartel oleh suppliers group,

5.meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan dan

6.hampir menghilangkan paperwork untuk meningkatkan kecepatan dan fungsi efisiensi.

The Asian Development Bank (2004) menyebutkan 3 tujuan e-procurement, yaitu :

1. Governance dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas

2. Effectiveness meliputi efisiensi dan value for money

3. Balanced Development melalui competitiveness, business development dan regional development.

Demin (2002) menambahkan mengenai tujuan e-procurement yaitu untuk memperbaiki tingkat layanan kepada para users, dan mengembangkan sebuah pendekatan pengadaan yang lebih terintegrasi melalui rantai suplai serta untuk mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia dalam proses pengadaan.

Adapun tujuan e-Procurement sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54

Tahun 2010, yaitu:

1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

2. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan

3. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat

4. Mendukung proses monitoring dan audit

5. Memenuhi Kebutuhan Akses Informasi yang Real Time

2.3.5. Prinsip-prinsip e-Procurement

Menurut Perpres No.54 Tahun 2010, pengadaan Barang dan Jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) mempunyai prinsip sebagai berikut:

1) Transparansi

Transparansi berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan Barang dan Jasa bersifat jelas dan diketahui secara luas oleh penyedia Barang dan Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. Proses yang transparan pada setiap tahapan pengadaan Barang dan Jasa akan menciptakan sistem pengawasan publik yang efektif terhadap proses dan kinerja para pelaksana pengadaan sehingga dapat meminimalisir timbulnya kecurigaan-kecurigaan dari masyarakat bahwa proses pelaksanaan pengadaan dilakukan secara manipulatif. Melalui prinsip pengadaan yang transparan diharapkan dapat mendorong persaingan yang sehat dan kompetitif di dalam proses pemilihan penyedia Barang dan Jasa sehingga penyedia Barang dan Jasa yang terpilih adalah yang paling memiliki kualitas untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya Pengadaan Barang dan Jasa transparan adalah:

1. Semua peraturan/kebijakan/aturan administrasi/prosedur dan praktek yang dilakukan (termasuk pemilihan metoda pengadaan) harus transparan kepada seluruh calon peserta.
2. Peluang dan kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengadaan Barang dan Jasa harus transparan.
3. Seluruh persyaratan yang diperlukan oleh calon peserta untuk mempersiapkan penawaran yang responsif harus dibuat transparan dan
4. Kriteria dan tata cara evaluasi, tata cara penentuan pemenang harus transparan kepada seluruh calon peserta.

Jadi dalam transparan harus ada kegiatan-kegiatan:

1. Pengumuman yang luas dan terbuka;
2. Memberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan proposal/penawaran;
3. Menginformasikan secara terbuka seluruh persyaratan yang harus dipenuhi.
4. Memberikan informasi yang lengkap tentang tata cara penilaian penawaran.

Dengan demikian bahwa dalam transparan maka semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan Barang dan Jasa termasuk syarat teknis/administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia Barang dan Jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia Barang dan Jasa yang berminat serta masyarakat luas pada umumnya.

- 2). Terbuka

Terbuka berarti pengadaan Barang dan Jasa dapat diikuti oleh semua penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan yang berlaku dan prosedur yang jelas. Prinsip keterbukaan dalam proses pengadaan Barang dan Jasa dilakukan pada semua tahapan pemilihan penyedia Barang dan Jasa khususnya pada metode pelelang umum. Pelanggaran pada prinsip keterbukaan pada umumnya diakibatkan oleh adanya kolusi antara calon penyedia Barang dan Jasa dengan pejabat pengadaan/ULP yang kemudian menimbulkan kecenderungan terjadinya tindakan manipulatif dalam proses pelaksanaan pekerjaan selanjutnya.

Proses pengadaan yang diawali dengan adanya kecurangan pada proses pemilihan penyedia barang dan jasa, akan mempengaruhi proses pelaksanaan pekerjaan dikemudian hari karena pihak rekanan yang telah dibantu menjadi pemenang oleh pejabat pengadaan/ULP akan diberi imbalan jasa yang tentu imbalan itu akan diperhitungkan dari nilai anggaran proyek, hal ini yang kemudian menimbulkan kebocoran pada nilai pembiayaan proyek.

3). Bersaing

Bersaing artinya pengadaan Barang dan Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh Barang dan Jasa yang kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang dan jasa.

Persaingan yang sehat akan menghasilkan penyedia Barang dan Jasa yang kredibel dan berkualitas karena sistem pemilihan pada prinsipnya dilakukan untuk

mencari penyedia Barang dan Jasa yang terbaik dari sekian banyak peserta pemilihan berdasarkan kriteria yang ditentukan, sedangkan persaingan yang tidak sehat akan membatasi dan menyingkirkan penyedia Barang dan Jasa yang sebenarnya memiliki kompetensi untuk melakukan pekerjaan tersebut, hal ini jelas akan sangat berpengaruh terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan. Beberapa persyaratan agar persaingan sehat dapat diberlakukan:

1. Pengadaan Barang dan Jasa harus transparan dan dapat diakses oleh seluruh calon peserta;
2. Kondisi yang memungkinkan masing-masing calon peserta mampu melakukan evaluasi diri berkaitan dengan tingkat kompetipnya serta peluang untuk memenangkan persaingan;
3. Dalam setiap tahapan dari proses pengadaan harus mendorong terjadinya persaingan sehat;
4. Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa harus secara aktif menghilangkan hal-hal yang menghambat terjadinya persaingan yang sehat;
5. Dihindarkan terjadinya conflict of interest; dan
6. Ditegakkannya prinsip non diskriminatif secara ketat.

4). Adil/Tidak Diskriminatif

Adil/tidak diskriminatif adalah memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia Barang dan Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Hal-hal

yang harus diperhatikan supaya pengadaan Barang dan Jasa berlaku adil dan tidak diskriminatif adalah:

1. Memperlakukan seluruh peserta dengan adil dan tidak memihak;
2. Menghilangkan conflict of interest pejabat pengelola dalam pengadaan barang dan jasa;
3. Pejabat pengelola dalam pengadaan Barang dan Jasa dilarang menerima hadiah, fasilitas, keuntungan atau apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan pengadaan yang sedang dilakukan;
4. Para petugas pengelola harus dibagi-bagi kewenangan dan tanggung jawabnya melalui sistem manajemen internal (ada control dan supervisi); dan
5. Adanya arsip dan pencatatan yang lengkap terhadap semua kegiatan

5). Akuntabel

Akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan Barang dan Jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Akuntabel merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga Pengadaan Barang dan Jasa dapat memenuhi prinsip akuntabel adalah:

1. Adanya arsip dan pencatatan yang lengkap;
2. Adanya suatu sistem pengawasan untuk menegakkan aturan-aturan;

3. Adanya mekanisme untuk mengevaluasi, mereview, meneliti dan mengambil tindakan terhadap protes dan keluhan yang dilakukan oleh peserta.

2.4. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) adalah aplikasi perangkat berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui website LPSE. Aplikasi SPSE sendiri dikembangkan oleh pusat pengembangan aplikasi e-pengadaan yang dikembangkan oleh LKPP.

Pengembangan SPSE membawa semangat free license artinya dapat digunakan dimana saja tanpa harus membayar royalty atau hak cipta. LPSE dalam pengembangan aplikasi SPSE bekerjasama dengan beberapa lembaga, yaitu:

- 1). Lembaga Sandi Negara untuk fungsi enkripsi dokumen
- 2). Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk fungsi audit.

Dengan adanya SPSE dapat memberikan manfaat yang lebih tinggi bagi instansi pemerintah/lembaga maupun peserta lelang, manfaat tersebut antara lain:

- 1) Optimalisasi waktu proses pengadaan Barang dan Jasa baik dari sisi panitia pengadaan maupun peserta lelang
- 2). Panitia Pengadaan dapat melakukan evaluasi kualifikasi dengan cepat dan akurat karena sistem software dapat secara otomatis mengeliminasi peserta lelang yang gagal memenuhi persyaratan
- 3). Memberikan respons yang cepat terhadap pertanyaan dan klarifikasi lelang karena sistem dan software menyediakan media Aanwijzing dan klarifikasi secara online.

- 4). Mengurangi dan menekan biaya, baik dari sisi pengguna barang dan jasa maupun penyedia barang dan jasa karena persyaratan lelang berupa hard copy diminta kepada pemenang di akhir proses lelang.
- 5). Meningkatkan pemenuhan kualitas spesifikasi teknis barang dan jasa yang diadakan dan menjamin tanggungjawab penyedia barang dan jasa karena spesifikasi teknis yang diminta oleh panitia pengadaan setelah masa lelang dapat diakses oleh publik.
- 6). Memperbaiki rantai audit dalam rangka transparansi dan integritas pihak-pihak terkait dalam proses lelang.

2.5. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara e-procurement.

Secara umum, e-procurement dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu e-tendering dan e-purchasing. E-tendering merupakan tata cara pemilihan penyedia Barang dan Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia Barang dan Jasa yang terdaftar pada sistem elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Ruang lingkup e-tendering meliputi proses pengumuman pengadaan Barang dan Jasa sampai dengan pengumuman pemenang yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik (Perpres Nomor 54 Tahun 2010).

Adapun tata cara e-tendering setiap tahapannya dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut ini.

Gambar 2.2. Siklus e-tendering



Proses e-tendering semuanya menggunakan internet atau dilakukan secara online. Dimulai dari panitia pengadaan membuat pengumuman melalui internet di situs LPSE dengan menggunakan aplikasi SPSE. Pada tahap pengumuman, panitia menyiapkan dokumen lelang yang memuat syarat-syarat bagi peserta lelang. Pada tahap pendaftaran, peserta lelang harus mengacu kepada dokumen lelang yang telah ditetapkan panitia. Peserta dapat mengajukan pertanyaan secara online tanpa tatap muka melalui aplikasi SPSE. Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian langsung dijawab oleh Pokja ULP atau Panitia Pengadaan.

Tahap selanjutnya adalah pemasukan penawaran oleh peserta lelang. Dokumen penawaran disampaikan dalam bentuk file yang diunggah melalui aplikasi SPSE. Surat penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang secara elektronik ini tidak memerlukan tanda tangan basah dan stempel. Surat Penawaran ditanda tangani secara elektronik oleh pimpinan/direktur perusahaan atau kuasa yang ditunjuk dengan surat kuasa. Setelah jangka waktu pemasukan dokumen penawaran berakhir, dilanjutkan dengan tahapan pembukaan penawaran.

Pada tahap pembukaan penawaran, Panitia mengunduh (download) dan melakukan deskripsi file penawaran dengan menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO). Harga penawaran dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada fasilitas yang tersedia pada aplikasi SPSE. Panitia atau Pokja ULP kemudian melakukan evaluasi (administrasi, teknis dan harga) serta kualifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen pendukung penawaran. Setelah dilakukan evaluasi, maka PPK akan menetapkan pemenang dan panitia atau pokja ULP akan mengumumkan pemenang lelang tersebut secara online. Aplikasi SPSE secara otomatis akan mengirim pemberitahuan termasuk melalui e-mail kepada pemenang lelang.

Pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik (e-procurement) dengan e-tendering diharapkan dapat menyempurnakan sistem pemilihan penyedia Barang dan Jasa yang dilakukan selama ini, sehingga dalam pelaksanaannya dapat memenuhi prinsi-prinsip pengadaan Barang dan Jasa , yakni meningkatkan transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, persainngan sehat dan adil/tidak diskriminatif dalam setiap proses tahapannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan Jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya.


Data evaluasi yang dikumpulkan melalui kuisisioner, wawancara dan dokumentasi akan dianalisis dan dievaluasi berdasarkan kriteria yang ditentukan dengan menggunakan analisis deskriptif Kuantitatif. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses pelelangan pengadaan barang dan jasa pada proyek apartment vidaview makassar berdasarkan pendapat/persepsi pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan pengadaan Barang dan jasa, yang dilihat dari penerapan prinsip-prinsip pengadaan Barang dan jasa secara e-procurement berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010.

Penelitian ini juga merupakan penelitian sosial dengan pendekatan kuantitatif menggunakan perpaduan antara ilmu sosial dan ilmu statistik dalam analisis datanya. Riset sosial yang menggunakan pendekatan kuantitatif umumnya bersifat deduktif.. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survey, yaitu suatu metode penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuisisioner sebagai alat untuk

menambah data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian (Singarimbun & Effendi, 1991)

3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam waktu 2 bulan yaitu Maret sampai April 2017 di Pembangunan Apartemen VidaView yang berlokasi di Jalan Topaz Raya No.1 Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan.



Gambar 3.1 Lokasi Penelitian



Gambar 3.2 Site Plan

Adapun alat dan bahan yang digunakan selama melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Alat yang digunakan dalam pengolahan data yaitu :

a. Perangkat keras

Satu set computer terdiri atas :

- CPU intel Core i5
- RAM 512 GB
- Input Device (Keyboard, Mouse, Digitizer, Flash Disk)

- Out Put Device (Monitor, Printer)

b. Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan antara lain :

- Microsoft Word 2007.
- Microsoft Excel 2007.
- Microsoft Power Point 2007.
- SPSS 16.0.

2. Dalam penelitian ini tidak menggunakan bahan karena langsung menggunakan data yang sudah ada.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data Primer berupa penyebaran kuesioner. Jenis pertanyaan yang dilakukan adalah pertanyaan tertutup. Kuesioner disebarkan kepada 68 responden terdiri dari panitia pengadaan dan penyedia disebut peserta Lelang yang mengikuti pengadaan Barang dan jasa di Proyek Apartement Vidaview makassar.

Adapun Kriteria yang digunakan dalam Sumber ini terbagi atas 6 yaitu:

1. Pengumuman Lelang
2. Pendaftaran Lelang
3. Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)
- 4.Pemasukan dan Pembukaan Penawaran

5. Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi

6. Penetapan dan Pengumuman Pemenang

2. Data Sekunder

Data sekunder berupa data yang diperoleh dari dokumen – dokumen yang memang telah ada sebelumnya saat pekerjaan konstruksi berlangsung, dokumen tersebut mencakup :

- Kontrak Konstruksi
- Dokumen Tender

Data – data tersebut diatas merupakan data sekunder yang dapat di peroleh dari Pembangunan Apartement Vida View Makassar. Adapun data umum Pembangunan Apartement Vida View Makassar sebagai berikut :

- **Nama Pembangunan : Apartemen Vida View Makassar**
- **Pemilik Pembangunan : PT. Ciputra Victory Mitra – PT. Sinar Galesong Pratama, JO**
- **Alamat Pembangunan : Jalan Topas Raya No. 1, Boulevard, Panakukkang, Makassar**
- **Nilai Kontrak : Rp 305.681.000.000,-**
- **Waktu Pelaksanaan : 13 November 2013 s/d 2 Januari 2016**
- **Jenis Kontrak : Lumpsum Fixed Price**
- **Perencana Struktur : PT. Ketira Engineering**
- **Perencana Arsitek : PT. Megatika International**
- **Perencana MEP : PT. Tritunggal Global Mahakarya**
- **Quantity Survey : PT. Quanta QS Costindo**

- **Kontraktor Struktur : PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.**
- **Kontraktor Arsitektur : PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk**

3.4. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

(Sugiyono 2018:80) Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Peserta Lelang dengan banyak peserta 109 orang terdiri dari Penyedia barang dan jasa (Kontraktor) dan 16 orang dari panitia lelang

2. Sampel Penelitian

Menurut Arikunto (Dalam Riduwan 2012: 56) mengatakan sampel adalah Sebagian dari populasi (sebagai wakil populasi yang di teliti). Sampel penelitian adalah Sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi

Untuk menentukan jumlah sampel penyedia Barang dan jasa dalam penelitian ini digunakan rumus slovin (Sofyaningrum, 2010) sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N \times e^2}$$

n = besaran sampel

N = besaran populasi

e = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel) dengan toleransi kesalahan

sebesar 10 % (pada penelitian sosial biasanya antara 5 % - 10 %). (pada penelitian sosial biasanya antara 5 % - 10 %).

Maka sampel yang diperoleh data pada tabel sebagai berikut.:

Tabel 3.1
Daftar Nama Penyedia (Kontraktor) dan Jumlah Sampel

No	Nama Kontraktor	Jumlah Orang
1	PT. Pembangunan Perumahan	10
2	PT. Indah Nusa Teknik	10
3	PT. Gelora	10
4	PT. Nindya Karya	10
5	PT. Tata	12
Total Penyedia		52

3. Teknik Sampling

Riduwan (2012:57) teknik penarikan sampel atau Teknik sampling adalah suatu cara mengambil sampel yang representative dari populasi.

Teknik pengambilan sampling yang digunakan pada penelitian ini menggunakan Sampling Purposive. Menurut Sugiyono (2018:218) Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Riduwan, 2012:69) metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data”. “Menurut (Sugiyono, 2018:224) Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, jika peneliti tidak mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapat data yang memenuhi standar. Untuk memperoleh data yang diperhatikan maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui kuisisioner, wawancara dan dokumentasi.

1. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan “teknik pengumpulan yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya” (Sugiyono, 2013: 199). Peneliti menyusun instrumen pernyataan dalam bentuk kuisisioner yang akan dijawab oleh responden. Pernyataan-pernyataan dari kuisisioner tersebut merupakan penjabaran dari indikator-indikator transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing dan adil/tidak diskriminatif. Jawaban dari instrumen pertanyaan yang diajukan dalam bentuk skala likert dengan kriteria sebagai berikut :

TABEL 3.2 SKALA LIKTER

NO	KRITERIA	NILAI
1.	Sangat Setuju (SS)	= Skor 5
2.	Setuju (S)	= Skor 4
3.	Cukup Setuju (CS)	= Skor 3
4.	Tidak Setuju (TS)	= Skor 2
5.	Sangat Tidak Setuju (STS)	= Skor 1

Setelah instrumen kuisisioner disusun, maka peneliti melakukan penyebaran kuisisioner kepada seluruh sampel yang telah ditetapkan jumlahnya. Cara peneliti melakukan penyebaran kuisisioner adalah dengan cara, kuisisioner disebarkan langsung kepada responden yang terdiri dari panitia pengadaan dan penyedia yang mengikuti pengadaan Barang dan jasa di Proyek Apartement Vidaview makassar yang telah terverifikasi di PSE Proyek Apartement Vidaview makassar..Untuk mengantisipasi rendahnya tingkat respon (respon rate), peneliti akan mengantarkan langsung kuisisioner ke masing-masing responden. Kuisisioner diantar dan diambil langsung oleh peneliti dengan cara mendatangi responden

Adapun untuk menilai persepsi responden terhadap item-item pertanyaan tentang pelaksanaan pengadaan Barang dan jasa secara e-procurement di Proyek Apartement Vidaview makassar digunakan skala likert yang merupakan cara yang sistematis untuk memberikan skor (Singarimbun dan Effendi, 2002). Hal ini

dimaksudkan agar memudahkan responden dalam mengisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

2 Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden yang dilakukan secara lisan (Nasution, 2007). Namun sebenarnya responden berbeda dengan informan sehingga selanjutnya orang yang diwawancarai akan disebut dengan informan (Afrizal, 2014:141).

Wawancara dilakukan dengan cara semi terstruktur, yaitu mencakup penggunaan interview guide (panduan wawancara) yang berisi daftar pertanyaan, namun peneliti dimungkinkan melakukan pendalaman (probing) diluar panduan wawancara (Widiyarni, 2005). Pewawancara melakukan wawancara kepada informan dengan cara bertemu langsung dengan informan dan melakukan wawancara mengenai pelaksanaan pengadaan Barang dan jasa secara e-procurement di Proyek Apartement Vidaview makassar. Informan yang diwawancarai berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang panitia atau Pokja ULP Proyek Apartement Vidaview makassar dan 2 (dua) orang penyedia pengadaan barang/jasa. Informan ini dipilih dengan menggunakan teknik purposive berdasarkan hasil analisis jawaban kuisisioner dengan kriteria jawaban rata-rata tinggi, rendah dan rata-rata.

3 Dokumentasi

Selain kuisisioner dan wawancara sebagai data primer, penelitian ini juga mengumpulkan data tambahan melalui studi dokumentasi. Studi dokumentasi

merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subyek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subyek yang bersangkutan.

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara menggali informasi dari arsip, peraturan, kebijakan, catatan-catatan, laporan-laporan serta dokumen pendukung lainnya yang telah berlalu.

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi dan data-data yang terkait pada penelitian ini serta peraturan-peraturan dan dokumen-dokumen lain yang menunjang penelitian.

3.6. Instrumen Penelitian

Menurut Ghozali (2011) kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen dapat dievaluasi melalui uji reliabilitas dan uji validitas. Pengujian tersebut masing masing untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data pengujian yang dikumpulkan dari pengguna instrumen.

1. Uji Validitas

Uji validitas data digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk menguji masing masing indikator valid atau tidak, dapat dilihat dari tampilan output reliability tes pada kolom corrected item-total correlation. Apabila korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan skor tiap konstruksinya lebih besar dari nilai t-tabel pada alpha 0,05 maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2011). Nilai r-tabel yang digunakan dalam

penelitian ini adalah sebesar 0,266. Nilai validitas dihitung dengan menggunakan rumus korelasi produk – moment memakai angka kasar (raw score) rumusnya adalah:

$$r_{xy} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n(\sum X^2) - (\sum X)^2][n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2]}}$$

Dimana: r_{xy} = koefisien korelasi suatu butir/item

N = jumlah subyek

X = skor suatu butir/item

Y = skor total (Arikunto, 2005: 72)

Distribusi (Tabel t) $\alpha = 0,05$ dan derajat kebebasan ($dk = n - 2$) Kaidah keputusan: jika $thitung > ttabel$ berarti valid, sebaliknya jika $thitung < ttabel$ berarti tidak valid.

2. Uji Realibilitas

Pengujian realibilitas dimaksudkan untuk mengukur bahwa instrumen yang digunakan benar-benar menghasilkan data yang bebas dari kesalahan. Suatu instrumen dikatakan realibel jika jawaban terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini menggunakan alat berupa SPSS (Statistical Product for Service Solition), Teknik yang digunakan untuk mengukur reliabilitas dengan menggunakan cronbach"s alpha yaitu suatu konstruk atau variabel tersebut akan dikatakan realibel bila cronbach alpha-nya memiliki nilai lebih besar dari 0,60 dan sebaliknya dikatakan tidak reliabel jika cronbach alpha-

nya lebih kecil dari 0,60 (Ghozali, 2011).dengan menggunakan rumus *Alpha Cronbach* sebagai berikut.

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{V_t^2} \right], \text{ (Arikunto, 1999: 193)}$$

Dimana: r_{11} = reliabilitas instrumen

k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

$\sum \sigma_b^2$ = jumlah varian butir/item

V_t^2 = varian total

3.7. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis yang menjelaskan dan menggambarkan fenomena-fenomena lapangan sesuai dengan fakta dan temuan lapangan. Analisis deskriptif dilakukan dengan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2009).

Persepsi responden terhadap variabel penelitian dilakukan dengan menganalisa hasil jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan menggunakan skala Likert (Nasir, 1999) yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang/kelompok tentang kejadian atau gejala sosial dimana tiap-tiap sampel mempunyai jarak (interval). Variabel yang diukur akan dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pengguna dalam pengadaan Barang dan jasa.

Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan Skala Likert berbentuk pilihan ganda dengan skala 5 yaitu :

- a. Pilihan jawaban SS, memiliki skor 5
- b. Pilihan jawaban S, memiliki skor 4
- c. Pilihan jawaban CS, memiliki skor 3
- d. Pilihan jawaban TS, memiliki skor 2
- e. Pilihan jawaban STS, memiliki skor 1

Hasil kuisisioner yang disebar kepada responden dipersentasekan dan dijumlahkan guna mendapatkan nilai rata-rata setiap variabel berdasarkan hasil olah data/penelitian yang disebar pada responden. Untuk memudahkan menilai tanggapan responden maka dibuat interval kelas sebagai berikut :

$$\text{Interval kelas} = \frac{\text{Bobot Tertinggi} - \text{Bobot Terendah}}{\text{Jumlah Kelas}} = \frac{5-1}{5} = 0,80$$

Setelah besarnya interval diketahui, kemudian dibuat rentang skala sebagai berikut:

- 1,00 – 1,80 = Sangat Tidak Setuju
- 1,81 – 2,60 = Tidak Setuju
- 2,61 – 3,40 = Cukup Setuju
- 3,41 – 4,20 = Setuju
- 4,21 – 5,00 = Sangat Setuju

Data Penelitian ini dikategorikan dalam 5 variabel yaitu: Transparan, Akuntabel, Terbuka, Bersaing, Adil/Diskriminatif. Data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis secara deskriptif dan diuraikan dalam bentuk

narasi. Dalam penelitian ini, pelaksanaan dalam pengadaan Barang dan jasa di Proyek Apartement Vidaview makassar dilakukan dengan cara menganalisis proses tahapan pelaksanaan yang diukur dengan prinsip-prinsip pengadaan Barang dan jasa secara elektronik sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 kemudian dilakukan penilaian dan dihitung dalam bentuk persentase. Persentase yang dihasilkan dari perhitungan tersebut menjadi informasi mengenai tingkat pelaksanaan pengadaan Barang dan jasa di Proyek Apartement Vidaview makassar. Analisis deskriptif terdiri dari mean, median, modus, simpangan baku dan varian. Terdapat empat data yang digunakan yaitu data nominal, data ordinal, data interval dan data rasio. Namun, terdapat batasan dalam penggunaan data dengan skala-skala tertentu. Data nominal hanya dapat digunakan untuk mengetahui modus karena data nominal merupakan data yang paling sederhana. Data ordinal dapat digunakan untuk mengetahui modus dan median. Sedangkan data interval dan rasio digunakan untuk mengetahui baik modus, median, mean maupun simpangan baku. Hal ini dikarenakan untuk menghitung mean hanya dapat dilakukan dengan menggunakan data yang bisa dilakukan operasi matematik seperti tambah, kurang, kali, bagi dan lain-lain.

Dalam analisis deskriptif, terdapat dua cara yaitu secara manual dan menggunakan software SPSS. Untuk cara manual, dapat digunakan rumus-rumus matematis sebagai berikut :

- Rata-rata (Mean)

Rumus data tunggal:

Rumus data berkelompok :

$$\text{Rata - rata} = \frac{\text{Jumlah nilai datum}}{\text{Jumlah datum}}$$

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{\sum n_i}$$

- Frekuensi yang paling banyak (Modus)

Untuk data tunggal, nilai yang paling banyak jumlahnya merupakan modus.

Misalnya dari data $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$, x_i adalah yang paling banyak muncul, maka x_i adalah modus. Dengan kata lain, modus adalah frekuensi yang paling banyak.

Rumus data berkelompok:

$$Mo = b + \frac{d_1}{d_1 + d_2} \cdot P$$

- Nilai tengah (Median)

Untuk data tunggal, median terletak pada pertengahan data yang sudah diurutkan.

Data yang berjumlah ganjil, maka nilai tengah dapat langsung ditentukan. Namun, untuk data yang berjumlah genap, nilai median adalah rata-rata dari dua datum yang berada di pertengahan.

Rumus data berkelompok:

$$Q_2 = b + p \left(\frac{\frac{1}{2}n - F}{f} \right)$$

- Simpangan baku dan varian

Rumus data tunggal:

Rumus data berkelompok:

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

$$s^2 = \frac{n \sum f_i x_i^2 - (\sum f_i x_i)^2}{n(n - 1)}$$

3.8. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat variabel yang diamati. Definisi operasional bersifat spesifik, rinci, tegas dan pasti yang menggambarkan karakteristik variabel-variabel penelitian dan hal-hal yang dianggap penting (Mushlisin, 2013).

Definisi operasional variabel-variabel yang diamati dalam penelitian yaitu pelaksanaan pengadaan Barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) di Proyek Apartement Vidaview makassar Pelaksanaan adalah tahapan proses pemilihan penyedia Barang dan jasa pengadaan secara e-tendering yang meliputi pengumuman pemilihan penyedia barang/jasa, pendaftaran lelang, pemberian penjelasan (Aanwijzing), pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran, evaluasi penawaran dan kualifikasi, penetapan dan pengumuman pemenang.

Tabel 3.3
Definisi Operasional

NO	Variabel	Sub-Variable	Dimensi	Indikator	Sumber
1	Pelaksanaan	Pengumuman	1. Transparans 2. kuntabilitas 3. Terbuka 4. Bersaing 5. Adil/Tidak diskriminatif	- keterbukaan dan kejelasan informasi - informasi yang sama bagi tiap penyedia - Pengumuman lelang dilakukan secara elektronik - File dokumen pengadaan dapat di unggah - Ketaatan terhadap prosedur dan ketentuan. - Pengumuman dilakukan secara terbuka - Persyaratan tidak membatasi peserta lelang - Peserta lelang semakin bersaing secara sehat - Tidak ada intervensi - Spesifikasi teknis tidak mengarah kepeserta tertentu. - Persyaratan pengadaan tidak didiskriminatif.	1. Perpres No.54 tahun 2010 2. Perka LKPP No.1 tahun 2015 3. siti fatimah (20120) 3. A.Ika iskandar (2013)
2		Pendaftaran Lelang	1. Transparans 2. kuntabilitas 3. Terbuka 4. Bersaing 5. Adil/Tidak diskriminatif	- keterbukaan dan kejelasan informasi - informasi yang sama bagi tiap penyedia - Dokumen pengadaan sesuai dengan ketentuan. - Pendaftaran lelang dilakukan secara elektronik - Ketaatan terhadap prosedur dan ketentuan. - Pendaftaran terbuka bagi setiap penyedia. - Jumlah peserta lelang meningkat. - Kesempatan bersaing secara sehat. - Tidak ada intervensi. - Kesempatan yang sama. - Persyaratan pengadaan tidak didiskriminatif.	
3		Penjelasan (Aanwijzing)	1. Transparans 2. kuntabilitas 3. Terbuka	- keterbukaan dan kejelasan informasi - informasi yang sama bagi	


			<p>4.Bersaing 5.Adil/Tidak diskriminatif</p>	<p>tiap penyedia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aanwijzing dilakukan secara online. - Panitia menjawab satu persatu.(tidak dikumpulkan) - Aanwijzing terbuka bagi setiap peserta - Pertanyaan direspon langsung secara terbuka. - Kesempatan yang luas bagi penyedia untuk memberikan pertanyaan. - Tidak ada inervensi. - Kesempatan yang sama. - Panitia merespon pertanyaan cukup memadai/adil. 	
4		<p>Pemasukan dan pembukaan penawaran</p>	<p>1.Transparans 2.kuntabilitas 3.Terbuka 4.Bersaing 5.Adil/Tidak diskriminatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> - keterbukaan dan kejelasan informasi - informasi yang sama bagi tiap penyedia - Informasi untuk Penyiapan dokumen penawaran tersedia secara online.. - Dokumen penawaran disampaikan secara elektronik. - Proses dilakukan tanpa tatap muka - Hasil koreksi aritmatik dimasukkan dalam aplikasi. - Ketaatan terhadap prosedur dan ketentuan. - Pemasukan dan pembukuan dilakukan secara terbuka melalui aplikasi - Dapat diikuti oleh semua penyedia. - Harga penawaran semakin bersaing dan kompetitif. - Tidak ada intervensi. - Penyedia mendapatkan Kesempatan yang sama. - Tahapan dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. 	
5		<p>Evaluasi Penawaran dan</p>	<p>1.Transparans 2.kuntabilitas 3.Terbuka</p>	<ul style="list-style-type: none"> - keterbukaan dan kejelasan informasi - informasi yang sama bagi 	

		Kualifikasi	4.Bersaing 5.Adil/Tidak diskriminatif	<p>tiap penyedia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi berdasarkan dokumen - Pembuktiaan kualifikasi dilakukan diluar aplikasi secara offline. - Ketaatan terhadap prosedur dan ketentuan. - Hasil evaluasi di upload secara terbuka pada aplikasi - Evaluasi dapat diikuti oleh semua penyedia sesuai dengan ketentuan. - Semakin memberi kesempatan bersaing kepada penyedia. - Kesempatan yang sama - Tidak diskriminatif 	
6		Penetapan dan pengumuman pemenang	1.Transparans 2.kuntabilitas 3.Terbuka 4.Bersaing 5.Adil/Tidak diskriminatif	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi jelas dan mudah di akses - informasi yang sama - BHPD tersedia pada aplikasi - Hasil dapat dipertanggung jawabkan - Ketaatan terhadap prosedur dan ketentuan. - Pengumuman dilakukan secara terbuka sesuai ketentuan. - Tahapan penetapan pemenang dilakukan secara terbuka melalui aplikasi. - Lebih mudah memilih penyeia yang tepat. - Tidak ada inervensi. - Tidak diskriminatif dalam melakukan penetapan pemenang - Kesempatan yang sama bagi setiap penyedia. 	

3.9. Kerangka Analisi Penelitian

Penelitian ini bermaksud memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pengadaan Barang dan jasa pada Proyek Apartment Vidaview Makassar. Pelaksanaan pengadaan Barang dan jasa ini diukur dengan prinsip-prinsip pengadaan Barang dan jasa secara e-procurement yakni transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. Penelaahan mengenai pelaksanaan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa, diharapkan dapat menggambarkan sejauhmana pendapat para pelaku pengadaan Barang dan jasa di Proyek Apartment Vidaview Makassar dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip e-procurement. Sesuai dengan tujuan penelitian, dilakukan analisis pada pelaksanaan pengadaan Barang dan jasa di Proyek Apartment Vidaview Makassar. Analisis dilakukan pada tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, mulai dari pengumuman lelang, pendaftaran, penjelasan lelang, pemasukan dan pembukaan penawaran, evaluasi penawaran dan penetapan pengumuman pemenang. Setiap tahapan pelaksanaan pengadaan Barang dan jasa tersebut diukur dengan prinsip-prinsip pengadaan Barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) yang meliputi transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing dan adil/tidak diskriminatif,

Agar penelitian ini tetap terfokus, maka secara skematis kerangka analisis penelitian ini adalah sebagai berikut :




Gambar 3.3. Kerangka Analisis

3.10. Flowchart Penelitian

Prosedur penelitian adalah urutan atau tahapan-tahapan yang dilakukan dari awal penelitian hingga akhir penelitian ini. Adapun prosedur penelitian ini dapat dilihat pada model flow chart di bawah ini :

Tahapan dalam penelitian ini dapat diketahui dari gambar berikut:



Gambar 3.4 Flowchart Penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Pembangunan Vidaview Makassar

Apartemen Vidaview adalah pembangunan operasi Ciputra Grup bersama dengan PT Sinar Galesong Perkasa yang dibangun di atas lahan seluas 1,2 hektar dan diluncurkan pada Desember 2012. Berlokasi strategis di Jalan Topaz, pusat kota Panakkukang dan memiliki akses mudah ke bandara Hasanuddin dan pelabuhan Makassar, pembangunan ini adalah pembangunan perumahan dan komersial campuran, yang terdiri dari tiga menara apartemen (38 lantai), 42 unit rumah toko eksklusif, dan 8 unit kios yang ditargetkan untuk pelanggan kelas menengah. Dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti sky garden, plaza, kolam renang, gym, jogging track, taman bermain anak-anak, area barbeque, jalur pijat refleksi dan 2.000 tempat parkir. Pembangunan ini telah terjual sebanyak 695 unit apartemen hingga akhir 2013.

Letak geografis pembangunan apartemen vidaview Makassar:

1. Utara berbatasan dengan Jln. Topaz Raya III
2. Timur berbatasan dengan Jln. Ance Daeng Ngoyo
3. Selatan berbatasan dengan Jln. Boulevard
4. Barat berbatasan dengan Jln. Topaz Raya II

4.2. Visi dan Misi

1. Visi

Mengembangkan sebuah grup bisnis properti dengan semangat yang unggul dan penuh inovasi, sehingga menciptakan nilai tambah dalam menyediakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat dan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi para pemangku kepentingan.

2. Misi

Menjadi yang terdepan dalam bisnis properti dengan menjadi yang paling unggul, profesional dan menguntungkan, sehingga menjadi pilihan pertama bagi para konsumen, menjadi tempat kerja yang paling menarik dan menantang bagi para karyawan, menjadi investasi yang paling menguntungkan bagi para pemegang saham dan menjadi berkat yang nyata bagi masyarakat dan Tanah Air.

4.3. Karakteristik Responden

Karakteristik responden digunakan untuk mengetahui keragaman dari responden pada penelitian ini adalah 68 Orang. Berdasarkan populasi yang ada dengan toleransi kesalahan sebesar 10% maka jumlah sampel penyedia barang dan jasa adalah sebagai berikut :

$$N = \frac{109}{1 + 109 \times 0.1^2} = 52 \text{ penyedia}$$

Hasil perhitungan didapatkan jumlah sampel dari penyedi sebanyak 52 penyedia barang dan jasa.

Untuk jumlah sampel dari Panitia Pengadaan berjumlah 16 orang di Pembangunan Apartemen Vidaview makassar dalam sistem pengadaan secara elektronik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.1. dibawah ini

Tabel 4.1
Pengambilan Sampel

No	Sampel	Sampel (Orang)	Instrumen Penelitian
1.	Panitia Pengadaan (Owner dan Konsultan)	16	Kuisisioner + Wawancara
2.	Penyedia Barang dan jasa (Kontraktor)	52	Kuisisioner + Wawancara

Tabel 4.2
Response Rate Kuesioner Penelitian

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Kuesioner yang disebar	68	100
Kuesioner yang kembali	59	87
Kuesioner yang tidak layak	2	3
Kuesioner yang layak dianalisis	57	84
Jumlah Responden	57	

Dari Tabel 4.2 diketahui bahwa *respon rate* kuesioner adalah sebesar 84 persen. Terdapat 2 eksemplar kuesioner yang tidak layak analisis yang diketahui dari hasil pemeriksaan dan penelaahan kuesioner yang kembali. Penyebab tidak layakanya

kuesioner dianalisis seperti kuesioner yang tidak diisi lengkap oleh responden. *Respons rate* sebesar 84 persen tersebut, masih dianggap sangat memadai untuk mewakili keseluruhan jawaban responden penelitian.

Berdasarkan data yang didapat dari hasil penyebaran kuesioner, dapat diketahui karakteristik responden berdasarkan tingkatan umur, jenis kelamin, tingkatan pendidikan, dan masa kerja diketahui karakteristik responden sebagaimana terangkum pada Tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3
KARAKTERISTIK DEMOGRAFI

Karakteristik Demografi	Jumlah	Persentase %
<u>Jabatan</u>		
Direktur	16	28.07
Manager	16	28.07
Anggota/Staf	25	43.86
Jumlah Responden	57	100
<u>Masa Kerja</u>		
<5 Tahun	18	31.58
5-10 Tahun	27	47.37
> 10 Tahun	12	21.05
Jumlah Responden	57	100
<u>Umur</u>		
26 - 30 Tahun	6	10.53
31 - 35 Tahun	8	14.04
36 - 40 Tahun	16	28.07
> 41 Tahun	27	47.37
Jumlah Responden	57	100
<u>Pendidikan Terakhir</u>		
S2	10	18.00
S1	32	56.00
D3	15	26.00
Jumlah Responden	57	100
<u>Jenis Kelamin</u>		
Laki -laki	45	78.95
Perempuan	12	21.05
Jumlah Responden	57	100

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan jenjang masa kerja, diketahui mayoritas responden telah berpengalaman dalam pengadaan barang dan jasa lebih dari 5 tahun yakni dengan rentang waktu 5-10 tahun sebanyak 27 orang atau 47,37 %. Selanjutnya dengan masa kerja kurang dari 5 tahun, sebanyak 18 orang atau 31,57 %. Hasil ini menunjukkan bahwa panitia pengadaan dan penyedia jasa telah memiliki pengalaman kerja yang lama atau dapat dikatakan sudah berpengalaman dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Pengalaman yang memadai tersebut akan membuat panitia dan penyedia pengadaan barang dan jasa mampu bekerja secara baik dan memadai sesuai dengan ketentuan dan prinsip pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Berdasarkan kelompok umur, mayoritas masing-masing responden didominasi oleh kelompok umur > 41 tahun sebanyak 27 orang atau 47,37 %.. Data statistik ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden berada pada kelompok usia matang dan produktif, sehingga dinilai lebih cepat mengerti dan memahami seluk beluk pengadaan barang dan jasa secara lelang.

Berdasarkan Tingkat Pendidikan juga dapat dilihat bahwa tidak ada seorangpun Panitia dan Penyedia yang memiliki tingkat pendidikan SLTA. Hasil ini menunjukkan bahwa masing-masing responden telah memiliki tingkat pendidikan yang memadai, sehingga dimungkinkan dapat bekerja dengan baik. Selain itu pendidikan bisa mempengaruhi pola pikir dan tindakan dalam melaksanakan pekerjaan serta memahami semua standar/ketentuan yang ditetapkan pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan jenjang pendidikan formal terakhir yang dimiliki oleh responden diketahui bahwa sebagian besar

responden berpendidikan sarjana, yakni sarjana S1 sebanyak 32 orang atau 56,14 %, dan disusul sarjana muda (D3) sebanyak 15 orang atau 26,31 % dan Master (S2) sebanyak 10 orang atau 17,54 %.

Berdasarkan Jenis Kelamin Laki-laki yakni sebanyak 45 orang atau 78,95% dari total keseluruhan responden. Hasil ini menunjukkan bahwa baik panitia pengadaan barang dan jasa maupun peserta lelang barang dan jasa secara elektronik didominasi oleh laki-laki. Hal ini dikarenakan pada proses pengadaan barang dan jasa di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar responden laki-laki lebih konsisten dan tegas dalam mengambil atau menentukan keputusan dan juga membutuhkan waktu pekerjaan yang lebih fleksibel.

4.4. Uji Instrument data

1. Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan bantuan komputer menggunakan program SPSS for Windows Versi 16.0. Dalam penelitian ini pengujian validitas hanya dilakukan terhadap 57 responden. Pengambilan keputusan berdasarkan pada nilai rhitung (Corrected Item-Total Correlation) > rtabel sebesar 0,266, untuk $df = 57-2 = 55$; $\alpha = 0,05$ maka item/ pertanyaan tersebut valid dan sebaliknya. disajikan pada Tabel. berikut ini.

Lampiran NILAI-NILAI r PRODUCT MOMENT

N	Taraf Signifikan		N	Taraf Signifikan		N	Taraf Signifikan	
	5%	1%		5%	1%		5%	1%
3	0.997	0.999	27	0.381	0.487	55	0.266	0.345
4	0.950	0.990	28	0.374	0.478	60	0.254	0.330
5	0.878	0.959	29	0.367	0.470	65	0.244	0.317
6	0.811	0.917	30	0.361	0.463	70	0.235	0.306
7	0.754	0.874	31	0.355	0.456	75	0.227	0.296
8	0.707	0.834	32	0.349	0.449	80	0.220	0.286
9	0.666	0.798	33	0.344	0.442	85	0.213	0.278
10	0.632	0.765	34	0.339	0.436	90	0.207	0.270
11	0.602	0.735	35	0.334	0.430	95	0.202	0.263
12	0.576	0.708	36	0.329	0.424	100	0.195	0.256
13	0.553	0.684	37	0.325	0.418	125	0.176	0.230
14	0.532	0.661	38	0.320	0.413	150	0.159	0.210
15	0.514	0.641	39	0.316	0.408	175	0.148	0.194
16	0.497	0.623	40	0.312	0.403	200	0.138	0.181
17	0.482	0.606	41	0.308	0.398	300	0.113	0.148
18	0.468	0.590	42	0.304	0.393	400	0.098	0.124
19	0.456	0.575	43	0.301	0.389	500	0.088	0.115
20	0.444	0.561	44	0.297	0.384	600	0.080	0.105
21	0.433	0.549	45	0.294	0.380	700	0.074	0.097
22	0.423	0.537	46	0.291	0.376	800	0.070	0.091
23	0.413	0.526	47	0.288	0.372	900	0.065	0.086
24	0.404	0.515	48	0.284	0.368	1000	0.062	0.081
25	0.396	0.505	49	0.281	0.364			
26	0.388	0.496	50	0.279	0.361			

Correlations

	PENGUMUMAN N.1	PENGUMUMAN N.2	PENGUMUMAN N.3	PENGUMUMAN N.4	PENGUMUMAN N.5	PENGUMUMAN N.6	PENGUMUMAN N.7	PENGUMUMAN N.8	PENGUMUMAN N.9	PENGUMUMAN N.10	PENGUMUMAN N.11	TOTAL PENGUMUMAN N
PENGUMUMAN.1	1	.885**	.318*	.122	.537**	.490**	-.443**	.401**	.383**	.509**	.549**	.670**
			Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.367	.300	.000	.001	.002	.003	.000	.000	.000
PENGUMUMAN.2	.885**	1	.360**	.137	.640**	.563**	-.500**	.414**	.432**	.539**	.601**	.715**
			Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.308	.300	.000	.000	.001	.001	.000	.000	.000
PENGUMUMAN.3	.318*	.360**	1	-.100	.582**	.650**	-.689**	.806**	.832**	.734**	.608**	.744**
			Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.461	.300	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
PENGUMUMAN.4	.122	.137	-.100	1	.215	.248	-.193	-.238	.112	.190	.232	.313*
			Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.367	.308	.461	.151	.075	.407	.158	.082	.018
PENGUMUMAN.5	.567**	.640**	.562**	.215	1	.864**	-.781**	.515**	.675**	.725**	.877**	.865**
			Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.108	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
PENGUMUMAN.6	.490**	.553**	.650**	.248	.864**	1	-.903**	.569**	.781**	.815**	.936**	.896**
			Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.062	.300	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
PENGUMUMAN.7	-.443**	-.500**	-.689**	-.193	-.781**	-.903**	1	-.612**	-.824**	-.844**	-.845**	-.840**
			Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.151	.300	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
PENGUMUMAN.8	.401**	.414**	.806**	-.238	.515**	.569**	-.612**	1	.690**	.732**	.598**	.705**
			Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.075	.300	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
PENGUMUMAN.9	.383**	.432**	.832**	.112	.675**	.781**	-.824**	.690**	1	.882**	.731**	.849**
			Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.407	.300	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
PENGUMUMAN.10	.509**	.539**	.734**	.190	.725**	.815**	-.844**	.732**	.882**	1	.821**	.911**
			Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.158	.300	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
PENGUMUMAN.11	.549**	.601**	.608**	.232	.877**	.936**	-.845**	.598**	.731**	.821**	1	.908**
			Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.082	.300	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
TOTAL PENGUMUMAN	.670**	.715**	.744**	.313*	.865**	.896**	-.840**	.705**	.849**	.911**	.908**	1
			Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.018	.300	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
				.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

	PENDAFTARAN.1	PENDAFTARAN.2	PENDAFTARAN.3	PENDAFTARAN.4	PENDAFTARAN.5	PENDAFTARAN.6	PENDAFTARAN.7	PENDAFTARAN.8	PENDAFTARAN.9	PENDAFTARAN.10	PENDAFTARAN.11	TOTAL PENDAFTARAN
PENDAFTARAN.1	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.692** .000 57	-.491** .000 57	-.889** .000 57	-.540** .000 57	-.467** .000 57	.171 .204 57	-.230 .086 57	.731** .000 57	-.237 .076 57	-.199 .139 57	.314 .018 57
PENDAFTARAN.2	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.692** .000 57	-.414** .001 57	.701** .000 57	-.373** .004 57	-.362** .006 57	.247 .064 57	-.159 .238 57	.506** .000 57	-.164 .223 57	-.137 .308 57	.345** .009 57
PENDAFTARAN.3	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.491** .000 57	-.414** .001 57	-.519** .000 57	.780** .000 57	.966** .000 57	-.218 .104 57	.485** .138 57	-.634** .000 57	.199 .138 57	.753** .000 57	.480** .000 57
PENDAFTARAN.4	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.889** .000 57	-.519** .000 57	.701** .000 57	-.533** .000 57	-.496** .000 57	.173 .188 57	-.347** .008 57	.753** .000 57	-.053 .895 57	-.253 .057 57	.327** .013 57
PENDAFTARAN.5	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.540** .000 57	-.373** .004 57	-.533** .000 57	.796** .000 57	.796** .000 57	-.092 .495 57	.425** .001 57	-.699** .000 57	.439** .001 57	.542** .000 57	.430** .001 57
PENDAFTARAN.6	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.467** .000 57	-.362** .006 57	-.496** .000 57	-.796** .000 57	.966** .000 57	-.150 .264 57	.500** .000 57	-.632** .000 57	.198 .140 57	.785** .000 57	.533** .000 57
PENDAFTARAN.7	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.171 .204 57	-.218 .104 57	.173 .198 57	-.092 .495 57	-.150 .264 57	1 .772 57	-.039 .772 57	.125 .355 57	-.040 .765 57	-.034 .802 57	.245 .067 57
PENDAFTARAN.8	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.230 .086 57	-.159 .238 57	-.485** .000 57	-.347** .008 57	.500** .000 57	-.039 .772 57	1 .000 57	-.500** .000 57	-.351** .007 57	.429** .001 57	.229 .087 57
PENDAFTARAN.9	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.731** .000 57	-.634** .000 57	.753** .000 57	-.699** .000 57	-.632** .000 57	.125 .355 57	-.500** .000 57	1 .985 57	-.003 .985 57	-.353** .007 57	.112 .408 57
PENDAFTARAN.10	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.237 .076 57	-.164 .223 57	-.199 .138 57	.439** .001 57	.198 .140 57	-.040 .765 57	-.351** .007 57	-.003 .985 57	1 .700 57	.052 .700 57	.327** .013 57
PENDAFTARAN.11	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.199 .139 57	-.137 .308 57	-.137 .308 57	-.253 .057 57	.785** .000 57	-.034 .802 57	.429** .000 57	-.353** .007 57	.052 .700 57	1 .700 57	.657** .000 57
TOTAL PENDAFTARAN	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.314** .018 57	-.009 .000 57	.327** .013 57	.430** .001 57	.533** .000 57	.245 .067 57	.229 .087 57	.112 .408 57	.327** .013 57	.657** .000 57	1 .000 57

***. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

	Correlations											TOTAL PENJELASAN
	PENJELASAN .1	PENJELASAN .2	PENJELASAN .3	PENJELASAN .4	PENJELASAN .5	PENJELASAN .6	PENJELASAN .7	PENJELASAN .8	PENJELASAN .9	PENJELASAN .10	PENJELASAN .11	
PENJELASAN.1	1	.723**	.719**	-.265**	.543**	.754**	.172	.825**	.825**	.825**	.692**	.905**
Pearson Correlation		.000	.000	.046	.000	.000	.202	.000	.000	.000	.000	.000
Sig. (2-tailed)		.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57
N		57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
PENJELASAN.2	.723**	1	.529**	-.148	.449**	.561**	.289**	.585**	.585**	.585**	.412**	.756**
Pearson Correlation		.000	.000	.270	.000	.000	.029	.000	.000	.000	.001	.000
Sig. (2-tailed)		.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57
N		57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
PENJELASAN.3	.719**	.529**	1	-.185	.408**	.951**	-.243	.784**	.784**	.784**	.817**	.820**
Pearson Correlation		.000	.000	.168	.002	.000	.069	.000	.000	.000	.000	.000
Sig. (2-tailed)		.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57
N		57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
PENJELASAN.4	-.265**	-.148	-.185	1	-.111	-.191	-.072	-.314*	-.314*	-.314*	-.282**	-.136
Pearson Correlation		.046	.168	.000	.409	.154	.596	.017	.017	.017	.033	.312
Sig. (2-tailed)		.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57
N		57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
PENJELASAN.5	.543**	.449**	.408**	-.111	1	.468**	.302**	.537**	.537**	.537**	.254	.655**
Pearson Correlation		.000	.002	.409	.000	.000	.022	.000	.000	.000	.056	.000
Sig. (2-tailed)		.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57
N		57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
PENJELASAN.6	.754**	.561**	.951**	-.191	.468**	1	-.173	.825**	.825**	.825**	.784**	.861**
Pearson Correlation		.000	.000	.154	.000	.000	.199	.000	.000	.000	.000	.000
Sig. (2-tailed)		.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57
N		57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
PENJELASAN.7	.172	.289**	-.243	-.072	.302**	-.173	1	-.015	-.015	-.015	-.283**	.160
Pearson Correlation		.029	.069	.596	.022	.199	.000	.910	.910	.910	.033	.236
Sig. (2-tailed)		.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57
N		57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
PENJELASAN.8	.825**	.585**	.784**	-.314*	.537**	.825**	-.015	1	1.000**	1.000**	.778**	.922**
Pearson Correlation		.000	.000	.017	.000	.000	.910	.000	.000	.000	.000	.000
Sig. (2-tailed)		.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57
N		57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
PENJELASAN.9	.825**	.585**	.784**	-.314*	.537**	.825**	-.015	1.000**	1	1.000**	.778**	.922**
Pearson Correlation		.000	.000	.017	.000	.000	.910	.000	.000	.000	.000	.000
Sig. (2-tailed)		.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57
N		57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
PENJELASAN.10	.825**	.585**	.784**	-.314*	.537**	.825**	-.015	1.000**	.537**	1	.778**	.922**
Pearson Correlation		.000	.000	.017	.000	.000	.910	.000	.000	.000	.000	.000
Sig. (2-tailed)		.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57
N		57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
PENJELASAN.11	.692**	.412**	.817**	-.282**	.254	.784**	-.283**	.778**	.778**	.778**	1	.740**
Pearson Correlation		.000	.001	.033	.056	.000	.033	.000	.000	.000	.000	.000
Sig. (2-tailed)		.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57
N		57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
TOTAL.PENJELASAN	.905**	.756**	.820**	-.136	.655**	.861**	.160	.922**	.922**	.922**	.740**	1
Pearson Correlation		.000	.000	.312	.000	.000	.236	.000	.000	.000	.000	.000
Sig. (2-tailed)		.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57
N		57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

	PEMASUKAN_1	PEMASUKAN_2	PEMASUKAN_3	PEMASUKAN_4	PEMASUKAN_5	PEMASUKAN_6	PEMASUKAN_7	PEMASUKAN_8	PEMASUKAN_9	PEMASUKAN_10	PEMASUKAN_11	PEMASUKAN_12	PEMASUKAN_13	TOTAL PEMASUKAN
PEMASUKAN1														
Pearson Correlation	1													
Sig. (2-tailed)	.244	.067	.296	.221	.175	.134	.401	.272	.364	.275	.000	.005	.008	.127
N	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
PEMASUKAN2														
Pearson Correlation		1												
Sig. (2-tailed)	.244	.724	.014	.920	.757	.370	.897	.875	.689	.620	.000	.000	.701	.789
N	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
PEMASUKAN3														
Pearson Correlation			1											
Sig. (2-tailed)	.141	.724	.256	.951	.886	.951	.647	.829	.849	.665	.951	.849	.954	.946
N	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
PEMASUKAN4														
Pearson Correlation				1										
Sig. (2-tailed)	.088	.920	.055	.256	.243	.326	.064	.153	.293	.123	.293	.353	.267	.388
N	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
PEMASUKAN5														
Pearson Correlation					1									
Sig. (2-tailed)	.175	.754	.896	.279	.909	.495	.661	.860	.938	.659	.909	.938	.867	.945
N	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
PEMASUKAN6														
Pearson Correlation														
Sig. (2-tailed)	.134	.757	.951	.243	.909	.528	.615	.851	.904	.633	.904	.862	.908	.946
N	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
PEMASUKAN7														
Pearson Correlation														
Sig. (2-tailed)	.401	.370	.556	.326	.445	.528	.313	.419	.591	.694	.591	.526	.604	.498
N	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
PEMASUKAN8														
Pearson Correlation														
Sig. (2-tailed)	.272	.897	.647	.064	.861	.615	.313	.1	.775	.618	.615	.612	.631	.683
N	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
PEMASUKAN9														
Pearson Correlation														
Sig. (2-tailed)	.364	.875	.829	.153	.800	.851	.419	.775	.1	.635	.788	.803	.803	.866
N	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
PEMASUKAN10														
Pearson Correlation														
Sig. (2-tailed)	.275	.620	.665	.123	.859	.633	.684	.618	.635	.1	.678	.678	.681	.624
N	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
PEMASUKAN11														
Pearson Correlation														
Sig. (2-tailed)	.080	.689	.951	.293	.909	.904	.591	.615	.788	.678	.1	.862	.955	.938
N	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
PEMASUKAN12														
Pearson Correlation														
Sig. (2-tailed)	.085	.706	.849	.353	.938	.862	.526	.612	.803	.678	.862	.1	.826	.916
N	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
PEMASUKAN13														
Pearson Correlation														
Sig. (2-tailed)	.088	.701	.954	.267	.887	.908	.604	.631	.803	.681	.955	.826	.1	.925
N	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
TOTAL PEMASUKAN														
Pearson Correlation														
Sig. (2-tailed)	.127	.789	.946	.388	.945	.946	.498	.663	.866	.624	.938	.916	.925	.1
N	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		Correlations											TOTAL EVALUASI
EVALUASI1		EVALUASI.1	EVALUASI.2	EVALUASI.3	EVALUASI.4	EVALUASI.5	EVALUASI.6	EVALUASI.7	EVALUASI.8	EVALUASI.9	EVALUASI.10	EVALUASI.11	
Pearson Correlation		.862 ^{**}	.849 ^{**}	.844 ^{**}	.849 ^{**}	.844 ^{**}	.849 ^{**}	.849 ^{**}	.849 ^{**}	.801 ^{**}	.851 ^{**}	.905 ^{**}	.943 ^{**}
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
N		57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Pearson Correlation	EVALUASI.1	.862 ^{**}	1	.869 ^{**}	.819 ^{**}	.951 ^{**}	.862 ^{**}	.841 ^{**}	.951 ^{**}	.884 ^{**}	.896 ^{**}	.924 ^{**}	.961 ^{**}
Sig. (2-tailed)	EVALUASI.1	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
N	EVALUASI.1	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Pearson Correlation	EVALUASI.2	.865 ^{**}	1	.869 ^{**}	.819 ^{**}	.951 ^{**}	.862 ^{**}	.841 ^{**}	.951 ^{**}	.884 ^{**}	.896 ^{**}	.924 ^{**}	.961 ^{**}
Sig. (2-tailed)	EVALUASI.2	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
N	EVALUASI.2	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Pearson Correlation	EVALUASI.3	.865 ^{**}	.869 ^{**}	1	.857 ^{**}	.848 ^{**}	.715 ^{**}	.834 ^{**}	.848 ^{**}	.736 ^{**}	.749 ^{**}	.766 ^{**}	.874 ^{**}
Sig. (2-tailed)	EVALUASI.3	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
N	EVALUASI.3	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Pearson Correlation	EVALUASI.4	.862 ^{**}	.849 ^{**}	.869 ^{**}	1	.801 ^{**}	.862 ^{**}	.970 ^{**}	.801 ^{**}	.762 ^{**}	.861 ^{**}	.823 ^{**}	.919 ^{**}
Sig. (2-tailed)	EVALUASI.4	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
N	EVALUASI.4	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Pearson Correlation	EVALUASI.5	.849 ^{**}	.862 ^{**}	.869 ^{**}	.819 ^{**}	1	.823 ^{**}	.828 ^{**}	1.000 ^{**}	.930 ^{**}	.850 ^{**}	.927 ^{**}	.955 ^{**}
Sig. (2-tailed)	EVALUASI.5	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
N	EVALUASI.5	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Pearson Correlation	EVALUASI.6	.844 ^{**}	.862 ^{**}	.869 ^{**}	.819 ^{**}	.801 ^{**}	1	.870 ^{**}	.823 ^{**}	.806 ^{**}	.965 ^{**}	.864 ^{**}	.924 ^{**}
Sig. (2-tailed)	EVALUASI.6	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
N	EVALUASI.6	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Pearson Correlation	EVALUASI.7	.970 ^{**}	.841 ^{**}	.834 ^{**}	.970 ^{**}	.828 ^{**}	.870 ^{**}	1	.828 ^{**}	.784 ^{**}	.878 ^{**}	.885 ^{**}	.939 ^{**}
Sig. (2-tailed)	EVALUASI.7	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
N	EVALUASI.7	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Pearson Correlation	EVALUASI.8	.849 ^{**}	.862 ^{**}	.869 ^{**}	.819 ^{**}	.801 ^{**}	.823 ^{**}	.828 ^{**}	1	.930 ^{**}	.850 ^{**}	.927 ^{**}	.955 ^{**}
Sig. (2-tailed)	EVALUASI.8	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
N	EVALUASI.8	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Pearson Correlation	EVALUASI.9	.801 ^{**}	.884 ^{**}	.736 ^{**}	.762 ^{**}	.830 ^{**}	.806 ^{**}	.784 ^{**}	.930 ^{**}	1	.796 ^{**}	.906 ^{**}	.912 ^{**}
Sig. (2-tailed)	EVALUASI.9	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
N	EVALUASI.9	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Pearson Correlation	EVALUASI.10	.851 ^{**}	.896 ^{**}	.749 ^{**}	.861 ^{**}	.850 ^{**}	.955 ^{**}	.878 ^{**}	.850 ^{**}	.796 ^{**}	1	.868 ^{**}	.935 ^{**}
Sig. (2-tailed)	EVALUASI.10	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
N	EVALUASI.10	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Pearson Correlation	EVALUASI.11	.905 ^{**}	.924 ^{**}	.766 ^{**}	.823 ^{**}	.927 ^{**}	.864 ^{**}	.885 ^{**}	.927 ^{**}	.906 ^{**}	.888 ^{**}	1	.956 ^{**}
Sig. (2-tailed)	EVALUASI.11	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
N	EVALUASI.11	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
TOTAL EVALUASI		.943 ^{**}	.961 ^{**}	.874 ^{**}	.919 ^{**}	.955 ^{**}	.924 ^{**}	.939 ^{**}	.955 ^{**}	.912 ^{**}	.935 ^{**}	.956 ^{**}	1
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
N		57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

	Correlations											
	PENETAPAN 1	PENETAPAN 2	PENETAPAN 3	PENETAPAN 4	PENETAPAN 5	PENETAPAN 6	PENETAPAN 7	PENETAPAN 8	PENETAPAN 9	PENETAPAN 10	PENETAPAN 11	TOTAL PENETAPAN
PENETAPAN 1	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.839** .000 57	.026 .848 57	.931** .000 57	.861** .000 57	.699** .000 57	.898** .000 57	.870** .000 57	.919** .000 57	.892** .000 57	.850** .000 57	.953** .000 57
PENETAPAN 2	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.839** .000 57	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.868** .000 57	.971** .000 57	.617** .000 57	.801** .000 57	.915** .000 57	.889** .000 57	.905** .000 57	.885** .000 57	.921** .000 57
PENETAPAN 3	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.026 .848 57	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.868** .000 57	.971** .000 57	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.801** .000 57	.915** .000 57	.889** .000 57	.905** .000 57	.885** .000 57	.921** .000 57
PENETAPAN 4	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.931** .000 57	.868** .000 57	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.801** .000 57	.915** .000 57	.889** .000 57	.905** .000 57	.885** .000 57	.921** .000 57	.862** .000 57	.962** .000 57
PENETAPAN 5	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.861** .000 57	.971** .000 57	.617** .000 57	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.801** .000 57	.915** .000 57	.889** .000 57	.905** .000 57	.885** .000 57	.921** .000 57	.962** .000 57
PENETAPAN 6	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.699** .000 57	.898** .000 57	.870** .000 57	.919** .000 57	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.892** .000 57	.850** .000 57	.953** .000 57	.863** .000 57	.663** .000 57	.740** .000 57
PENETAPAN 7	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.898** .000 57	.870** .000 57	.919** .000 57	.892** .000 57	.850** .000 57	.953** .000 57	.863** .000 57	.663** .000 57	.740** .000 57	.887** .000 57	.935** .000 57
PENETAPAN 8	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.870** .000 57	.915** .000 57	.839** .000 57	.865** .000 57	.945** .000 57	.887** .000 57	.779** .000 57	.888** .000 57	.887** .000 57	.760** .000 57	.935** .000 57
PENETAPAN 9	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.919** .000 57	.889** .000 57	.009** .000 57	.964** .000 57	.865** .000 57	.888** .000 57	.865** .000 57	.865** .000 57	.879** .000 57	.973** .000 57	.917** .000 57
PENETAPAN 10	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.892** .000 57	.905** .000 57	.025** .000 57	.964** .000 57	.887** .000 57	.887** .000 57	.879** .000 57	.962** .000 57	.857** .000 57	.857** .000 57	.961** .000 57
PENETAPAN 11	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.850** .000 57	.885** .000 57	.140** .000 57	.825** .000 57	.915** .000 57	.760** .000 57	.973** .000 57	.843** .000 57	.857** .000 57	.857** .000 57	.898** .000 57
TOTAL PENETAPAN	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.953** .000 57	.921** .000 57	.062 .845 57	.966** .000 57	.916** .000 57	.935** .000 57	.917** .000 57	.963** .000 57	.961** .000 57	.898** .000 57	1 .000 57

***. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

TABEL 4.4
HASIL PENGUJIAN VALIDITAS INSTRUMEN PENELITIAN

NO	VARIABLE	INDIKATOR	NILAI R - HITUNG	KETERANGAN
1	PENGUMUMAN	Pengumuman 1	0.670	Valid
		Pengumuman 2	0.715	Valid
		Pengumuman 3	0.744	Valid
		Pengumuman 4	0.613	Valid
		pengumuman 5	0.865	Valid
		pengumuman 6	0.896	Valid
		pengumuman 7	0.840	Valid
		Pengumuman 8	0.705	Valid
		Pengumuman 9	0.849	Valid
		Pengumuman 10	0.911	Valid
		Pengumuman 11	0.908	Valid
2	PENDAFTARAN	Pendaftaran 1	0.314	Valid
		Pendaftaran 2	0.650	Valid
		Pendaftaran 3	0.618	Valid
		Pendaftaran 4	0.628	Valid
		Pendaftaran 5	0.435	Valid
		Pendaftaran 6	0.680	Valid
		Pendaftaran 7	0.647	Valid
		Pendaftaran 8	0.630	Valid
		Pendaftaran 9	0.609	Valid
		Pendaftaran 10	0.629	Valid
		Pendaftaran 11	0.659	Valid
3.	PENJELASAN	Penjelasan 1	0.905	Valid
		Penjelasan 2	0.756	Valid
		Penjelasan 3	0.820	Valid
		Penjelasan 4	0.336	Valid
		Penjelasan 5	0.655	Valid
		Penjelasan 6	0.861	Valid
		Penjelasan 7	0.360	Valid

		Penjelasan 8	0.922	Valid
		Penjelasan 9	0.922	Valid
		Penjelasan 10	0.922	Valid
		Penjelasan 11	0.740	Valid
4.	PEMASUKAN	Pemasukan 1	0.627	Valid
		Pemasukan 2	0.789	Valid
		Pemasukan 3	0.946	Valid
		Pemasukan 4	0.398	Valid
		Pemasukan 5	0.945	Valid
		Pemasukan 6	0.946	Valid
		Pemasukan 7	0.498	Valid
		Pemasukan 8	0.683	Valid
		Pemasukan 9	0.866	Valid
		Pemasukan 10	0.624	Valid
		Pemasukan 11	0.938	Valid
		Pemasukan 12	0.916	Valid
		Pemasukan 13	0.925	Valid
5.	EVALUASI	Evaluasi 1	0.943	Valid
		Evaluasi 2	0.961	Valid
		Evaluasi 3	0.874	Valid
		Evaluasi 4	0.919	Valid
		Evaluasi 5	0.955	Valid
		Evaluasi 6	0.924	Valid
		Evaluasi 7	0.939	Valid
		Evaluasi 8	0.955	Valid
		Evaluasi 9	0.912	Valid
		Evaluasi 10	0.935	Valid
		Evaluasi 11	0.868	Valid

6.	PENETAPAN & PENGUMUMAN LELANG	Penetapan 1	0.953	Valid
		Penetapan 2	0.921	Valid
		Penetapan 3	0.362	Valid
		Penetapan 4	0.966	Valid
		Penetapan 5	0.916	Valid
		Penetapan 6	0.740	Valid
		Penetapan 7	0.935	Valid
		Penetapan 8	0.917	Valid
		Penetapan 9	0.963	Valid
		Penetapan 10	0.961	Valid
		Penetapan 11	0.898	Valid

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui bahwa seluruh nilai r-hitung dari hasil pengujian lebih besar dari nilai r-tabel 0,266, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen penelitian adalah **valid**. Dengan demikian seluruh indikator dapat digunakan untuk pengumpulan data penelitian.

2. Hasil Uji Realibitas

Uji realibitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang dinyatakan valid Suatu variabel dikatakan reliabel atau handal jika jawaban terhadap pertanyaan selalu konsisten. Koefisien reliabilitas instrumen dimaksudkan untuk melihat konsistensi jawaban butir-butir pernyataan yang diberikan oleh responden. Adapun alat analisisnya menggunakan metode belah dua (split half) dengan mengkorelasikan total skor ganjil lawan genap, selanjutnya dihitung reliabilitasnya menggunakan rumus "Alpha Cronbach". Penghitungan dilakukan dengan dibantu komputer program SPSS.

Reliability

Scale: ALL

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	57	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	57	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.809	.835	11

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PENGUMUMAN.1	4.84	.368	57
PENGUMUMAN.2	4.81	.398	57
PENGUMUNAN.3	4.35	.481	57
PENGUMUMAN.4	4.19	.693	57
PENGUMUMAN.5	4.63	.487	57
PENGUMUMAN.6	4.56	.501	57
PENGUMUMAN.7	4.46	.537	57
PENGUMUMAN.8	4.25	.510	57
PENGUMUMAN.9	4.44	.501	57
PENGUMUMAN.10	4.44	.567	57
PENGUMUMAN.11	4.56	.535	57

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PENGUMUMAN.1	44.68	9.470	.602	.	.787
PENGUMUMAN.2	44.72	9.241	.648	.	.781
PENGUMUNAN.3	45.18	8.826	.668	.	.775
PENGUMUMAN.4	45.33	10.012	.109	.	.842
PENGUMUMAN.5	44.89	8.417	.819	.	.760
PENGUMUMAN.6	44.96	8.249	.858	.	.754
PENGUMUMAN.7	45.07	14.245	-.880	.	.907
PENGUMUMAN.8	45.28	8.848	.613	.	.780
PENGUMUMAN.9	45.09	8.403	.797	.	.761
PENGUMUMAN.10	45.09	7.867	.873	.	.747
PENGUMUMAN.11	44.96	8.034	.873	.	.750

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
49.53	10.968	3.312	11

Reliability

Scale: ALL

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	57	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	57	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.631	.571	12

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PENDAFTARAN.1	4.33	.476	57
PENDAFTARAN.2	4.19	.398	57
PENDAFTARAN.3	4.25	.510	57
PENDAFTARAN.4	4.26	.518	57
PENDAFTARAN.5	4.37	.487	57
PENDAFTARAN.6	4.26	.483	57
PENDAFTARAN.7	4.05	.440	57
PENDAFTARAN.8	4.12	.381	57
PENDAFTARAN.9	4.37	.616	57
PENDAFTARAN.10	4.19	.581	57
PENDAFTARAN.11	4.18	.630	57
TOTAL.PENDAFTARAN	46.58	2.035	57

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PENDAFTARAN.1	88.82	15.576	.203	.	.623
PENDAFTARAN.2	88.96	15.606	.254	.	.619
PENDAFTARAN.3	88.91	14.831	.375	.	.602
PENDAFTARAN.4	88.89	15.453	.207	.	.622
PENDAFTARAN.5	88.79	15.098	.325	.	.609
PENDAFTARAN.6	88.89	14.703	.440	.	.595
PENDAFTARAN.7	89.11	15.882	.139	.	.630
PENDAFTARAN.8	89.04	15.999	.138	.	.630
PENDAFTARAN.9	88.79	16.383	-.040	.	.657
PENDAFTARAN.10	88.96	15.356	.191	.	.624
PENDAFTARAN.11	88.98	13.589	.555	.	.567
TOTAL.PENDAFTARAN	46.58	4.141	1.000	.	.347

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
93.16	16.564	4.070	12

Reliability

Scale: ALL

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	57	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	57	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.870	.887	11

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PENJELASAN.1	4.26	.518	57
PENJELASAN.2	4.30	.597	57
PENJELASAN.3	4.16	.414	57
PENJELASAN.4	4.18	.601	57
PENJELASAN.5	4.18	.468	57
PENJELASAN.6	4.18	.428	57
PENJELASAN.7	4.14	.581	57
PENJELASAN.8	4.16	.527	57
PENJELASAN.9	4.16	.527	57
PENJELASAN.10	4.16	.527	57
PENJELASAN.11	4.07	.495	57

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PENJELASAN.1	41.67	10.940	.875	.	.836
PENJELASAN.2	41.63	11.165	.674	.	.850
PENJELASAN.3	41.77	11.822	.779	.	.848
PENJELASAN.4	41.75	15.189	-.286	.	.920
PENJELASAN.5	41.75	12.117	.575	.	.858
PENJELASAN.6	41.75	11.617	.826	.	.844
PENJELASAN.7	41.79	13.848	.006	.	.899
PENJELASAN.8	41.77	10.822	.896	.	.834
PENJELASAN.9	41.77	10.822	.896	.	.834
PENJELASAN.10	41.77	10.822	.896	.	.834
PENJELASAN.11	41.86	11.694	.671	.	.852

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
45.93	14.209	3.770	11

Reliability

Scale: ALL

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	57	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	57	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.793	.806	13

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PEMASUKAN.1	4.32	.540	57
PEMASUKAN.2	4.18	.428	57
PEMASUKAN.3	4.19	.581	57
PEMASUKAN.4	4.28	.590	57
PEMASUKAN.5	4.26	.518	57
PEMASUKAN.6	4.19	.611	57
PEMASUKAN.7	4.32	.469	57
PEMASUKAN.8	4.18	.384	57
PEMASUKAN.9	4.23	.464	57
PEMASUKAN.10	4.35	.641	57
PEMASUKAN.11	4.19	.611	57
PEMASUKAN.12	4.30	.533	57
PEMASUKAN.13	4.16	.621	57

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PEMASUKAN.1	50.82	15.147	-.262	.	.836
PEMASUKAN.2	50.96	11.963	.741	.	.758
PEMASUKAN.3	50.95	10.515	.926	.	.728
PEMASUKAN.4	50.86	12.909	.255	.	.796
PEMASUKAN.5	50.88	10.895	.927	.	.734
PEMASUKAN.6	50.95	10.336	.924	.	.725
PEMASUKAN.7	50.82	16.326	-.583	.	.849
PEMASUKAN.8	50.96	12.499	.623	.	.769
PEMASUKAN.9	50.91	11.510	.830	.	.748
PEMASUKAN.10	50.79	17.776	-.713	.	.881
PEMASUKAN.11	50.95	10.372	.913	.	.727
PEMASUKAN.12	50.84	10.921	.888	.	.736
PEMASUKAN.13	50.98	10.375	.895	.	.728

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
55.14	14.337	3.786	13

Reliability

Scale: ALL

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	57	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	57	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.984	.985	11

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
EVALUASI.1	4.30	.533	57
EVALUASI.2	4.19	.611	57
EVALUASI.3	4.30	.462	57
EVALUASI.4	4.33	.512	57
EVALUASI.5	4.19	.581	57
EVALUASI.6	4.19	.743	57
EVALUASI.7	4.32	.540	57
EVALUASI.8	4.19	.581	57
EVALUASI.9	4.14	.611	57
EVALUASI.10	4.25	.662	57
EVALUASI.11	4.19	.693	57

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
EVALUASI.1	42.30	31.392	.932	.	.982
EVALUASI.2	42.40	30.459	.952	.	.981
EVALUASI.3	42.30	32.534	.854	.	.984
EVALUASI.4	42.26	31.769	.904	.	.982
EVALUASI.5	42.40	30.816	.945	.	.981
EVALUASI.6	42.40	29.424	.902	.	.983
EVALUASI.7	42.28	31.348	.927	.	.982
EVALUASI.8	42.40	30.816	.945	.	.981
EVALUASI.9	42.46	30.824	.892	.	.983
EVALUASI.10	42.35	30.125	.919	.	.982
EVALUASI.11	42.40	29.638	.945	.	.981

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
46.60	37.245	6.103	11

Reliability

Scale: ALL

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	57	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	57	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.962	.958	11

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PENETAPAN.1	4.23	.627	57
PENETAPAN.2	4.14	.549	57
PENETAPAN.3	4.35	.481	57
PENETAPAN.4	4.16	.702	57
PENETAPAN.5	4.16	.527	57
PENETAPAN.6	4.44	.501	57
PENETAPAN.7	4.14	.766	57
PENETAPAN.8	4.12	.569	57
PENETAPAN.9	4.16	.649	57
PENETAPAN.10	4.12	.683	57
PENETAPAN.11	4.11	.557	57

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PENETAPAN.1	41.89	25.917	.941	.	.954
PENETAPAN.2	41.98	26.875	.904	.	.956
PENETAPAN.3	41.77	32.215	-.022	.	.979
PENETAPAN.4	41.96	25.106	.956	.	.953
PENETAPAN.5	41.96	27.106	.899	.	.956
PENETAPAN.6	41.68	28.363	.696	.	.962
PENETAPAN.7	41.98	24.768	.914	.	.955
PENETAPAN.8	42.00	26.714	.898	.	.956
PENETAPAN.9	41.96	25.642	.953	.	.954
PENETAPAN.10	42.00	25.321	.951	.	.954
PENETAPAN.11	42.02	26.946	.876	.	.957

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
46.12	32.324	5.685	11

Adapun reliabilitas untuk masing-masing variabel hasilnya pengujian reliabilitas terhadap instrument penelitian dirangkum pada Tabel 4.5. berikut ini :

TABEL 4.5.
HASIL UJI REALIBITAS INSTRUMENT PENELITIAN

NO	DIMENSI	SKOR ALPHA	KETERANGAN
1	PENGUMUMAN LELANG	0.809	RELIABLE
2	PENDAFTARAN	0.631	RELIABLE
3	PENJELASAN PEKERJAAN	0.870	RELIABLE
4	PEMASUKAN PENAWARAN	0.793	RELIABLE
5	EVALUASI PENAWRAN	0.984	RELIABLE
6	PENETAPAN & PENGUMUMAN	0.962	RELIABLE

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan Tabel 4.2. diketahui bahwa seluruh instrumen penelitian adalah reliabel, yang dibuktikan dengan perolehan skor *alpha* lebih besar dari 0,60. Dengan demikian seluruh variabel dan dimensi yang diajukan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

4.5.Deskriptif Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui 6 (enam) tahapan. Masing-masing tahapan diukur dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa, meliputi transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing dan adil/tidak diskriminatif. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, diperoleh jawaban responden terhadap pelaksanaan

pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar, sebagaimana dipaparkan berikut ini.

4.5.1. Deskripsi Jawaban Responden dalam tahap Pengumuman Lelang

Tahap pengumuman lelang pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik Pembangunan Apartment Vidaview Makassar 5 (lima) dimensi meliputi transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif. Responden merupakan peserta lelang, yakni panitia dan penyedia yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Hasil dari jawaban kuisisioner akan didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan yang telah ditentukan.


a. Transparansi dalam Pengumuman Lelang

Dimensi transparansi terdiri dari 2 (dua) indikator, dimana Penilaian jawaban responden menggunakan skala Likert dengan 5 (lima) pilihan jawaban.. Berikut hasil penelitian persepsi responden sebagaimana terangkum pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Deskripsi Jawaban Responden terhadap Transparansi dalam Pengumuman Lelang

No	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Rerata	Kriteria
		STS	TS	CS	S	SS		
Transparansi								
1.	Informasi tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa dapat diketahui secara jelas, dan mudah diakses	0	0	0	9	48	4.84	Sangat Transparan
2.	Penyedia mendapatkan informasi yang sama dan transparan berkaitan dengan tahapan pengumuman pengadaan (tanpa tatap muka)	0	0	0	11	46	4.81	Sangat Transparan
	Rata-rata						4.82	Sangat Transparan

Diagram batang



Sumber : Data primer yang diolah

Keterangan:

- 1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Trasnparan
- 1,80 – 2,59 : Tidak trasnparan
- 2,60 – 3,39 : Cukup transparan
- 3,40 – 4,19 : Trasnparan
- 4,20 – 5,00 : Sangat Transparan

Berdasarkan Tabel 4.6 diketahui bahwa pelaksanaan pengumuman lelang secara elektronik (*e-procurement*) di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar telah dilaksanakan dengan sangat transparan, dengan nilai rata-rata 4,82. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan pengumuman lelang telah dilaksanakan dengan memenuhi prinsip transparan.

b. Akuntabilitas dalam Pengumuman Lelang


Dimensi akuntabilitas terdiri dari 3 (tiga) indikator, dimana Penilaian jawaban responden menggunakan skala Likert dengan 5 (lima) pilihan jawaban.

Berikut hasil penelitian, persepsi jawaban responden sebagaimana terangkum pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7
Deskripsi Jawaban Responden terhadap Akuntabilitas dalam Pengumuman Lelang

No	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Rerata	Kriteria
		S T S	T S	C S	S	SS		
Akuntabilitas								
3.	Penayangan pengumuman lelang dilakukan secara elektronik dan dilaksanakan paling kurang 7 hari kerja	0	0	0	37	20	4.35	Sangat Akuntabel
4.	File dokumen pengadaan dapat diunggah (upload) pada aplikasi	0	0	9	30	18	4.16	Akuntabel
5.	Tahapan pengumuman sudah cukup memadai dan sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 Tahun 2015	0	0	0	21	36	4.63	Sangat Akuntabel
	Rata-rata						4.38	Sangat Akuntabel

Diagram Batang



Sumber : Data primer yang diolah

Keterangan:

1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Transparan

1,80 – 2,59 : Tidak transparan

2,60 – 3,39 : Cukup transparan

3,40 – 4,19 : Transparan

4,20 – 5,00 : Sangat Transparan

Berdasarkan Pada Tabel 4.7 Dimensi Akuntabilitas pada tahapan pengumuman lelang, mendapatkan nilai rata-rata yang sangat akuntabel, yakni 4.38. Ini berarti bahwa pada proses pengumuman lelang pada pengadaan Barang dan Jasa di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar sudah dilakukan memenuhi prinsip akuntabel.


c. Terbuka dalam Pengumuman Lelang

Dimensi terbuka terdiri dari 2 (dua) indikator, dimana Penilaian jawaban responden menggunakan skala Likert dengan 5 (lima) pilihan jawaban.. Berikut hasil penelitian jawaban responden sebagaimana terangkum pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8

Deskripsi Jawaban Responden terhadap Terbuka dalam Pengumuman Lelang

No	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Rerata	Kriteria
		STS	TS	CS	S	SS		
Terbuka								
6.	Penayangan pengumuman lelang dilakukan secara elektronik dan dilaksanakan paling kurang 7 hari kerja	0	0	0	25	32	4.56	Sangat Terbuka
7.	Persyaratan yang disusun Panitia tidak membatasi keikutsertaan peserta lelang	0	0	1	29	27	4.46	Sangat Terbuka
	Rata-rata						4.51	Sangat Terbuka



Sumber : Data primer yang diolah

Keterangan:

1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Transparan

1,80 – 2,59 : Tidak transparan

2,60 – 3,39 : Cukup transparan

3,40 – 4,19 : Transparan

4,20 – 5,00 : Sangat Transparan


Dari hasil jawaban responden melalui penyebaran kuisioner pada dimensi terbuka, terlihat bahwa dalam tahapan pengumuman lelang secara elektronik sudah sangat terbuka dengan nilai rata-rata 4.51. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tahapan pengumuman lelang di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar telah menerapkan prinsip terbuka. Terbuka pada tahapan pengumuman lelang, berarti bahwa panitia .mengumumkan adanya pengadaan Barang dan Jasa melalui media elektronik secara terbuka dan persyaratan yang disusun panitia tidak membatasi keikutsertaan peserta lelang.

d. Bersaing dalam Pengumuman Lelang

Dimensi bersaing dalam pengumuman lelang terdiri dari 2 (dua) indikator, dimana penilaian jawaban responden menggunakan skala Likert dengan 5 (lima) pilihan jawaban.. Berikut hasil penelitian jawaban responden dari hasil penelitian sebagaimana terangkum pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9
Deskripsi Jawaban Responden terhadap Bersaing dalam Pengumuman Lelang

No	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Rerata	Kriteria
		STS	TS	CS	S	SS		
Bersaing								
8.	Tahapan Pengumuman yang dilakukan dengan media elektronik semakin memberi kesempatan bersaing secara sehat kepada setiap penyedia untuk mengikuti lelang	0	0	2	39	16	4.25	Sangat Bersaing
9.	Tidak ada intervensi dari pihak lain	0	0	0	32	25	4.44	Sangat Bersaing
	Rata-rata						4.34	Sangat Bersaing



Sumber : Data primer yang diolah

Keterangan:

1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Transparan

1,80 – 2,59 : Tidak transparan

2,60 – 3,39 : Cukup transparan

3,40 – 4,19 : Transparan

4,20 – 5,00 : Sangat Transparan

Berdasarkan Pada Tabel 4.9. Dimensi Bersaing dalam tahapan pengumuman lelang mendapatkan nilai rata-rata 4.34 dan berada pada kategori Sangat Baik atau Sangat Bersaing. Dimana dalam prinsip bersaing, setiap penyedia mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang dan bersaing secara sehat. Selain itu pula, tidak adanya intervensi terhadap panitia dalam proses pengumuman lelang. Hal ini berarti bahwa pengadaan Barang dan Jasa secara *e-procurement* di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar telah menerapkan


prinsip bersaing dengan sehat pada tahapan pengumuman lelang dengan memperhatikan pemenuhan syarat spesifikasi teknis, administrasi dan harga.

e. Adil/Tidak diskriminatif dalam Pengumuman Lelang

Dimensi Adil/Tidak diskriminatif terdiri dari 2 (dua) indikator, dimana Penilaian jawaban responden menggunakan skala Likert dengan 5 (lima) pilihan jawaban.. Berikut hasil penelitian jawaban responden sebagaimana terangkum pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10
Deskripsi Jawaban Responden terhadap Adil/Tidak diskriminatif dalam Pengumuman Lelang

No	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Rerata	Kriteria
		STS	TS	CS	S	SS		
Adil/Tidak Diskriminatif								
10.	Spesifikasi teknis yang dibuat tidak diskriminatif dan tidak mengarah ke peserta tertentu	0	0	2	28	27	4.44	Sangat Adil/Sangat Tidak diskriminatif
11.	Persyaratan pengadaan yang disusun tidak diskriminatif	0	0	1	23	33	4.56	Sangat Adil/Sangat Tidak diskriminatif
	Rata-rata						4.50	Sangat Adil
Total Rata-rata							4.51	Sangat Baik



Sumber : Data primer yang diolah

Keterangan:

1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Transparan

1,80 – 2,59 : Tidak transparan

2,60 – 3,39 : Cukup transparan

3,40 – 4,19 : Transparan

4,20 – 5,00 : Sangat Transparan

Berdasarkan Pada table 4.10. Dimensi Adil/Tidak diskriminatif dilihat dari hasil penyebaran kuisisioner diperoleh hasil nilai rata-rata 4,51 (sangat baik atau sangat adil). Artinya dalam pengumuman lelang secara elektronik, spesifikasi teknis yang dibuat tidak diskriminatif atau mengarah kepada peserta tertentu serta persyaratan pengadaan yang disusun juga tidak diskriminatif. Dari hasil penyebaran kuisisioner, didapatkan hasil indikator dengan rata-rata terendah yakni pada indikator “spesifikasi teknis yang dibuat tidak diskriminatif dan tidak mengarah ke peserta tertentu” mendapatkan nilai rata-rata 4,44 atau sangat adil.

4.5.2. Deskripsi Jawaban Responden dalam Tahap Pendaftaran Lelang

Tahap pendaftaran lelang pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar memiliki 5 (lima) dimensi meliputi transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif. Responden merupakan peserta lelang, yakni panitia dan penyedia yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa secara *e-procurement* di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar .


a. Transparansi dalam Pendaftaran Lelang

Dimensi transparansi terdiri dari 3 (tiga) indikator, dimana Penilaian jawaban responden menggunakan skala Likert dengan 5 (lima) pilihan jawaban.. Berikut hasil penelitian jawaban responden sebagaimana terangkum pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11

Deskripsi Jawaban Responden terhadap Transparansi dalam Pendaftaran Lelang

No	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Rerata	Kriteria
		STS	TS	CS	S	SS		
Transparansi								
1.	Informasi dan ketentuan tentang Pendaftaran lelang dapat diketahui secara jelas, dan mudah diakses	0	0	0	38	19	4.33	Sangat Transparan
2.	Penyedia mendapatkan informasi yang sama dan transparan berkaitan dengan proses pendaftaran (tanpa tatap muka)	0	0	0	46	11	4.19	Transparan
3.	Ketentuan dalam dokumen pengadaan sesuai peraturan dan dapat diakses	0	0	2	39	16	4.25	Sangat Transparan
	Rata-rata						4.26	Sangat Transparan



Sumber : Data primer yang diolah

Keterangan:

1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Transparan

1,80 – 2,59 : Tidak Transparan

2,60 – 3,39 : Cukup Transparan

3,40 – 4,19 : Transparan

4,20 – 5,00 : Sangat Transparan

Berdasarkan Tabel 4.11, diketahui bahwa dimensi transparansi mendapatkan nilai rata-rata 4.26 atau sangat transparan. Hal ini ditunjukkan dengan informasi dan ketentuan tentang pendaftaran lelang dapat diketahui secara jelas dan mudah diakses, penyedia mendapatkan informasi yang sama dan transparan berkaitan dengan proses pendaftaran (tanpa tatap muka), ketentuan dalam dokumen pengadaan sesuai peraturan dan dapat diakses.


b. Akuntabilitas dalam Pendaftaran Lelang

Dimensi akuntabilitas terdiri dari 2 (dua) indikator, dimana Penilaian jawaban responden menggunakan skala Likert dengan 5 (lima) pilihan jawaban.. Berikut hasil penelitian jawaban responden sebagaimana terangkum pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12

Deskripsi Jawaban Responden terhadap Akuntabilitas dalam tahap Pendaftaran Lelang

No	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Rerata	Kriteria
		STS	TS	CS	S	SS		
Akuntabilitas								
4.	Pendaftaran dilakukan secara elektronik (<i>online</i>) tanpa tatap muka antara panitia dan penyedia	0	0	2	38	17	4.26	Sangat Akuntabel
5.	Informasi dan ketentuan tentang Pendaftaran lelang dapat diketahui secara jelas, dan mudah diakses	0	0	0	36	21	4.37	Sangat Akuntabel
	Rata-rata						4.32	Sangat Akuntabel



Sumber : Data primer yang diolah

Keterangan:

1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Transparan

1,80 – 2,59 : Tidak transparan

2,60 – 3,39 : Cukup transparan

3,40 – 4,19 : Transparan

4,20 – 5,00 : Sangat Transparan


Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dimensi Akuntabilitas mendapatkan nilai rata-rata sangat baik atau sangat akuntabilitas, yakni 4,32. Hasil ini menunjukkan bahwa pendaftaran lelang secara elektronik telah dinilai sangat akuntabel oleh peserta dan panitia pengadaan Barang dan Jasa di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar. Akuntabilitas dalam pendaftaran lelang menekankan pada tidak adanya tatap muka pada saat proses pendaftaran lelang (secara online) dan tahapan proses pendaftaran telah cukup memadai dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yakni Perpres No. 54 Tahun

c. Terbuka dalam Pendaftaran Lelang

Dimensi terbuka terdiri dari 2 (dua) indikator, dimana Penilaian jawaban responden menggunakan skala Likert dengan 5 (lima) pilihan jawaban.. Berikut hasil penelitian jawaban responden sebagaimana terangkum pada Tabel 4.13

Tabel 4.13
Deskripsi Jawaban Responden terhadap Terbuka dalam tahap Pendaftaran Lelang

No	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Rerata	Kriteria
		STS	TS	CS	S	SS		
Terbuka								
6	Pendaftaran terbuka bagi semua penyedia sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku	0	0	1	40	16	4.26	Sangat Terbuka
7	Jumlah penyedia yang mengikuti lelang meningkat	0	0	4	46	7	4.05	Terbuka
	Rata-rata						4.16	Terbuka



Sumber : Data primer yang diolah

Keterangan:

1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Trasnparan

1,80 – 2,59 : Tidak trasnparan

2,60 – 3,39 : Cukup transparan

3,40 – 4,19 : Trasnparan

4,20 – 5,00 : Sangat Transparan


Dari hasil jawaban responden melalui penyebaran kuisioner pada dimensi terbuka, terlihat bahwa dalam tahapan pendaftaran lelang secara elektronik sudah terbuka dengan nilai rata-rata 4.16. Hal ini terlihat pada pernyataan bahwa pendaftaran terbuka bagi semua penyedia sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, Pernyataan dari responden “jumlah penyedia yang mengikuti lelang meningkat” menunjukkan nilai rata-rata yang paling rendah dalam dimensi pada proses pendaftaran lelang, ini yakni 4.05 tetapi masih termasuk pada kategori terbuka.

d. Bersaing dalam Pendaftaran Lelang

Dimensi bersaing terdiri dari 2 (dua) indikator, dimana Penilaian jawaban responden menggunakan skala Likert dengan 5 (lima) pilihan jawaban.. Berikut hasil penelitian jawaban responden sebagaimana terangkum pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14
Deskripsi Jawaban Responden terhadap Dimensi Bersaing dalam tahap Pendaftaran Lelang

No	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Rerata	Kriteria
		STS	TS	CS	S	SS		
Bersaing								
8	Pendaftaran lelang yang dilakukan dengan media elektronik semakin memberi kesempatan kepada penyedia/pengusaha kecil dan menengah untuk mengikuti lelang	0	0	1	48	8	4.12	Bersaing
9	Tidak ada intervensi kepada Panitia	0	0	4	28	25	4.37	Sangat Bersaing
	Rata-rata						4.25	Sangat Bersaing



Sumber : Data primer yang diolah

Keterangan:

1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Transparan

1,80 – 2,59 : Tidak transparan

2,60 – 3,39 : Cukup transparan

3,40 – 4,19 : Transparan

4,20 – 5,00 : Sangat Transparan

Berdasarkan Tabel 4.14. Dimensi Bersaing dalam tahapan pendaftaran lelang mendapatkan nilai rata-rata Sangat Baik atau Sangat Bersaing (4.25). Dimana dalam prinsip bersaing, setiap penyedia mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti pendaftaran lelang dan bersaing secara sehat. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan pendaftaran lelang dengan media elektronik semakin memberi kesempatan kepada penyedia/pengusaha kecil dan menengah untuk mengikuti lelang dan tidak adanya intervensi terhadap panitia dalam proses pendaftaran lelang. Hal ini berarti bahwa di ULP Pembangunan Apartment


Vidaview Makassar telah menerapkan prinsip bersaing dengan sehat pada tahapan pendaftaran lelang.

e. Adil/Tidak Diskriminatif dalam Pendaftaran Lelang

Dimensi Adil/Tidak Diskriminatif dalam pendaftaran lelang diukur dari dari 2 (dua) indikator, dimana Penilaian jawaban responden menggunakan skala Likert dengan 5 (lima) pilihan jawaban.. Berikut hasil penelitian jawaban responden sebagaimana terangkum pada Tabel 4.15.

Tabel 4.15
Deskripsi Jawaban Responden terhadap Dimensi Adil/Tidak diskriminatif dalam tahap Pendaftaran Lelang

No	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Rerata	Kriteria
		STS	TS	CS	S	SS		
Adil/Tidak Diskriminatif								
10	Semua penyedia mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang	0	0	5	36	16	4.19	Adil/Tidak diskriminatif
11	Persyaratan pendaftaran tidak mengarah kepada peserta tertentu	0	0	7	33	17	4.18	Adil/Tidak diskriminatif
	Rata-rata						4.18	Adil/Tidak diskriminatif



Sumber : Data primer yang diolah

Keterangan:

1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Transparan

1,80 – 2,59 : Tidak transparan

2,60 – 3,39 : Cukup transparan

3,40 – 4,19 : Transparan

4,20 – 5,00 : Sangat Transparan

Berdasarkan Tabel 4.15 Dimensi Adil/Tidak diskriminatif dilihat dari hasil penyebaran kuisioner diperoleh hasil nilai rata-rata 4,18 (baik atau adil/tidak diskriminatif). Artinya dalam pendaftaran secara elektronik, semua penyedia mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang dan persyaratan pendaftaran tidak mengarah kepada peserta tertentu. Hal ini telah dilaksanakan dalam pelaksanaan pendaftaran lelang di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar , dimana perlakuan yang sama diterima oleh semua penyedia karena menggunakan sistem elektronik

4.5.3. Deskripsi Jawaban Responden dalam Tahap Penjelasan Pekerjaan

Tahap penjelasan pekerjaan pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar diukur dengan 5 (lima) dimensi meliputi transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban responden sebagaimana terangkum pada Tabel.


a. Transparansi dalam Penjelasan Pekerjaan

Dimensi transparansi dalam penjelasan pekerjaan terdiri dari 2 (dua) indikator, dimana Penilaian jawaban responden menggunakan skala Likert dengan

5 (lima) pilihan jawaban.. Berikut hasil penelitian jawaban responden sebagaimana terangkum pada Tabel 4.16

Tabel 4.16
Deskripsi Jawaban Responden terhadap Dimensi Transparansi dalam tahap Penjelasan Pekerjaan

No	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Rerata	Kriteria
		STS	TS	CS	S	SS		
1	Informasi dan ketentuan tentang penjelasan pekerjaan (<i>Aanwijzing</i>) dapat diketahui secara jelas, dan mudah diakses	0	0	2	38	17	4.26	Sangat Transparan
2	Penyedia mendapatkan informasi yang sama dan transparan berkaitan dengan proses penjelasan pekerjaan (tanpa tatap muka)	0	0	4	32	21	4.3	Sangat Transparan
	Rata-rata						4.28	Sangat Transparan



Sumber : Data primer yang diolah

Keterangan:

1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Transparan

1,80 – 2,59 : Tidak transparan

2,60 – 3,39 : Cukup transparan

3,40 – 4,19 : Transparan

4,20 – 5,00 : Sangat Transparan

Berdasarkan Tabel 4.16 diketahui bahwa pelaksanaan penjelasan lelang menggunakan *e-procurement* di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar telah dilaksanakan dengan sangat transparan, dengan nilai rata-rata 4,28. Hal ini ditunjukkan dengan informasi dan ketentuan tentang penjelasan pekerjaan dapat diketahui secara jelas dan mudah diakses, penyedia mendapatkan informasi yang sama dan transparan berkaitan dengan proses penjelasan pekerjaan (tanpa tatap muka).

Berdasarkan hasil penelitian dari jawaban responden diketahui bahwa kedua indikator tersebut mendapatkan nilai rata-rata yang sangat transparan, dimana nilai rata-rata tertinggi terdapat pada pernyataan “Penyedia mendapatkan informasi yang sama dan transparan berkaitan dengan proses penjelasan pekerjaan (tanpa tatap muka)” dengan nilai rata-rata 4.30 atau sangat transparan. Hal ini dikarenakan setiap penyedia dapat melihat dengan jelas dan transparan setiap informasi tentang penjelasan pekerjaan yang disampaikan oleh panitia pengadaan melalui media online. Dalam tahap ini pula terjadi interaksi antara panitia dan penyedia secara langsung melalui media online dalam pemberian penjelasan lelang. Sehingga dengan melalui *e-procurement*, setiap peserta mendapatkan informasi yang sama,


penjelasan dan informasi yang jelas dari setiap pertanyaan yang diajukan tanpa adanya tatap muka antara panitia dan penyedia.

b. Akuntabilitas dalam Penjelasan Pekerjaan

Dimensi Akuntabilitas dalam penelitian ini pada dasarnya mengukur ketaatan para pihak yang terkait dalam tahapan penjelasan pekerjaan terhadap ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Dimensi ini terdiri dari 3 (tiga) indikator, dimana penilaian jawaban responden menggunakan skala Likert dengan 5 (lima) pilihan jawaban.. Berikut hasil penelitian jawaban responden sebagaimana terangkum pada Tabel 4.17

Tabel 4.17
Deskripsi Jawaban Responden terhadap Dimensi Akuntabilitas dalam tahap Penjelasan Pekerjaan

No	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Rerata	Kriteria
		STS	TS	CS	S	SS		
Akuntabilitas								
3	Penjelasan pekerjaan dilakukan secara elektronik (<i>online</i>) tanpa tatap muka antara panitia dan penyedia	0	0	1	46	10	4.16	Sangat Akuntabel
4	Panitia menjawab pertanyaan satu persatu (tidak mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu)	0	0	6	35	16	4.18	Akuntabel
5	Tahapan Aanwijzing sudah cukup memadai dan sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 Tahun 2015	0	0	2	43	12	4.18	Akuntabel
	Rata-rata						4.17	Akuntabel



Sumber : Data primer yang diolah

Keterangan:

1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Transparan

1,80 – 2,59 : Tidak transparan

2,60 – 3,39 : Cukup transparan

3,40 – 4,19 : Transparan

4,20 – 5,00 : Sangat Transparan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dimensi Akuntabilitas mendapatkan nilai rata-rata baik atau akuntabel, yakni 4,17. Hasil ini menunjukkan bahwa penjelasan lelang secara elektronik telah dinilai sangat akuntabel oleh peserta dan panitia pengadaan Barang dan Jasa di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar. Akuntabilitas dalam penjelasan lelang dengan indikator penjelasan pekerjaan dilakukan secara elektronik (*online*) tanpa tatap muka antara panitia dan penyedia, Panitia menjawab pertanyaan satu persatu (tidak mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu), dan tahapan *Aanwijzing* telah cukup


memadai dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yakni Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 tahun 2015.

c. Terbuka dalam Penjelasan Pekerjaan

Dimensi terbuka terdiri dari 2 (dua) indikator, dimana Penilaian jawaban responden menggunakan skala Likert dengan 5 (lima) pilihan jawaban.. Berikut hasil penelitian jawaban responden sebagaimana terangkum pada Tabel 4.18.

Tabel 4.18
Deskripsi Jawaban Responden terhadap Dimensi Terbuka dalam tahap Penjelasan Pekerjaan

No	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Rerata	Kriteria
		STS	TS	CS	S	SS		
Terbuka								
6	Penjelasan pekerjaan (<i>Aanwijzing</i>) terbuka bagi semua penyedia yang telah mendaftar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku	0	0	1	45	11	4.18	Terbuka
7	Peserta lelang dapat memberikan pertanyaan dan direspons langsung secara terbuka oleh Panitia	0	0	6	37	14	4.14	Terbuka
	Rata-rata						4.16	Terbuka



Sumber : Data primer yang diolah

Keterangan:

1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Transparan

1,80 – 2,59 : Tidak transparan

2,60 – 3,39 : Cukup transparan

3,40 – 4,19 : Transparan

4,20 – 5,00 : Sangat Transparan


Dari hasil jawaban responden melalui penyebaran kuisioner pada dimensi terbuka, terlihat bahwa dalam tahapan penjelasan lelang secara elektronik di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar sudah dilakukan secara terbuka atau baik dengan nilai rata-rata 4.16. Hal ini terlihat pada pernyataan bahwa penjelasan lelang terbuka bagi semua penyedia yang telah mendaftar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, peserta lelang dapat memberikan pertanyaan dan direspons langsung secara terbuka oleh panitia.

d. Bersaing dalam Penjelasan Pekerjaan

Dimensi bersaing terdiri dari 2 (dua) indikator, dimana Penilaian jawaban responden menggunakan skala Likert dengan 5 (lima) pilihan jawaban.. Berikut hasil penelitian jawaban responden sebagaimana terangkum pada Tabel 4.19

Tabel 4.19
Deskripsi Jawaban Responden terhadap Dimensi Bersaing dalam tahap Penjelasan Pekerjaan

No	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Rerata	Kriteria
		STS	TS	CS	S	SS		
Bersaing								
8	Semakin memberi kesempatan yang luas kepada penyedia untuk memberikan pertanyaan berkaitan dengan lelang.	0	0	4	40	14	4.19	Bersaing
9	Tidak ada intervensi kepada Panitia	0	0	3	40	14	4.19	Bersaing
	Rata-rata						4.19	Bersaing



Sumber : Data primer yang diolah

Keterangan:

1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Transparan

1,80 – 2,59 : Tidak transparan

2,60 – 3,39 : Cukup transparan

3,40 – 4,19 : Transparan

4,20 – 5,00 : Sangat Transparan

Dimensi Bersaing dalam tahapan penjelasan lelang mendapatkan nilai rata-rata Baik atau Akuntabel dengan nilai 4.19. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan “setiap penyedia mempunyai kesempatan yang memadai untuk memberikan pertanyaan berkaitan dengan lelang dan tidak ada intervensi kepada panitia”. Hal ini berarti bahwa di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar telah menerapkan prinsip bersaing dengan sehat pada tahapan penjelasan lelang. Dimana semua penyedia dapat mengikuti proses penjelasan lelang berkaitan dengan dokumen pengadaan. Dalam hal penjelasan, juga tidak terdapat intervensi atau


tekanan dari pihak lain karena penjelasan dilakukan secara online, tanpa adanya tatap muka antara panitia dan penyedia sehingga dapat berkompetisi secara sehat.

e. Adil/Tidak Diskriminatif dalam Penjelasan Pekerjaan

Dimensi adil/tidak diskriminatif terdiri dari 2 (dua) indikator, dimana Penilaian jawaban responden menggunakan skala Likert dengan 5 (lima) pilihan jawaban.. Berikut hasil penelitian jawaban responden sebagaimana terangkum pada Tabel 4.20.

Tabel 4.20
Deskripsi Jawaban Responden terhadap Dimensi Adil/Tidak diskriminatif dalam tahap Penjelasan Pekerjaan

No	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Rerata	Kriteria
		STS	TS	CS	S	SS		
Adil/Tidak Diskriminatif								
10	Semua penyedia mendapatkan kesempatan yang sama dalam <i>Aanwijzing</i>	0	0	3	40	14	4.19	Adil/Tidak diskriminatif
11	Panitia merespons jawaban dari semua peserta lelang secara keseluruhan (adil)	0	1	2	46	8	4.07	Adil/Tidak diskriminatif
	Rata-rata						4.13	Adil/Tidak diskriminatif



Sumber : Data primer yang diolah

Keterangan:

1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Transparan

1,80 – 2,59 : Tidak transparan

2,60 – 3,39 : Cukup transparan

3,40 – 4,19 : Transparan

4,20 – 5,00 : Sangat Transparan

Dimensi Adil/Tidak diskriminatif dilihat dari hasil penyebaran kuisioner diperoleh hasil nilai rata-rata 4,13 dan berada pada kategori baik atau adil/tidak diskriminatif. Hal ini berarti dalam pendaftaran secara elektronik, semua penyedia mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti proses *Aanwijzing* atau penjelasan lelang dan panitia merespons jawaban dari semua peserta lelang secara adil. Dimensi ini mendapatkan nilai rata-rata terendah dari dimensi lain dalam tahapan penjelasan lelang, yakni pada pernyataan “panitia merespons jawaban dari semua peserta lelang secara adil” yakni dengan nilai rata-rata 4.07 dengan kategori

adil/tidak diskriminatif. Hal ini dikarenakan adanya beberapa persepsi dari penyedia bahwa panitia kurang merespons pertanyaan yang diajukan.

4.5.4. Deskripsi Jawaban Responden dalam Tahap Pemasukan dan Pembukaan Penawaran


Tahap pemasukan dan pembukaan penawaran pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar diukur dengan 5 (lima) dimensi meliputi transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif. Responden merupakan peserta lelang yakni panitia dan penyedia yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar . Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban responden sebagaimana terangkum pada setiap dimensi dibawah ini.

a. Transparansi dalam Pemasukan dan Pembukaan Penawaran

Dimensi transparansi dalam tahapan pemasukan dan pembukaan penawaran pada pengadaan Barang dan Jasa secara *e-procurement* di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar terdiri dari 3 (tiga) indikator, dimana penilaian jawaban responden menggunakan skala Likert dengan 5 (lima) pilihan jawaban. Berikut hasil penelitian jawaban responden sebagaimana terangkum pada Tabel 4.21.

Tabel 4.21
Deskripsi Jawaban Responden terhadap Transparansi dalam Pemasukan dan
Pembukaan Penawaran

No	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Rerata	Kriteria
		STS	TS	CS	S	SS		
Transparansi								
1	Informasi dan ketentuan tentang penjelasan pemasukan dan pembukaan penawaran dapat diketahui secara jelas, dan mudah diakses	0	0	2	35	20	4.32	Sangat Transparan
2	Semua informasi yang membantu penyedia untuk merencanakan, memodifikasi dan menyampaikan dokumen penawaran tersedia secara online	0	0	1	45	11	4.18	Transparan
3	Tersedianya informasi yang sama dan transparan untuk semua penyedia	0	0	5	36	16	4.19	Transparan
Rata-rata							4.23	Sangat Transparan



Sumber : Data primer yang diolah

Keterangan:

1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Transparan

1,80 – 2,59 : Tidak transparan

2,60 – 3,39 : Cukup transparan

3,40 – 4,19 : Transparan

4,20 – 5,00 : Sangat Transparan


Berdasarkan Tabel 4.21 diketahui bahwa proses pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran dengan menggunakan *e-procurement* pada Pembangunan Apartment Vidaview Makassar telah dilaksanakan dengan sangat transparan, dengan nilai rata-rata 4.23 berdasarkan hasil penelitian terhadap panitia dan penyedia. Transparansi dalam pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran ditunjukkan dengan informasi dan ketentuan tentang pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran dapat diketahui secara jelas dan mudah diakses, semua informasi yang membantu penyedia untuk merencanakan, memodifikasi dan menyampaikan dokumen penawaran tersedia secara online dan tersedianya informasi yang sama dan transparan untuk semua penyedia.

b. Akuntabilitas dalam Pemasukan dan Pembukaan Penawaran

Dimensi akuntabilitas dalam tahapan pemasukan dan pembukaan penawaran pada pengadaan Barang dan Jasa secara *e-procurement* di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar terdiri dari 4 (empat) indikator, dimana Penilaian jawaban responden menggunakan skala Likert dengan 5 (lima) pilihan jawaban.. Berikut hasil penelitian jawaban responden sebagaimana terangkum pada Tabel 4.22.

Tabel 4.22
Deskripsi Jawaban Responden terhadap Akuntabilitas dalam Pemasukan dan
Pembukaan Penawaran

No	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Rerata	Kriteria
		STS	TS	CS	S	SS		
Akuntabilitas								
4	Dokumen penawaran yang disampaikan berbentuk dokumen elektronik	0	0	4	33	20	4.28	Sangat Akuntabel
5	Pemasukan dan Pembukaan penawaran dilakukan secara elektronik (tanpa tatap muka)	0	0	2	38	17	4.26	Sangat Akuntabel
6	Dalam proses pembukaan penawaran, harga penawaran dari semua penyedia yang ikut dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan kedalam aplikasi	0	1	3	37	16	4.19	Akuntabel
7	Tahapan pemasukan dan pembukaan penawaran sudah cukup memadai dan sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 Tahun 2015	0	0	0	39	18	4.32	Sangat Akuntabel
Rata-rata							4.26	Sangat Akuntabel



Sumber : Data primer yang diolah

Keterangan:

1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Transparan

1,80 – 2,59 : Tidak transparan

2,60 – 3,39 : Cukup transparan

3,40 – 4,19 : Transparan

4,20 – 5,00 : Sangat Transparan


Dimensi Akuntabilitas berdasarkan persepsi panitia dan penyedia mendapatkan nilai rata-rata sangat baik atau sangat akuntabel, yakni 4,26. Hasil ini menunjukkan bahwa pemasukan dan pembukaan penawaran dokumen secara elektronik telah dinilai sangat akuntabel oleh peserta dan panitia pengadaan Barang dan Jasa di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar. Akuntabilitas dalam pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran dimaksudkan yakni dokumen penawaran yang disampaikan berbentuk dokumen elektronik, pemasukan dan pembukaan penjelasan pekerjaan dilakukan secara elektronik (online) tanpa tatap muka, dalam proses pembukaan penawaran, harga penawaran dari semua penyedia yang ikut dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan kedalam aplikasi, tahapan pemasukan dan pembukaan penawaran sudah cukup memadai dan sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 Tahun 2015.

c. Terbuka dalam Pemasukan dan Pembukaan Penawaran

Dimensi terbuka terdiri dari 2 (dua) indikator, dimana Penilaian jawaban responden menggunakan skala Likert dengan 5 (lima) pilihan jawaban.. Berikut hasil penelitian jawaban responden sebagaimana terangkum pada Tabel 4.23.

Tabel 4.23
Deskripsi Jawaban Responden terhadap Terbuka dalam Pemasukan dan
Pembukaan Penawaran

No	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Rerata	Kriteria
		STS	TS	CS	S	SS		
Terbuka								
8	Tahapan pemasukan dan pembukaan penawaran dilakukan secara terbuka melalui aplikasi	0	0	0	47	10	4.18	Terbuka
9	Pemasukan dan pembukaan penawaran dapat diikuti oleh semua penyedia sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.	0	0	1	42	14	4.23	Sangat Terbuka
	Rata-rata						4.20	Sangat Terbuka



Sumber : Data primer yang diolah

Keterangan:

1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Transparan

1,80 – 2,59 : Tidak transparan

2,60 – 3,39 : Cukup transparan

3,40 – 4,19 : Transparan

4,20 – 5,00 : Sangat Transparan


Dari hasil jawaban responden melalui penyebaran kuisioner pada dimensi terbuka, terlihat bahwa dalam tahapan pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran secara elektronik sudah sangat terbuka dengan nilai rata-rata 4.20. Hal ini terlihat pada pernyataan bahwa tahapan pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran pada pengadaan Barang dan Jasa secara *e-procurement* di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar dilakukan secara terbuka melalui aplikasi, pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran dapat diikuti oleh semua penyedia sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

d. Bersaing dalam Pemasukan dan Pembukaan Penawaran

Dimensi bersaing terdiri dari 2 (dua) indikator, dimana Penilaian jawaban responden menggunakan skala Likert dengan 5 (lima) pilihan jawaban.. Berikut hasil penelitian jawaban responden sebagaimana terangkum pada Tabel 4.24.

Tabel 4.24
Deskripsi Jawaban Responden terhadap Bersaing dalam Pemasukan dan Pembukaan Penawaran

No	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Rerata	Kriteria
		STS	TS	CS	S	SS		
Bersaing								
10	Harga penawaran dari peserta lelang semakin kompetitif dan bersaing	0	0	5	27	25	4.35	Sangat Bersaing
11	Tidak ada intervensi dari pihak lain	0	0	6	34	17	4.19	Bersaing
	Rata-rata						4.27	Sangat Bersaing



Sumber : Data primer yang diolah

Keterangan:

1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Transparan

1,80 – 2,59 : Tidak transparan

2,60 – 3,39 : Cukup transparan

3,40 – 4,19 : Transparan

4,20 – 5,00 : Sangat Transparan


Dimensi Bersaing dalam tahapan pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran mendapatkan nilai rata-rata sangat baik atau sangat bersaing dengan rata-rata 4.27. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan “harga penawaran dari peserta lelang semakin kompetitif dan bersaing dan tidak ada intervensi kepada panitia”. Hal ini berarti bahwa pada pengadaan Barang dan Jasa secara *e-procurement* di Pemerintah Pembangunan Apartment Vidaview Makassar telah menerapkan prinsip bersaing dengan sehat pada tahapan pemasukan dan pembukaan dokumen.

e. Adil/Tidak diskriminatif dalam Pemasukan dan Pembukaan Penawaran

Dimensi Adil/Tidak diskriminatif dalam tahapan pemasukan dan pembukaan penawaran terdiri dari 2 (dua) indikator, dimana Penilaian jawaban responden menggunakan skala Likert dengan 5 (lima) pilihan jawaban.. Berikut hasil penelitian jawaban responden sebagaimana terangkum pada Tabel 4.25

Tabel 4.25
Deskripsi Jawaban Responden terhadap Adil/Tidak Diskriminatif dalam Pemasukan dan Pembukaan Penawaran

No	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Rerata	Kriteria
		STS	TS	CS	S	SS		
Adil/Tidak Diskriminatif								
12	Semua penyedia mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemasukan dan pembukaan penawaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku	0	0	2	36	19	4.3	Sangat Adil/
13	Dalam melakukan proses pemasukan dan pembukaan penawaran panitia tidak diskriminatif	0	0	7	34	16	4.16	Adil/Tidak diskriminatif
	Rata-rata						4.23	Sangat Adil



Sumber : Data primer yang diolah

Keterangan:

1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Transparan

1,80 – 2,59 : Tidak transparan

2,60 – 3,39 : Cukup transparan

3,40 – 4,19 : Transparan

4,20 – 5,00 : Sangat Transparan

Dimensi Adil/Tidak diskriminatif dalam pemasukan dan pembukaan penawaran mendapatkan nilai rata-rata 4.23 dengan kategori sangat baik atau sangat adil. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan bahwa semua penyedia mendapatkan kesempatan yang sama terkait pemasukan dan pembukaan penawaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dalam melakukan proses pemasukan dan pembukaan penawaran, panitia tidak diskriminatif.

Dalam tahapan prinsip Adil/Tidak diskriminatif, ada 1 (satu) pernyataan yang mempunyai nilai rata-rata terendah dari seluruh pernyataan dalam tahapan ini, yakni “ dalam melakukan proses pemasukan dan pembukaan penawaran, panitia

tidak diskriminatif". Dimensi ini mendapatkan nilai rata-rata 4.16 dengan kategori Adil/idak diskriminatif. Hal ini disebabkan karena beberapa responden masih mempunyai persepsi atau anggapan bahwa panitia bersikap sepihak atau condong kepada salah satu penyedia dikarenakan terdapat *file* penawaran yang tidak bisa dibuka pada saat pembukaan penawaran.

4.5.5 Deskripsi Jawaban Responden dalam Tahap Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi


Tahap evaluasi penawaran dan kualifikasi lelang pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar memiliki 5 (lima) dimensi meliputi transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif. Responden merupakan peserta lelang, yakni panitia dan penyedia yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pengadaan barang/jas. Hasil dari jawaban kuisisioner akan didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan yang telah ditentukan.

a. Transparansi dalam Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban responden sebagaimana terangkum pada Tabel 4.26.

Tabel 4.26
Deskripsi Jawaban Responden terhadap Transparansi dalam Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi

No	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Rerata	Kriteria
		STS	TS	CS	S	SS		
Transparansi								
1	Informasi dan ketentuan tentang evaluasi penawaran dan kualifikasi dapat diketahui secara jelas, dan mudah diakses	0	0	2	36	19	4.30	Sangat Transparan
2	Tersedianya informasi yang sama dan transparan untuk semua penyedia	0	0	6	34	17	4.14	Sangat Transparan
	Rata-rata						4.25	Sangat Transparan



Sumber : Data primer yang diolah

Keterangan:

1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Trasnparan

1,80 – 2,59 : Tidak trasnparan

2,60 – 3,39 : Cukup transparan

3,40 – 4,19 : Trasnparan

4,20 – 5,00 : Sangat Transparan

Berdasarkan Tabel 4.26 diketahui bahwa tahap evaluasi penawaran dan kualifikasi dokumen dengan menggunakan *e-procurement* pada Pembangunan Apartment Vidaview Makassar telah dilaksanakan dengan sangat baik atau sangat transparan, dengan nilai rata-rata 4.25. Prinsip transparansi dalam evaluasi penawaran dan kualifikasi menitikberatkan dengan informasi dan ketentuan tentang evaluasi penawaran dan kualifikasi dapat diketahui secara jelas dan mudah diakses, tersedianya informasi yang sama dan transparan untuk semua penyedia. Setiap peserta dapat melihat dengan jelas dan transparan setiap informasi tentang evaluasi penawaran dan kualifikasi yang disampaikan oleh panitia pengadaan melalui aplikasi SPSE.


b. Akuntabilitas dalam Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi

Dimensi akuntabilitas terdiri dari 3 (tiga) indikator, dimana Penilaian jawaban responden menggunakan skala Likert dengan 5 (lima) pilihan jawaban..

Berikut hasil penelitian jawaban responden sebagaimana terangkum pada Tabel 4.27.

Tabel 4.27
Deskripsi Jawaban Responden terhadap Akuntabilitas dalam Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi

No	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Rerata	Kriteria
		STS	TS	CS	S	SS		
Akuntabilitas								
3	Dalam melakukan evaluasi penawaran Panitia berpedoman pada dokumen pengadaan	0	0	0	40	17		Sangat Akuntabel
4	Panitia melakukan kualifikasi keabsahan dokumen penawaran secara <i>offline</i> (adanya tatap muka antara panitia dan penyedia)	0	0	1	36	20		Sangat Akuntabel
5	Tahapan evaluasi penawaran dan kualifikasi sudah cukup memadai dan sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 Tahun 2015	0	0	5	36	16		Akuntabel
	Rata-rata							Sangat Akuntabel



Sumber : Data primer yang diolah

Keterangan:

1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Transparan

1,80 – 2,59 : Tidak transparan

2,60 – 3,39 : Cukup transparan

3,40 – 4,19 : Transparan

4,20 – 5,00 : Sangat Transparan

Dimensi Akuntabilitas berdasarkan persepsi panitia dan penyedia mendapatkan nilai rata-rata sangat baik atau sangat akuntabel, yakni 4,27. Hasil ini menunjukkan bahwa evaluasi penawaran dan kualifikasi secara elektronik telah dinilai sangat akuntabel oleh peserta dan panitia pengadaan Barang dan Jasa di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar. Akuntabilitas dalam tahap evaluasi penawaran dan kualifikasi ditunjukkan dengan dalam melakukan evaluasi penawaran panitia berpedoman pada dokumen pengadaan, panitia melakukan kualifikasi keabsahan dokumen secara *offline* dengan tatap muka antara panitia dan penyedia serta tahapan evaluasi penawaran dan kualifikasi sudah cukup memadai dan sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 Tahun 2015.

Dimensi akuntabilitas dalam evaluasi penawaran dan kualifikasi ini mendapatkan nilai rata-rata tertinggi dari dimensi lainnya dalam tahapan ini, yakni dengan nilai rata-rata 4.27. Hal ini berarti dalam melakukan evaluasi penawaran dan kualifikasi, para pihak yang terkait dalam pengadaan Barang dan Jasa di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar telah menerapkan ketentuan prinsip akuntabilitas dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 dan ketentuan pengadaan lainnya. Penilaian evaluasi dan kualifikasi dilakukan oleh Panitia atau Pokja ULP


Pembangunan Apartment Vidaview Makassar dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Pokja ULP tidak boleh merubah ketentuan apapun dalam dokumen pengadaan dan dijadikan patokan untuk melakukan evaluasi.

c. Terbuka dalam Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi

Berdasarkan hasil penelitian dari penyebaran kuisioner diperoleh jawaban responden sebagaimana terangkum pada Tabel 4.28.

Tabel 4.28
Deskripsi Jawaban Responden terhadap Terbuka dalam Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi

No	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Rerata	Kriteria
		STS	TS	CS	S	SS		
Terbuka								
6	Hasil evaluasi penawaran dan kualifikasi di upload secara terbuka pada aplikasi	0	1	8	27	21		Terbuka
7	Evaluasi penawaran dan kualifikasi dapat diikuti oleh penyedia sesuai ketentuan	0	0	2	35	20		Sangat Terbuka
	Rata-rata							Sangat Terbuka



Sumber : Data primer yang diolah

Keterangan:

1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Transparan

1,80 – 2,59 : Tidak transparan

2,60 – 3,39 : Cukup transparan

3,40 – 4,19 : Transparan

4,20 – 5,00 : Sangat Transparan

Dari hasil jawaban responden melalui penyebaran kuisioner pada dimensi terbuka, terlihat bahwa tahapan evaluasi penawaran dan kualifikasi sudah sangat terbuka atau sangat baik dengan nilai rata-rata 4.26. Hal ini terlihat pada pernyataan bahwa hasil evaluasi penawaran dan kualifikasi *diupload* secara terbuka pada aplikasi serta evaluasi penawaran dan kualifikasi dapat diikuti oleh penyedia sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, Pokja ULP Pembangunan Apartment Vidaview Makassar telah menerapkannya dengan menayangkan secara terbuka hasil evaluasi penawaran, yakni evaluasi teknis, administrasi dan harga serta hasil kualifikasi melalui aplikasi SPSE berikut alasan pengguguran atau gagalnya penyedia dalam tahap ini. Pembuktian kualifikasi dapat diikuti oleh setiap calon penyedia secara *offline* atau diluar aplikasi (tatap muka) dengan membawa kelengkapan dokumen asli sesuai yang diminta oleh Panitia atau Pokja ULP.

Pada pernyataan “hasil evaluasi penawaran dan kualifikasi *diupload* secara terbuka pada aplikasi” mendapatkan nilai rata-rata paling rendah tetapi masih dalam kategori terbuka yakni 4.19. Hal ini dikarenakan masih ada persepsi dari beberapa responden bahwa hasil evaluasi dan kualifikasi disampaikan secara *offline* bersamaan pada saat kualifikasi dokumen penawaran. Ini dimungkinkan karena pada saat pemanggilan kualifikasi dokumen penawaran kurangnya penjelasan atau


sosialisasi dari Pokja ULP Pembangunan Apartment Vidaview Makassar berkenaan dengan proses selanjutnya. Selain itu pemahaman yang masih kurang dari pihak penyedia yang hadir pada saat kualifikasi.

d. Bersaing dalam Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi

Berdasarkan hasil penelitian dari penyebaran kuisioner diperoleh jawaban responden sebagaimana terangkum pada Tabel 4.29.

Tabel 4.29
Deskripsi Jawaban Responden terhadap Bersaing dalam Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi

No	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Rerata	Kriteria
		STS	TS	CS	S	SS		
Bersaing								
8	Semakin memberi kesempatan kepada penyedia yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pengadaan	0	0	5	36	16		Bersaing
9	Tidak ada intervensi dari pihak lain	0	1	3	39	14		Bersaing
	Rata-rata							Bersaing



Sumber : Data primer yang diolah

Keterangan:

1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Transparan

1,80 – 2,59 : Tidak transparan

2,60 – 3,39 : Cukup transparan

3,40 – 4,19 : Transparan

4,20 – 5,00 : Sangat Transparan

Dimensi Bersaing dalam tahapan evaluasi penawaran dan kualifikasi mendapatkan nilai rata-rata 4.18 dengan kategori baik atau bersaing. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan “semakin memberi kesempatan kepada penyedia yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pengadaan dan tidak ada intervensi dari pihak lain”. Hal ini berarti bahwa pengadaan Barang dan Jasa secara *e-procurement* di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar telah menerapkan prinsip bersaing dengan sehat pada tahapan evaluasi penawaran dan kualifikasi.


Pada pernyataan “tidak ada intervensi dari pihak lain” dalam Dimensi Bersaing mendapatkan nilai rata-rata terendah dalam tahapan evaluasi penawaran dan kualifikasi yakni 4.16 dengan kategori bersaing. Hal ini disebabkan karena masih ada persepsi dari beberapa responden yang menyatakan bahwa intervensi terhadap Pokja ULP Pembangunan Apartment Vidaview Makassar masih ada hanya sulit untuk dibuktikan. Apalagi dalam pengadaan secara manual dulunya, kepentingan-kepentingan beberapa pihak yang sering diakomodir oleh pihak panitia sering menyebabkan benturan dalam menerapkan prinsip pengadaan Barang dan Jasa yang baik.

e. Adil/Tidak diskriminatif dalam Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai adil/tidak diskriminatif dalam tahap evaluasi penawaran dan kualifikasi pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar diukur dengan 2 item pernyataan. Penilaian jawaban responden menggunakan skala Likert 5 jenjang. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban responden sebagaimana terangkum pada Tabel 4.30.

Tabel 4.30
Deskripsi Jawaban Responden terhadap Adil/Tidak Diskriminatif dalam Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi

No	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Rerata	Kriteria
		STS	TS	CS	S	SS		
Adil/Tidak Diskriminatif								
10	Semua penyedia mendapatkan kesempatan yang sama dalam evaluasi penawaran dan kualifikasi	0	0	7	29	21		Sangat Adil/Sangat Tidak diskriminatif
11	Dalam melakukan evaluasi penawaran dan kualifikasi Panitia tidak berlaku diskriminatif	0	2	3	34	18		Adil/Tidak diskriminatif
	Rata-rata							Adil/Tidak diskriminatif



Sumber : Data primer yang diolah

Keterangan:

1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Transparan

1,80 – 2,59 : Tidak transparan

2,60 – 3,39 : Cukup transparan

3,40 – 4,19 : Transparan

4,20 – 5,00 : Sangat Transparan

Dimensi Adil/Tidak diskriminatif dilihat dari hasil penyebaran kuisioner diperoleh hasil nilai rata-rata 4,22 dengan kategori sangat adil. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan semua penyedia mendapatkan kesempatan yang sama dalam evaluasi penawaran dan kualifikasi dan dalam melakukan evaluasi penawaran dan kualifikasi panitia tidak berlaku diskriminatif. Dalam melakukan evaluasi penawaran dan kualifikasi, panitia tidak boleh mengarah ke satu penyedia tertentu hingga penyedia tersebut diuntungkan. Dalam melakukan evaluasi penawaran, Panitia atau Pokja ULP Pembangunan Apartment Vidaview Makassar menelaah dan memeriksa kelengkapan dokumen penawaran yang telah dikirimkan oleh calon penyedia pada tahap pemasukan penawaran. Dalam evaluasi penawaran, Panitia memeriksa syarat administrasi, teknis dan harga sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.

Dalam kualifikasi keabsahan dokumen penawaran, pokja ULP Pembangunan Apartment Vidaview Makassar melakukan penilaian keabsahan atau keaslian dokumen, sehingga hanya penyedia yang memenuhi kualifikasi yang berhak untuk lolos ke tahap selanjutnya. Pada indikator “panitia tidak berlaku diskriminatif dalam melakukan evaluasi penawaran dan kualifikasi” mendapatkan

nilai rata-rata yang paling rendah yakni 4.19 tetapi masih dalam kategori adil/tidak diskriminatif. Beberapa responden mempunyai persepsi bahwa panitia belum sepenuhnya berlaku adil dalam melakukan evaluasi dan kualifikasi penawaran dari peserta lelang. Hal ini disebabkan karena kurangnya penjelasan dari panitia tentang adanya beberapa paket pengadaan yang dinyatakan gagal lelang pada pengadaan Barang dan Jasa di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar

4.5.6. Deskripsi Jawaban Responden dalam Penetapan dan Pengumuman Pemenang.

Tahap penetapan dan pengumuman pemenang pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar memiliki 5 (lima) dimensi meliputi transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif. Responden merupakan peserta lelang, yakni panitia dan penyedia yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pengadaan barang/jas. Hasil dari jawaban kuisioner akan didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan yang telah ditentukan.


a. Transparansi dalam Penetapan dan Pengumuman Pemenang

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai transparansi dalam tahap penetapan dan pengumuman pemenang pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar diukur dengan 2 item pernyataan. Penilaian jawaban responden menggunakan skala Likert 5 jenjang. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban responden sebagaimana terangkum pada Tabel 4.31.

Tabel 4.31

Deskripsi Jawaban Responden terhadap Transparansi dalam Penetapan dan Pengumuman Pemenang

No	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Rerata	Kriteria
		STS	TS	CS	S	SS		
Transparansi								
1	Informasi dan ketentuan tentang penetapan dan pengumuman pemenang dapat diketahui secara jelas, dan mudah diakses	0	1	3	35	18	4.23	Sangat Transparan
2	Tersedianya informasi yang sama dan transparan untuk semua penyedia terkait penetapan dan pengumuman pemenang (tanpa tatap muka)	0	0	5	39	13	4.14	Transparan
Rata-rata							4.18	Transparan



Sumber : Data primer yang diolah

Keterangan:

1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Transparan

1,80 – 2,59 : Tidak transparan

2,60 – 3,39 : Cukup transparan

3,40 – 4,19 : Transparan

4,20 – 5,00 : Sangat Transparan

Dari hasil penyebaran kuisioner diperoleh hasil bahwa dimensi transparansi pada penetapan dan pengumuman pemenang dengan menggunakan *e-procurement* pada Pembangunan Apartment Vidaview Makassar mendapatkan nilai rata-rata 4.18 atau berada dalam kategori baik atau transparan. Hal ini berarti bahwa dalam tahap penetapan dan pengumuman pemenang, ULP Pembangunan Apartment Vidaview Makassar telah menerapkan prinsip transparan dengan baik. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan dengan indikator informasi dan ketentuan tentang penetapan dan pengumuman pemenang dapat diketahui secara jelas dan mudah diakses, tersedianya informasi yang sama dan transparan untuk semua penyedia terkait penetapan dan pengumuman pemenang.

Dalam tahap penetapan dan pengumuman pemenang, ULP Pembangunan Apartment Vidaview Makassar telah menerapkan prinsip transparansi dengan cara menayangkan pengumuman pemenang beserta proses penetapan pemenang dengan transparan melalui aplikasi, *website*, serta melalui email ke penyedia. Semua informasi yang dibutuhkan terkait proses pengadaan dapat dilihat secara jelas melalui aplikasi dan mudah diakses. Informasi yang diperlukan sudah tersedia dan sama untuk semua penyedia, tidak ada yang disembunyikan atau penyedia yang memperoleh informasi khusus.

. Pengumuman pemenang dari hasil evaluasi dokumen dapat dilihat oleh peserta lelang maupun masyarakat melalui aplikasi SPSE paling cepat 1 (satu) hari dan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya Surat peserta lelang mendapatkan informasi yang sama tentang penetapan dan pengumuman pemenang. Pada pengumuman penetapan pemenang dinyatakan dengan pengumuman melalui SPSE bahwa lelang telah selesai serta dapat dilihat paket lelang yang sudah dilaksanakan, instansi pelaksana, tahap lelang dan nilai kontrak.

Indikator “tersedianya informasi yang sama dan transparan untuk semua penyedia terkait penetapan dan pengumuman pemenang” mendapatkan nilai rata-rata yang paling rendah yakni 4.14 tetapi masih berada pada kategori transparan. Hal ini disebabkan karena beberapa responden mempunyai persepsi bahwa informasi tentang penetapan pemenang hanya melalui email langsung ke pemenang dan melalui papan pengumuman di SKPD seperti pada pengadaan konvensional. Melalui pengadaan Barang dan Jasa secara *e-procurement*, pengumuman pemenang dilakukan melalui aplikasi SPSE sehingga bisa diakses secara transparan dan dapat diketahui oleh seluruh penyedia dan masyarakat.


b. Akuntabilitas dalam Penetapan dan Pengumuman Pemenang

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai dimensi akuntabilitas dalam tahap penetapan dan pengumuman pemenang pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar diukur dengan 3 item pernyataan. Penilaian jawaban responden menggunakan skala Likert 5 jenjang. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban responden sebagaimana terangkum pada Tabel 4.32.

Tabel 4.32

Deskripsi Jawaban Responden Akuntabilitas dalam Penetapan dan Pengumuman Pemenang

No	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Rerata	Kriteria
		STS	TS	CS	S	SS		
Akuntabilitas								
3	Panitia menyusun dan mengumumkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) melalui aplikasi	0	0	0	37	20	4.35	Sangat Akuntabel
4	Hasil penetapan dan pengumuman pemenang oleh panitia dapat dipertanggung jawabkan.	0	2	4	34	17	4.16	Akuntabel
5	Tahapan penetapan dan pengumuman pemenang sudah cukup memadai dan sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 Tahun 2015	0	0	4	40	13	4.16	Akuntabel
Rata-rata							4.22	Akuntabel



Sumber : Data primer yang diolah

Keterangan:

1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Transparan

1,80 – 2,59 : Tidak transparan

2,60 – 3,39 : Cukup transparan

3,40 – 4,19 : Transparan

4,20 – 5,00 : Sangat Transparan

Dimensi Akuntabilitas pada tahapan penetapan dan pengumuman pemenang, mendapatkan nilai rata-rata yang sangat akuntabel, yakni 4.22. Ini berarti bahwa pada proses penetapan dan pengumuman pemenang di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar sudah dilakukan secara akuntabel, dimana ditunjukkan dengan pernyataan Panitia menyusun dan mengumumkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) melalui aplikasi, hasil penetapan dan pengumuman pemenang dapat dipertanggung jawabkan serta tahapan penetapan dan pengumuman pemenang sudah cukup memadai dan sesuai dengan aturan pengadaan Barang dan Jasa dalam hal ini Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 Tahun 2015.

Pada indikator “Panitia menyusun dan mengumumkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) melalui aplikasi” mendapatkan nilai rata-rata yang paling tinggi dari dimensi akuntabilitas ini yaitu 4.35 berada pada kategori sangat akuntabel. Hal ini disebabkan karena responden setuju bahwa setelah dilakukan evaluasi kualifikasi, Pokja ULP Pembangunan Apartment Vidaview Makassar menyusun dan mengumumkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP). BAHP tersebut diumumkan melalui *website* Pembangunan Apartment Vidaview Makassar dan ditayangkan dalam SPSE.

BAHP tersebut menjadi lampiran dari laporan ULP Pembangunan Apartment Vidaview Makassar kepada Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK). Selanjutnya PPK menjadikan laporan tersebut sebagai dasar dalam penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ).

SPPBJ tersebut diserahkan kepada penyedia yang menjadi pemenang untuk kemudian membuat jaminan pelaksanaan dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja.

Pada indikator “hasil penetapan dan pengumuman pemenang dapat dipertanggung jawabkan serta “tahap proses penetapan dan pengumuman pemenang sudah cukup memadai dan sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 tahun 2015 mendapatkan nilai rata-rata yang paling rendah dalam dimensi ini, yakni 4.16 tetapi masih berada pada kategori akuntabel. Ini disebabkan karena beberapa responden masih mempunyai persepsi bahwa hasil penetapan pemenang belum sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya.


c. Terbuka dalam Penetapan dan Pengumuman Pemenang

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai dimensi terbuka dalam tahap penetapan dan pengumuman pemenang pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar diukur dengan 2 item pernyataan. Penilaian jawaban responden menggunakan skala Likert 5 jenjang. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban responden sebagaimana terangkum pada Tabel 4.33.

Tabel 4.33

Deskripsi Jawaban Responden Terbuka dalam Penetapan dan Pengumuman Pemenang

No	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Rerata	Kriteria
		STS	TS	CS	S	SS		
Terbuka								
6	Panitia mengumumkan pemenang lelang secara terbuka pada web dan media pengumuman masyarakat yang resmi sesuai dengan ketentuan	0	0	0	32	25	4.44	Sangat Terbuka
7	Tahapan proses penetapan dan pengumuman pemenang dilakukan terbuka	0	2	7	29	19	4.14	Sangat Terbuka
	Rata-rata						4.29	Sangat Terbuka



Sumber : Data primer yang diolah

Keterangan:

1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Transparan

1,80 – 2,59 : Tidak transparan

2,60 – 3,39 : Cukup transparan

3,40 – 4,19 : Transparan

4,20 – 5,00 : Sangat Transparan

Dari hasil jawaban responden melalui penyebaran kuisioner pada dimensi terbuka, terlihat bahwa dalam tahapan penetapan dan pengumuman pemenang secara elektronik sudah sangat terbuka dengan nilai rata-rata 4.29. Hal ini terlihat pada pernyataan bahwa panitia .mengumumkan pemenang lelang secara terbuka pada *website* LPSE sesuai ketentuan serta seluruh tahapan proses penetapan pemenang bersifat terbuka.

Pernyataan yang mendapatkan nilai rata-rata tertinggi dari dimensi terbuka pada pernyataan “panitia mengumumkan pemenang lelang secara terbuka pada aplikasi atau *website* LPSE sesuai ketentuan” dengan nilai rata-rata 4.44 atau sangat terbuka. Ini berarti bahwa Panitia pengadaan atau Pokja ULP Pembangunan Apartment Vidaview Makassar telah menerapkan prinsip keterbukaan dalam proses penetapan dan pengumuman pemenang.


d. Bersaing dalam Penetapan dan Pengumuman Pemenang

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai dimensi bersaing dalam tahap penetapan dan pengumuman pemenang pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar diukur dengan 2 item pernyataan. Penilaian jawaban responden menggunakan skala Likert

5 jenjang. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban responden sebagaimana terangkum pada Tabel 4.34.

Tabel 4.34
Deskripsi Jawaban Responden Bersaing dalam Penetapan dan Pengumuman Pemenang

No	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Rerata	Kriteria
		STS	TS	CS	S	SS		
Bersaing								
8	Panitia lebih mudah memilih penyedia yang tepat	0	1	3	41	12	4.12	Bersaing
9	Tidak ada intervensi dari pihak lain	0	1	5	35	16	4.16	Bersaing
	Rata-rata						4.14	Bersaing



Sumber : Data primer yang diolah

Keterangan:

1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Trasnparan

1,80 – 2,59 : Tidak trasnparan

2,60 – 3,39 : Cukup transparan

3,40 – 4,19 : Trasnparan

4,20 – 5,00 : Sangat Transparan

Dimensi Bersaing dalam tahap penetapan dan pengumuman pemenang mendapatkan nilai rata-rata 4.14 yang berada pada kategori bersaing. Dimana dalam prinsip bersaing, ditunjukkan dengan pernyataan panitia lebih mudah memilih penyedia yang tepat, tidak ada intervensi dari pihak lain.

Indikator “panitia lebih mudah memilih penyedia yang tepat” mendapatkan nilai rata-rata terendah dalam dimensi ini yakni 4.12 tetapi masih berada pada kategori bersaing. Hal ini disebabkan karena dengan sistem *e-procurement*, penyedia menjadi lebih terseleksi karena harus melalui beberapa proses tahapan. Untuk beberapa paket lelang yang jumlah pendaftarnya sangat sedikit dikarenakan persyaratan yang sulit dipenuhi peserta lelang, menyebabkan panitia kesulitan untuk menetapkan penyedia yang tepat sehingga menyebabkan paket pengadaan tersebut diulang atau bahkan gagal lelang. Pada Pembangunan Apartment Vidaview Makassar terdapat 2 paket pengadaan yang lelang ulang dan 5 paket pengadaan yang mengalami gagal lelang.


Indikator “tidak ada intervensi dari pihak lain “ mendapatkan nilai rata-rata yang paling tinggi dengan nilai rata-rata 4.16 dan berada pada kategori bersaing. Melalui sistem *e-procurement* dapat meminimalkan intervensi atau tekanan terhadap panitia dalam menetapkan pemenang dikarenakan setiap tahapan dilakukan secara online, bisa diakses dan tidak ada tatap muka dalam tahapan ini. Walaupun demikian tidak bisa dipungkiri bahwa intervensi terhadap panitia dalam penetapan pemenang terkadang masih ada. Hal ini seperti dinyatakan dalam wawancara terhadap informan penelitian.

e. Adil/Tidak diskriminatif dalam Penetapan dan Pengumuman Pemenang

Dimensi adil/tidak diskriminatif dalam tahap penetapan dan pengumuman pemenang pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar diukur dengan 2 indikator.. Penilaian jawaban responden menggunakan skala Likert 5 jenjang. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban responden sebagaimana terangkum pada Tabel 4.35.

Tabel 4.35
Deskripsi Jawaban Responden Adil/Tidak diskriminatif dalam Penetapan dan Pengumuman Pemenang

No	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Rerata	Kriteria
		STS	TS	CS	S	SS		
Adil/Tidak Diskriminatif								
10	Semua penyedia mendapatkan mpatan yang sama untuk menjadi enang dalam lelang sesuai dengan ntuan	0	2	4	36	15	4.12	Adil/Tidak dikriminatif
11	Dalam melakukan penetapan dan pengumuman pemenang panitia tidak berlaku diskriminatif	0	1	3	42	11	4.11	Adil/Tidak dikriminatif
	Rata-rata						4.11	Adil/Tidak dikriminatif



Sumber : Data primer yang diolah

Keterangan:

1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Transparan

1,80 – 2,59 : Tidak transparan

2,60 – 3,39 : Cukup transparan

3,40 – 4,19 : Transparan

4,20 – 5,00 : Sangat Transparan

Dimensi Adil/Tidak diskriminatif dilihat dari hasil penyebaran kuisioner diperoleh nilai rata-rata 4,11 yakni berada pada kategori adil. Hal ini dinyatakan dengan pernyataan semua penyedia mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi pemenang dalam lelang sesuai dengan ketentuan dan dalam melakukan penetapan dan pengumuman pemenang panitia tidak berlaku diskriminatif. Berdasarkan persepsi dari panitia dan penyedia, dimensi adil/tidak transparan ini mendapatkan nilai rata-rata yang paling rendah dari dimensi lainnya pada tahapan ini, terutama pada pernyataan “dalam melakukan penetapan dan pengumuman pemenang panitia tidak berlaku diskriminatif” dengan nilai rata-rata 4.11 dan berada pada kategori adil/tidak diskriminatif. Ini berarti bahwa masih ada beberapa persepsi dari responden, dalam melakukan proses penetapan pemenang masih ada perlakuan diskriminatif atau mengarah kepada pihak tertentu untuk terpilih sebagai penyedia dalam proses pengadaan secara *e-procurement* di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar.

4.6.Pembahasan

4.6.1. Pengumuman Lelang

Pengumuman Lelang merupakan tahapan awal dalam pelaksanaan pemilihan penyedia Barang dan Jasa Berkenaan dengan hasil penelitian diketahui bahwa transparansi dalam pengumuman lelang menekankan pada keterbukaan dan kejelasan pemberian informasi berupa paket pengadaan, HPS (harga perkiraan sendiri), Persyaratan kualifikasi, jenis kontrak, jadwal lelang, dan dokumen pengadaan. Informasi tersebut disampaikan secara online melalui aplikasi SPSE. Informasi tersebut sama bagi setiap peserta lelang sehingga dapat menjangkau seluas-luasnya dunia usaha yang diperkirakan akan ikut dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Tabel 4.36 Pengumuman Lelang

No	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Rerata	Kriteria
		STS	TS	CS	S	SS		
1.	Informasi tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa dapat diketahui secara jelas, dan mudah diakses	0	0	0	9	48	4.84	Sangat Transparan
2.	Penyedia mendapatkan informasi yang sama dan transparan berkaitan dengan tahapan pengumuman pengadaan (tanpa tatap muka)	0	0	0	11	46	4.81	Sangat Transparan
3.	Penayangan pengumuman lelang dilakukan secara elektronik dan dilaksanakan paling kurang 7 hari kerja	0	0	0	37	20	4.35	Sangat Akuntabel
4.	File dokumen pengadaan dapat diunggah (upload) pada aplikasi	0	0	9	30	18	4.16	Akuntabel
5.	Tahapan pengumuman sudah cukup memadai dan sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 Tahun 2015	0	0	0	21	36	4.63	Sangat Akuntabel
6.	Penayangan pengumuman lelang dilakukan secara elektronik dan dilaksanakan paling kurang 7 hari kerja	0	0	0	25	32	4.56	Sangat Terbuka
7.	Persyaratan yang disusun Panitia tidak membatasi keikutsertaan peserta lelang	0	0	1	29	27	4.46	Sangat Terbuka
8.	Tahapan Pengumuman yang dilakukan dengan media elektronik semakin memberi kesempatan bersaing secara sehat kepada setiap penyedia untuk mengikuti lelang	0	0	2	39	16	4.25	Sangat Bersaing
9.	Tidak ada intervensi dari pihak lain	0	0	0	32	25	4.44	Sangat Bersaing
10.	Spesifikasi teknis yang dibuat tidak diskriminatif dan tidak mengarah ke peserta tertentu	0	0	2	28	27	4.44	Sangat Adil/Sangat Tidak diskriminatif
11.	Persyaratan pengadaan yang disusun tidak diskriminatif	0	0	1	23	33	4.56	Sangat Adil/Sangat Tidak diskriminatif

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa secara umum tahapan pengumuman lelang pada pengadaan Barang dan Jasa secara *e-procurement* di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar telah menerapkan prinsip-prinsip pengadaan Barang dan Jasa yang meliputi transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing serta adil/tidak diskriminatif. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang dan Jasa pemerintah..

Pengumuman lelang secara *e-procurement* pada pengadaan di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar, telah dilakukan oleh Panitia atau Pokja ULP Pembangunan Apartment Vidaview Makassar dengan menyiapkan jadwal waktu pelelangan, paket pengadaan serta syarat-syarat kualifikasi dan dokumen pengadaan yang diunggah ke *Website* LPSE. Paket pengadaan tersebut telah ditetapkan oleh Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) yang berkoordinasi dengan Intansi/SKPD terkait dengan pengadaan Barang dan Jasa tersebut. Pengumuman tersebut akan langsung bisa diakses oleh calon penyedia sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Dengan adanya prinsip transparansi dalam setiap tahapan pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa akan menciptakan sistem pengawasan publik yang efektif sehingga dapat meminimalisir timbulnya kecurigaan dan mencegah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Seperti yang dinyatakan oleh OECD, 2007 dan Schapper, 2009 bahwa transparansi merupakan faktor kunci untuk mencegah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

Transparansi dalam hal pengumuman lelang dibuktikan dengan diinformasikannya melalui aplikasi SPSE atau *Website* LPSE paket pengumuman sebanyak 109 paket dalam Pembangunan Apartment Vidaview Makassar. Secara umum, pengadaan yang dilaksanakan oleh ULP Pembangunan Apartment Vidaview Makassar berupa pengadaan barang dan jasa, konstruksi dan jasa konsultan.

Dari hasil penelitian, pada dimensi akuntabilitas diketahui berada pada kategori sangat akuntabel atau sangat baik. Hal ini dimungkinkan karena indikator akuntabilitas dibuat dengan menuangkan ketentuan-ketentuan dalam Perpres No.54 tahun 2010 dan Perka LKPP No.1 tahun 2015 dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Akuntabilitas pada penelitian ini menekankan pada aturan dan ketentuan yang terkait pada setiap tahapan pengadaan Barang dan Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan (Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010).

Dalam pelaksanaan dimensi ini, panitia telah melakukan penayangan pengumuman lelang secara elektronik paling kurang 7 hari kerja. Penyedia juga dapat mengunggah file dokumen pengadaan pada aplikasi untuk mempersiapkan penawaran. Hal ini sesuai seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 Pasal 73 disebutkan bahwa :*“Kelompok Kerja ULP harus mengumumkan pelaksanaan pelelangan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas sekurang-kurangnya selama 7 hari kerja melalui website resmi pemerintah/SKPD, Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE dan melalui papan pengumuman resmi untuk masyarakat.*

Prinsip akuntabilitas merupakan prinsip yang harus dilakukan dalam mewujudkan pengadaan Barang dan Jasa yang baik. Hal ini dikemukakan oleh Mardiasmo (2002) yang menyatakan bahwa akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi dan prosedur administrasi. Dalam pelaksanaan prinsip ini, telah dilakukan oleh panitia dan penyedia dengan menayangkan informasi pengumuman lelang sesuai dengan ketentuan. Selain itu prosedur administrasi yakni dapat diunggahanya dokumen lelang pada aplikasi SPSE walaupun dalam pelaksanaanya mengalami kendala. Hal ini terlihat dari hasil penelitian, dimana panitia maupun penyedia kesulitan dalam *mengupload* maupun mengunduh/*download* dokumen lelang karena gangguan server. Waktu yang bersamaan dalam melakukan *download* dokumen juga menjadi salah satu penyebab sulitnya panitia dan penyedia melakukan *download* dokumen lelang maupun dokumen penawaran. Kendala dalam *mengupload* dokumen lelang ini menyebabkan terlambatnya peserta lelang atau penyedia dalam menyiapkan dokumen selanjutnya apalagi setiap tahapan proses e-procurement ini dibatasi oleh jadwal yang telah ditentukan oleh Pokja ULP.

Dalam dimensi terbuka secara umum sudah dilakukan dengan sangat terbuka. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa panitia secara terbuka mengumumkan pengadaan lelang melalui media elektronik serta persyaratan yang disusun panitia tidak membatasi keikutsertaan peserta. Prinsip keterbukaan dalam pengumuman lelang menekankan pada keterbukaan pada persyaratan peserta pengadaan. Persyaratan baik persyaratan kualifikasi, administrasi, teknis dan harga

tidak boleh membatasi keikutsertaan peserta yang berasal dari luar daerah, sehingga dapat menimbulkan persaingan yang sehat dan mendapatkan harga yang paling efisien. Panitia atau Pokja ULP Pembangunan Apartment Vidaview Makassar pada mentaati ketentuan ini karena Panitia mengumumkan setiap paket pengadaan melalui *website* resmi Pembangunan Apartment Vidaview Makassar dan melalui SPSE yang dapat diakses oleh siapapun tanpa batasan wilayah.

Tanggapan responden terhadap dimensi bersaing dengan kategori sangat baik atau sangat bersaing. Hal ini diterapkan dengan pengumuman yang dilakukan secara online semakin memberikan kesempatan bersaing secara sehat kepada setiap penyedia dan tidak ada intervensi dalam tahap pengumuman lelang ini. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Panitia ULP Pembangunan Apartment Vidaview Makassar telah menerapkan prinsip bersaing ini, dimana pada tahapan pengumuman lelang memperhatikan pemenuhan syarat spesifikasi teknis dan administrasi. Dalam hal pengumuman lelang, juga tidak terdapat intervensi atau tekanan dari pihak lain.

Hal ini disebabkan karena dalam melakukan pengumuman lelang, panitia telah bekerja sesuai dengan ketentuan dan dalam tahap ini juga tidak terdapat tatap muka antara panitia dan penyedia seperti pada pengadaan konvensional sehingga dapat diminimalisir tekanan atau pengaruh dari pihak lain. Tekanan atau intervensi atau bisa disebut “titipan” yang biasanya sarat kepentingan dalam pengadaan Barang dan Jasa akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat sehingga Barang dan Jasa yang dihasilkan tentu bukan barang yang terbaik dan akan menyimpang dari ketentuan.

Dari hasil penelitian terhadap dimensi adil/tidak diskriminatif, panitia dan penyedia memberikan tanggapan atau persepsi sangat baik atau sangat adil terhadap pengumuman lelang. Pernyataan yang mendasari hal tersebut yakni spesifikasi teknis yang dibuat tidak diskriminatif atau tidak mengarah ke peserta tertentu serta persyaratan pengadaan yang disusun tidak diskriminatif. Dalam hal ini telah dilakukan oleh panitia dan penyedia pada Pemerintah Pembangunan Apartment Vidaview Makassar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perpres No. 54 Tahun 2010. Persyaratan atau spesifikasi tidak boleh mengarah kesalah satu calon penyedia sehingga penyedia tersebut diuntungkan dan terjadinya persaingan yang tidak sehat (LKPP, 2015).

Dari hasil penelitian pada dimensi adil/tidak diskriminatif pada pengumuman lelang, spesifikasi yang ditentukan panitia lelang dianggap terlalu tinggi sehingga sulit dipenuhi oleh peserta lelang. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dari penyedia tentang persyaratan yang tertuang dalam dokumen lelang. Dalam menetapkan spesifikasi teknis, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berkoordinasi dengan Instansi/SKPD terkait dengan memperhatikan kebutuhan pengguna (*users*). Tetapi terkadang dalam pelaksanaannya, sering menemui kendala dimana spesifikasi teknis yang ditetapkan PPK dan tertuang dalam dokumen pengadaan sulit dipenuhi oleh Penyedia terutama penyedia lokal. Penelitian terkait dengan hal tersebut, dilakukan oleh Ita Akyuna, dkk (2009) dimana terdapat perbedaan pemahaman antara penyelenggaran (panitia) dengan user (pengguna/penyedia) sehingga pelaksanaan *e-procurement* belum berjalan optimal.

4.6.2. Pendaftaran Lelang

Pendaftaran lelang secara *e-procurement* dilakukan tanpa tatap muka seperti pada pengadaan konvensional. Pendaftaran dilakukan secara online melalui aplikasi SPSE dengan melakukan registrasi menggunakan ID dan password yang dikeluarkan oleh LPSE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan pendaftaran lelang berada pada kriteria „Sangat Baik“. Artinya panitia dan penyedia pengadaan Barang dan Jasa di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar telah menerapkan prinsip-prinsip pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010

Tabel 4.37. Pendaftaran lelang

No	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Rerata	Kriteria
		STS	TS	CS	S	SS		
1.	Informasi dan ketentuan tentang Pendaftaran lelang dapat diketahui secara jelas, dan mudah diakses	0	0	0	38	19	4.33	Sangat Transparan
2.	Penyedia mendapatkan informasi yang sama dan transparan berkaitan dengan proses pendaftaran (tanpa tatap muka)	0	0	0	46	11	4.19	Transparan
3.	Ketentuan dalam dokumen pengadaan sesuai peraturan dan dapat diakses	0	0	2	39	16	4.25	Sangat Transparan
4.	Pendaftaran dilakukan secara elektronik (<i>online</i>) tanpa tatap muka antara panitia dan penyedia	0	0	2	38	17	4.26	Sangat Akuntabel
5.	Informasi dan ketentuan tentang Pendaftaran lelang dapat diketahui secara jelas, dan mudah diakses	0	0	0	36	21	4.37	Sangat Akuntabel
6	Pendaftaran terbuka bagi semua penyedia sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku	0	0	1	40	16	4.26	Sangat Terbuka
7	Jumlah penyedia yang mengikuti lelang meningkat	0	0	4	46	7	4.05	Terbuka
8	Pendaftaran lelang yang dilakukan dengan media elektronik semakin memberi kesempatan kepada penyedia/pengusaha kecil dan menengah untuk mengikuti lelang	0	0	1	48	8	4.12	Bersaing
9	Tidak ada intervensi kepada Panitia	0	0	4	28	25	4.37	Sangat Bersaing
10	Semua penyedia mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang	0	0	5	36	16	4.19	Adil/Tidak diskriminatif
11	Persyaratan pendaftaran tidak mengarah kepada peserta tertentu	0	0	7	33	17	4.18	Adil/Tidak diskriminatif

Berdasarkan hasil tanggapan responden dapat diketahui bahwa dimensi Tranparansi dalam pendaftaran lelang pada pengadaan Barang dan Jasa di

Pemerintah Pembangunan Apartment Vidaview Makassar berada pada kategori yang sangat transparan atau sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan keterbukaan, kejelasan informasi tentang pendaftaran lelang serta mudah diakses. Selain itu, dalam mendapatkan informasi harus sama dan transparan dalam artian tidak ada perbedaan informasi yang diberikan kepada setiap calon penyedia. Transparansi dalam pendaftaran juga menekankan pada ketentuan ataupun syarat-syarat dalam dokumen pengadaan harus sesuai dengan peraturan pengadaan Barang dan Jasa serta dapat diakses. Dalam dokumen pengadaan ini memuat syarat-syarat umum kontrak, syarat khusus kontrak, daftar kuantitas contoh formulir yang perlu diisi. Pada tahap pendaftaran, peserta lelang harus mengacu kepada dokumen lelang yang telah ditetapkan panitia.

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa belum dipahaminya secara maksimal aplikasi SPSE oleh beberapa pengguna/penyedia mengingat penerapan *e-procurement* baru dilaksanakan secara full elektronik pada Pembangunan Apartment Vidaview Makassar . dimana masih terbatasnya pengetahuan aplikasi secara online dikalangan vendors maupun unit-unit di perusahaan.

Pemahaman peserta lelang terhadap aplikasi sangat diperlukan agar proses pengadaan dapat berjalan maksimal, mengingat setiap tahapan pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa secara e-procurement ini dilakukan tanpa tatap muka (*offline*). Kemampuan peserta lelang dalam mengaplikasikan aplikasi SPSE sangat diperlukan. Selain itu pemahaman terhadap aturan dan ketentuan mengenai pengadaan Barang dan Jasa juga sangat penting mengingat pengadaan Barang dan

Jasa ini merupakan aktifitas yang sangat rawan dengan korupsi (Kouffman, World Bank 2006).

Dari hasil penelitian dalam dimensi akuntabilitas, diketahui bahwa berada pada kategori sangat akuntabel atau sangat baik. Tanggapan dari panitia dan responden dalam tahapan pendaftaran sudah cukup memadai dan sesuai dengan ketentuan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala LKPP No. 1 Tahun 2015. Dalam tahapan pendaftaran ini juga tidak ada tatap muka antara panitia dan penyedia, semua dilakukan secara online. Menurut Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 76 “penyedia Barang dan Jasa mengambil dokumen pengadaan dari ULP/Pejabat Pengadaan atau mengunduh dari website yang digunakan oleh ULP”

Untuk dapat mengikuti pendaftaran lelang, penyedia harus mendaftar secara online pada *website* LPSE Pembangunan Apartment Vidaview Makassar dan selanjutnya melakukan registrasi dan verifikasi ke LPSE Pembangunan Apartment Vidaview Makassar untuk mendapatkan *user id dan password*. Jangka waktu registrasi dan verifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak balasan pendaftaran online dikirimkan. Apabila dalam jangka waktu tersebut penyedia tidak melakukan registrasi dan verifikasi maka data pendaftaran akan dihapus dari database. Penyedia Barang dan Jasa yang data pendaftarannya telah dihapus harus melakukan pendaftaran online kembali.

Dalam dimensi terbuka, dari hasil penelitian pendaftaran lelang telah menerapkan prinsip pengadaan Barang dan Jasa secara *e-procurement* dengan kategori Terbuka. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa pendaftaran terbuka bagi semua penyedia sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku .

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dengan pengadaan secara *e-procurement* ternyata jumlah penyedia yang mengikuti lelang tidak terlalu meningkat. Semestinya dengan *e-procurement* ini jumlah penyedia semakin meningkat mengingat informasi tentang pengadaan Barang dan Jasa dapat diakses dengan cepat dan mudah sehingga setiap calon penyedia dimanapun berada bisa mengikuti lelang tersebut.

Pendaftaran lelang juga bisa dilakukan dengan mudah, tanpa ada tatap muka, cukup dengan mendaftar melalui aplikasi SPSE sehingga sangat memungkinkan terjadinya persaingan yang cukup besar dari jumlah penyedia yang mendaftar.

Hal ini dikarenakan, meskipun semua penyedia yang telah terdaftar dapat mengikuti proses lelang yang ada, namun disisi lain *e-procurement* juga menjadi sarana seleksi terhadap calon penyedia terhadap calon penyedia. Seleksi yang dimaksud adalah dalam bentuk kualifikasi dan persyaratan yang ditetapkan oleh panitia. Bagi penyedia yang memenuhi syarat tersebut tentu tidak masalah, namun bagi penyedia yang tidak memenuhi ketentuan justru berpendapat bahwa syarat-syarat tersebut sebagai penghambat keikutsertaan mereka.

Dari hasil wawancara juga terungkap, beberapa responden menyatakan bahwa syarat-syarat panitia terlalu tinggi sehingga susah dipenuhi. Perpres No. 54 Tahun 2010 memang memberikan kewenangan bagi panitia untuk menetapkan syarat dan ketentuan pekerjaan yang dilelang, dengan harapan agar mendapatkan kualitas terbaik. Namun disisi lain, panitia menginginkan penyedia yang terpilih benar-benar terseleksi dan telah mempersiapkan semua penawarannya dengan baik

sehingga selain kualitas terjamin, juga untuk menerapkan prinsip keterbukaan dan persaingan yang sehat.

Tanggapan responden terhadap dimensi bersaing dengan kategori sangat baik atau sangat bersaing. Hal ini terlihat dimana pendaftaran lelang pada ULP Pembangunan Apartment Vidaview Makassar dilakukan secara *online* untuk memberi kesempatan kepada pengusaha kecil dan menengah untuk mengikuti lelang serta tidak ada intervensi kepada panitia. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa pengadaan secara *e-procurement* memang semakin memberikan kesempatan bagi pengusaha kecil dan menengah untuk ikut bersaing. Namun terkadang kesempatan tersebut belum direspons dengan baik oleh beberapa penyedia terutama pengusaha kecil dan menengah dalam menyiapkan dokumen penawaran sesuai persyaratan.

Persaingan sehat sangat menentukan dalam menghasilkan pengadaan Barang dan Jasa yang baik. Selain itu hal ini sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Selama ini akses usaha kecil dan menengah terhadap informasi mengenai pengadaan mengenai pengadaan Barang dan Jasa terkendala pada masalah informasi. Dengan *e-procurement*, usaha kecil dan menengah menjadi lebih mempunyai kesempatan bersaing secara sehat.

Dari hasil penelitian, juga terlihat bahwa panitia dan penyedia memberikan pernyataan bahwa tidak ada intervensi atau intervensi dapat diminimalkan dalam *e-procurement* dalam hal pendaftaran lelang. Hal ini dimungkinkan karena pendaftaran dilakukan secara online tanpa tatap muka sehingga panitia tidak dimungkinkan untuk mengatur jalannya lelang. Perubahan yang dilakukan misalnya *post bidding* atau perubahan dalam spesifikasi atau syarat-syarat

pengadaan untuk kepentingan pihak tertentu dapat ditelusuri oleh auditor sehingga panitia tidak ingin mengambil resiko ini. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Pasal 56 yaitu “*ULP/Pejabat Pengadaan dilarang menambah persyaratan pengadaan yang bertujuan diskriminatif serta diluar ketentuan yang ditetapkan*”.

Dari hasil penelitian terhadap dimensi adil/tidak diskriminatif, panitia dan penyedia memberikan tanggapan atau persepsi sangat baik atau sangat adil terhadap pendaftaran lelang. Pernyataan yang mendasari hal tersebut yakni semua penyedia mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang dan persyaratan pendaftaran tidak mengarah kepada peserta tertentu. Dalam hal ini telah dilakukan oleh panitia dan penyedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perpres No. 54 Tahun 2010. Persyaratan atau spesifikasi tidak boleh mengarah kesalah satu calon penyedia sehingga penyedia tersebut diuntungkan dan terjadinya persaingan yang tidak sehat. Penyedia yang ikut dalam proses lelang pengadaan Barang dan Jasa di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar berasal dari berbagai Kab/Kota, dan ada yang berasal dari pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa dengan sistem *e-procurement* semakin terbuka kesempatan dan persaingan sehat bagi semua penyedia tanpa batasan wilayah.

4.6.3. Penjelasan Lelang atau *Anwijzing*

Penjelasan Lelang dilakukan oleh Panitia atau Pokja ULP kepada calon penyedia yang dimaksudkan untuk memberikan informasi terkait dengan dokumen pengadaan. Penjelasan lelang dalam penelitian ini diukur dari prinsip-prinsip

pengadaan Barang dan Jasa secara *e-procurement*, yang terdiri dimensi transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing dan adil/tidak diskriminatif.

Dimensi Tranparansi dalam penjelasan lelang pada pengadaan Barang dan Jasa di Pembangunan Apartmen Vidaview Makassar berada pada kategori yang sangat transparan atau sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan informasi dan keterbukaan tentang penjelasan pekerjaan dapat diketahui secara jelas dan mudah diakses. Selain itu penyedia mendapatkan informasi yang sama dan transparan dalam artian tidak ada perbedaan informasi yang diberikan kepada setiap calon penyedia. Penjelasan pekerjaan secara *e-procurement* dilakukan tanpa tatap muka, dimana panitia dan penyedia cukup melakukan penjelasan pekerjaan dan memberikan pertanyaan secara online pada waktu yang telah ditetapkan.

Tabel 4.38. Penjelasan Lelang atau *Anwijzing*

No	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Rerata	Kriteria
		STS	TS	CS	S	SS		
1	Informasi dan ketentuan tentang penjelasan pekerjaan (<i>Aanwijzing</i>) dapat diketahui secara jelas, dan mudah diakses	0	0	2	38	17	4.26	Sangat Transparan
2	Penyedia mendapatkan informasi yang sama dan transparan berkaitan dengan proses penjelasan pekerjaan (tanpa tatap muka)	0	0	4	32	21	4.3	Sangat Transparan
3	Penjelasan pekerjaan dilakukan secara elektronik (<i>online</i>) tanpa tatap muka antara panitia dan penyedia	0	0	1	46	10	4.16	Sangat Akuntabel
4	Panitia menjawab pertanyaan satu persatu (tidak mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu)	0	0	6	35	16	4.18	Akuntabel
5	Tahapan <i>Aanwijzing</i> sudah cukup memadai dan sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 Tahun 2015	0	0	2	43	12	4.18	Akuntabel
6	Penjelasan pekerjaan (<i>Aanwijzing</i>) terbuka bagi semua penyedia yang telah mendaftar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku	0	0	1	45	11	4.18	Terbuka
7	Peserta lelang dapat memberikan pertanyaan dan direspons langsung secara terbuka oleh Panitia	0	0	6	37	14	4.14	Terbuka
8	Semakin memberi kesempatan yang luas kepada penyedia untuk memberikan pertanyaan berkaitan dengan lelang.	0	0	4	40	14	4.19	Bersaing
9	Tidak ada intervensi kepada Panitia	0	0	3	40	14	4.19	Bersaing
10	Semua penyedia mendapatkan kesempatan yang sama dalam <i>Aanwijzing</i>	0	0	3	40	14	4.19	Adil/Tidak diskriminatif
11	Panitia merespons jawaban dari semua peserta lelang	0	1	2	46	8	4.07	Adil/Tidak diskriminatif

Dari hasil penelitian dalam dimensi akuntabilitas, diketahui bahwa berada pada kategori “akuntabel” atau “baik”. Tanggapan dari panitia dan responden dalam tahapan penjelasan pekerjaan dilakukan secara online tanpa tatap muka antara panitia dan penyedia. Panitia dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penyedia dilakukan satu persatu dan tidak mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu. Panitia dan Penyedia juga menyatakan bahwa tahapan *anwijzing* sudah cukup memadai dan sesuai ketentuan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 Tahun 2015.

Dalam tahapan *anwijzing*, secara sistem waktu pemberian penjelasan dibatasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Penyedia hanya dapat mengajukan pertanyaan pada waktu yang telah ditetapkan, sedangkan panitia masih diberi tambahan waktu 1 jam setelah batas akhir untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Pokja ULP Pembangunan Apartment Vidaview Makassar, pada tahap ini dimungkinkan dalam beberapa paket pengadaan memberikan penjelasan pekerjaan secara bersamaan, karena meskipun pada saat yang sama secara sistem berbeda ruangan. Selain itu, pada tahap ini identitas calon penyedia masih disembunyikan oleh sistem. Penyedia yang mengajukan pertanyaan hanya disimbolkan dengan kode-kode angka sehingga sesama penyedia tidak mengetahui siapa kompetitornya.

Dalam dimensi terbuka, panitia dan penyedia telah menerapkan prinsip pengadaan Barang dan Jasa secara *e-procurement* dengan kategori “Terbuka” atau “Baik”. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa penjelasan pekerjaan terbuka bagi

semua penyedia sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan peserta lelang dapat memberikan pertanyaan dan direspons secara terbuka oleh panitia.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui masih kurangnya respons dari panitia dalam menjawab pertanyaan atau belum tuntas serta lamanya jawaban yang diterima oleh penyedia. Hal ini disebabkan karena beberapa penyedia masih mengajukan pertanyaan yang sama dengan pertanyaan dari penyedia lain, padahal panitia hanya merespons pertanyaan yang belum ditanyakan pada saat itu.

Hal tersebut seperti dinyatakan dalam Perka LKPP Nomor 1 Tahun 2015 bahwa “pokja ULP menjawab setiap pertanyaan yang masuk kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab”. Hal ini berarti bahwa penyedia harus lebih cermat dan fokus dalam menyiapkan pertanyaan terkait dengan dokumen lelang. Selain itu adanya batas waktu dalam penjelasan pekerjaan dengan durasi berkisar 2-3 jam, sangat memungkinkan bagi penyedia memberikan pertanyaan seputar dokumen lelang. Tetapi terkadang beberapa penyedia sekaligus mengikuti pengadaan diberbagai tempat dalam waktu yang berdekatan sehingga pertanyaan yang diajukan sering tidak fokus atau berulang ditanyakan.

Selain itu karena jumlah personil Pokja ULP Pembangunan Apartment Vidaview Makassar yang hanya berjumlah 16 orang jika dibandingkan dengan jumlah paket pengadaan sebanyak 109 paket pada . Panitia atau Pokja ULP juga harus bekerja rangkap di instansi atau SKPD masing-masing karena ULP Pembangunan Apartment Vidaview Makassar masih bersifat *ad hoc*. Diperlukan organisasi yang permanen sehingga personil Pokja ULP Pembangunan Apartment

Vidaview Makassar bisa fokus dan mempunyai konsentrasi yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Hal ini sejalan dengan Kajian LKPP (Direktorat Pengembangan Profesi, 2012) bahwa bentuk kelembagaan adhoc memiliki kelemahan, antara lain rawan pengaruh kepentingan dan intervensi, pelaksanaan tidak fokus karena masih merangkap jabatan/pekerjaan lain, profesionalitas SDM tidak terukur serta pengelolaan arsip, informasi dan dokumentasi tidak dapat dilakukan dengan baik.

Tanggapan responden terhadap dimensi bersaing dari hasil penelitian dengan kategori “bersaing”. Hal ini terlihat dimana penjelasan pekerjaan semakin memberikan kesempatan yang luas kepada penyedia untuk memberikan pertanyaan berkaitan dengan lelang. Panitia dan Penyedia dapat saling berinteraksi melalui online untuk bertanya dan memberikan jawaban terkait dengan dokumen pengadaan. Penjelasan pekerjaan secara *online* ini merupakan media yang menghubungkan antara peserta dan panitia berkomunikasi mengenai ketentuan pengadaan. Penjelasan pekerjaan dengan *e-procurement*, dapat menghindarkan terjadinya persekongkolan antara panitia lelang dengan penyedia dimana pada pengadaan secara konvensional, pada tahap inilah sangat rawan terjadinya “titip menitip” pemenang lelang (Purwanto dkk, 2008).

Dari hasil penelitian terhadap dimensi adil/tidak diskriminatif, panitia dan penyedia memberikan tanggapan atau persepsi sangat baik atau sangat adil terhadap penjelasan pekerjaan. Pernyataan yang mendasari hal tersebut yakni semua penyedia mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti penjelasan lelang dan panitia merespons pertanyaan yang diajukan dari penyedia.

Dalam tahap penjelasan lelang inilah merupakan satu-satunya media yang menjembatani peserta dan panitia untuk berkomunikasi mengenai ketentuan pelelangan. Terjadi interaksi antara panitia dan penyedia dalam memberikan pertanyaan dan jawaban. Panitia tidak boleh memberikan informasi lainnya kepada peserta baik secara pribadi maupun secara institusi sampai dilakukannya klarifikasi administrasi, teknis dan harga. . Terkait penambahan waktu oleh panitia, sesuai yang diatur oleh Peraturan Kepala LKPP No. 1 Tahun 2015 tentang *e-tendering* pada poin penjelasan pekerjaan bagian c) dan d) yakni :“Pokja ULP menjawab setiap pertanyaan yang masuk kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab” dan “Pokja ULP pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan pemberian penjelasan sesuai dengan kebutuhan”.

4.6.4. Pemasukan dan Pembukaan Penawaran

Pada tahap Pemasukan penawaran, penyedia yang sudah menjadi peserta lelang mengirimkan dokumen (*file*) penawarannya dengan terlebih dahulu dalam bentuk dokumen elektronik. Panitia tidak menerima dokumen secara langsung (manual), hanya melalui *website* LPSE. Transparansi dalam pemasukan dan pembukaan penawaran pada pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Pembangunan Apartment Vidaview Makassar berada pada kategori yang sangat transparan atau sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan keterbukaan, kejelasan informasi serta mudah diakses. Selain itu dalam mendapatkan informasi harus sama dan transparan dalam artian tidak ada perbedaan informasi yang diberikan kepada setiap calon penyedia. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan pada

pelaksanaannya dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses lelang. Hal ini seperti yang disampaikan oleh OECD (2007) dan Schapper (2009), berpendapat bahwa transparansi dan akuntabilitas diyakini merupakan faktor kunci untuk meningkatkan integritas dan mencegah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.



Tabel 4.39. Pemasukan dan Pembukaan Penawaran

No	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Rerata	Kriteria
		STS	TS	CS	S	SS		
1	Informasi dan ketentuan tentang penjelasan pemasukan dan pembukaan penawaran dapat diketahui secara jelas, dan mudah diakses	0	0	2	35	20	4.32	Sangat Transparan
2	Semua informasi yang membantu penyedia untuk merencanakan, memodifikasi dan menyampaikan dokumen penawaran tersedia secara online	0	0	1	45	11	4.18	Transparan
3	Tersedianya informasi yang sama dan transparan untuk semua penyedia	0	0	5	36	16	4.19	Transparan
4	Dokumen penawaran yang disampaikan berbentuk dokumen elektronik	0	0	4	33	20	4.28	Sangat Akuntabel
5	Pemasukan dan Pembukaan penawaran dilakukan secara elektronik (tanpa tatap muka)	0	0	2	38	17	4.26	Sangat Akuntabel
6	Dalam proses pembukaan penawaran, harga penawaran dari semua penyedia yang ikut dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan kedalam aplikasi	0	1	3	37	16	4.19	Akuntabel
7	Tahapan pemasukan dan pembukaan penawaran sudah cukup memadai dan sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 Tahun 2015	0	0	0	39	18	4.32	Sangat Akuntabel
8	Tahapan pemasukan dan pembukaan penawaran dilakukan secara terbuka melalui aplikasi	0	0	0	47	10	4.18	Terbuka
9	Pemasukan dan pembukaan penawaran dapat diikuti oleh semua penyedia sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.	0	0	1	42	14	4.23	Sangat Terbuka
10	Harga penawaran dari peserta lelang semakin kompetitif dan bersaing	0	0	5	27	25	4.35	Sangat Bersaing
11	Tidak ada intervensi dari pihak lain	0	0	6	34	17	4.19	Bersaing

12	Semua penyedia mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemasukan dan pembukaan penawaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku	0	0	2	36	19	4.3	Sangat Adil/
13	Dalam melakukan proses pemasukan dan pembukaan penawaran panitia tidak diskriminatif	0	0	7	34	16	4.16	Adil/Tidak diskriminatif

Dimensi Akuntabilitas dari hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata sangat baik atau sangat akuntabel. Prinsip akuntabilitas pada dasarnya mengukur ketaatan para pihak yang terkait dalam proses pengadaan terhadap ketentuan pengadaan sebagaimana terkandung dalam Peraturan Presidem Nomor 54 tahun 2010. Penyampaian dokumen penawaran hanya dapat dilakukan melalui *website* LPSE. Panitia tidak menerima dokumen secara langsung (manual). Hal ini sejalan dengan Peraturan Kepala LKPP No. 1 Tahun 2015 “dokumen penawaran disampaikan melalui fitur penyampaian penawaran pada aplikasi SPSE”.

Dimensi terbuka dalam tahapan pemasukan dan pembukaan penawaran dimaksudkan dokumen penawaran dilakukan secara terbuka melalui aplikasi, Pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran dapat diikuti oleh semua penyedia sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan proses pemasukan dan pembukaan penawaran, Pokja ULP Pembangunan Apartment Vidaview Makassar telah mengharuskan persyaratan peserta baik persyaratan kualifikasi, administrasi, teknis dan harga tidak boleh membatasi keikutsertaan peserta yang berasal dari luar daerah, sehingga dapat menimbulkan persaingan yang sehat dan harga yang paling efisien. Hal ini diterapkan dengan cara Pokja ULP Pembangunan Apartment Vidaview Makassar mengumumkan setiap paket

pengadaan melalui aplikasi SPSE, yang dapat diakses siapapun tanpa batasan wilayah.

Dimensi Bersaing dalam tahapan pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran mendapatkan nilai rata-rata Baik atau Akuntabel. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan “harga penawaran dari peserta lelang semakin kompetitif dan bersaing dan tidak ada intervensi kepada panitia”. Hal ini berarti bahwa di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar telah menerapkan prinsip bersaing dengan sehat pada tahapan pemasukan dan pembukaan dokumen.

Dengan prinsip bersaing, harga penawaran dari peserta lelang semakin kompetitif dan bersaing. Hal ini disebabkan karena dengan pengadaan melalui *e-procurement* para penyedia saling bersaing dan berkompetisi dalam memberikan harga penawaran yang kompetitif. Tetapi terkadang, penyedia yang mempunyai harga yang terendah tidak memenuhi kualifikasi dokumen yang baik atau tidak memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis. Dari hasil penelitian, tidak terdapat intervensi dalam tahapan pemasukan dan pembukaan penawaran. Hal ini artinya panitia telah mempunyai komitmen untuk menghindari setiap bentuk penyimpangan dan tekanan dari pihak lain. Selain itu dengan sistem *e-procurement* semua proses terekam dan dapat dilakukan audit keuangan sehingga Pokja ULP Pembangunan Apartment Vidaview Makassar tidak ingin tersangkut masalah hukum.

Dimensi Adil/Tidak diskriminatif, dari hasil penyebaran kuisioner diperoleh hasil dengan kategori sangat adil/tidak diskriminatif. Hal ini berarti dalam pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran pendaftaran secara elektronik,

semua penyedia mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti tahapan pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dalam melakukan proses pemasukan dan pembukaan penawaran, panitia tidak berlaku diskriminatif.

Masih ada anggapan dari beberapa responden tentang adanya diskriminasi dalam tahapan ini dikarenakan terkadang *file* dokumen penawaran dari penyedia tidak bisa dibuka pada saat pembukaan penawaran. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan informan. Dari hasil wawancara juga didapat penjelasan bahwa kendala tersebut dikarenakan kesalahan penyedia pada saat merubah format dalam proses pengiriman melalui aplikasi sehingga menyebabkan *file* penawaran tidak bisa dibuka. Untuk hal ini, pokja ULP Pembangunan Apartment Vidaview Makassar menyampaikan kepada LPSE agar dapat dicarikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Selanjutnya LPSE akan menetapkan dengan melihat kondisi *file* tersebut, jika memang tidak bisa dibuka maka penyedia yang mengirimkan *file* tersebut dianggap tidak memasukkan penawaran.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang *e-tendering*, dimana disebutkan bahwa “berdasarkan keterangan dari LPSE apabila *file* penawaran tidak bisa dibuka, maka pokja ULP dapat menetapkan bahwa file penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan penyedia Barang dan Jasa yang mengirimkan *file* tersebut dianggap tidak memasukkan penawaran”.

Perbedaan pemahaman yang masih ada antara penyedia dan panitia dalam tahapan pemasukan dan pembukaan penawaran ini sejalan dengan penelitian terhadap pelaksanaan *e-procurement* di LPSE Yogyakarta (Akhyuna, 2009) dimana

masih adanya perbedaan persepsi antara penyelenggara (panitia) dengan user (pengguna) sehingga pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa belum optimal.

4.6.5 Tahap Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi

Tahap evaluasi penawaran dan kualifikasi dokumen dengan menggunakan *e-procurement* pada Pembangunan Apartment Vidaview Makassar secara umum telah dilaksanakan dengan sangat baik. Dimensi transparansi mendapatkan nilai rata-rata sangat transparan berdasarkan persepsi dari panitia dan penyedia. Prinsip transparansi dalam evaluasi penawaran dan kualifikasi menitik beratkan dengan informasi dan ketentuan tentang evaluasi penawaran dan kualifikasi dapat diketahui secara jelas dan mudah diakses, tersedianya informasi yang sama dan transparan untuk semua penyedia.

Tabel 4.40. Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi

No	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Rerata	Kriteria
		STS	TS	CS	S	SS		
1	Informasi dan ketentuan tentang evaluasi penawaran dan kualifikasi dapat diketahui secara jelas, dan mudah diakses	0	0	2	36	19	4.30	Sangat Transparan
2	Tersedianya informasi yang sama dan transparan untuk semua penyedia	0	0	6	34	17	4.14	Sangat Transparan
3	Dalam melakukan evaluasi penawaran Panitia berpedoman pada dokumen pengadaan	0	0	0	40	17		Sangat Akuntabel
4	Panitia melakukan kualifikasi keabsahan dokumen penawaran secara <i>offline</i> (adanya tatap muka antara panitia dan penyedia)	0	0	1	36	20		Sangat Akuntabel
5	Tahapan evaluasi penawaran dan kualifikasi sudah cukup memadai dan sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 Tahun 2015	0	0	5	36	16		Akuntabel
6	Hasil evaluasi penawaran dan kualifikasi di upload secara terbuka pada aplikasi	0	1	8	27	21		Terbuka
7	Evaluasi penawaran dan kualifikasi dapat diikuti oleh penyedia sesuai ketentuan	0	0	2	35	20		Sangat Terbuka
8	Semakin memberi kesempatan kepada penyedia yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pengadaan	0	0	5	36	16		Bersaing
9	Tidak ada intervensi dari pihak lain	0	1	3	39	14		Bersaing
10	Semua penyedia mendapatkan kesempatan yang sama dalam evaluasi penawaran dan kualifikasi	0	0	7	29	21		Sangat Adil/Sangat Tidak diskriminatif
11	Dalam melakukan evaluasi penawaran dan kualifikasi Panitia tidak berlaku diskriminatif	0	2	3	34	18		Adil/Tidak diskriminatif

Dari hasil penelitian didapat bahwa setiap peserta dapat melihat dengan jelas dan transparan setiap informasi tentang evaluasi penawaran dan kualifikasi yang disampaikan oleh panitia pengadaan melalui aplikasi SPSE sehingga meminimalisasi adanya “*deal*” antara penyedia dan panitia. Sejalan dengan pernyataan dari Kodar Udoyono (2012) mengatakan bahwa *e-procurement* dapat menjadi instrument dalam mengurangi tindakan KKN karena dilakukan secara terbuka, transparan sehingga meminimalisasi penyimpangan atau persekongkolan tender yang sering terjadi.

Dari hasil penelitian juga didapat bahwa masih kurangnya pemahaman peserta lelang terhadap aplikasi SPSE dimana beberapa penyedia masih mempunyai persepsi bahwa informasi hasil evaluasi hanya disampaikan melalui email kepada peserta lelang. Melalui *e-procurement*, semua tahapan informasi akan mudah diakses, transparan dan sama terhadap semua penyedia. Hasil evaluasi penawaran akan ditayangkan melalui aplikasi SPSE lengkap dengan poin atau jumlah nilai yang memuat kekurangan apa saja terhadap dokumen penawaran dari setiap peserta lelang.

Penelitian yang dilakukan oleh Maharany Arsyad (2015) menunjukkan bahwa pemahaman yang masih kurang terhadap mekanisme dan ketentuan pengadaan yang berlaku menyebabkan tujuan tidak berjalan optimal. Berdasarkan persepsi panitia dan penyedia bahwa evaluasi penawaran dan kualifikasi secara elektronik telah dinilai sangat akuntabel oleh peserta dan panitia pengadaan Barang dan Jasa di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar . Akuntabilitas dalam tahap evaluasi penawaran dan kualifikasi ditunjukkan dalam melakukan evaluasi

penawaran panitia berpedoman pada dokumen pengadaan, panitia melakukan kualifikasi keabsahan dokumen secara *offline* dengan tatap muka antara panitia dan penyedia serta tahapan evaluasi penawaran dan kualifikasi sudah cukup memadai dan sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 Tahun 2015.

Hasil dari proses evaluasi (administrasi, teknis dan harga) dimasukkan ke dalam aplikasi beserta alasan dari pengguguran atau hal-hal yang kurang dari dokumen penawaran yang dikirimkan penyedia. Sehingga evaluasi dilakukan secara akuntabel, transparan dan dapat dilihat secara terbuka setiap alasan yang disampaikan panitia. Dalam kualifikasi penawaran, panitia melakukan pengecekan secara langsung keabsahan dokumen yang telah dimasukkan oleh penyedia sebelumnya ke ULP Pembangunan Apartment Vidaview Makassar.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 dimana dinyatakan bahwa pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (*offline*). Pada tahap ini, diperlukan kecermatan dari panitia lelang untuk memeriksa keabsahan dan kelengkapan dokumen penawaran dari penyedia. Pengecekan secara langsung sangat diperlukan karena seringkali beberapa penyedia menggunakan alamat domisili perusahaan lain atau tidak adanya aktivitas kantor terkait dengan perizinan.

Dari hasil jawaban responden melalui penyebaran kuisisioner pada dimensi terbuka, terlihat bahwa tahapan evaluasi penawaran dan kualifikasi sudah sangat terbuka atau sangat baik Hal ini terlihat pada pernyataan bahwa bahwa hasil evaluasi penawaran dan kualifikasi *diupload* secara terbuka pada aplikasi serta

evaluasi penawaran dan kualifikasi dapat diikuti oleh penyedia sesuai ketentuan yang berlaku. Pembuktian kualifikasi dapat diikuti oleh setiap calon penyedia secara *offline* atau diluar aplikasi (tatap muka) dengan membawa kelengkapan dokumen asli sesuai yang diminta oleh Panitia atau Pokja ULP.

Pada tahap inilah terjadinya tatap muka antara panitia dan penyedia dalam melakukan keabsahan dokumen. Terkadang Pokja ULP Pembangunan Apartment Vidaview Makassar harus turun langsung ke lapangan untuk melakukan *cross check* keaslian dokumen. Tetapi jika sebelumnya penyedia sudah pernah mengikuti jenis pengadaan yang sama, panitia tidak meminta seluruh dokumen kualifikasi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang *e-tendering* dimana disebutkan “dalam tahapan pembuktian kualifikasi, Pokja ULP tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila penyedia Barang dan Jasa sudah pernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis atau kualifikasi peserta sudah terverifikasi”

Dimensi Bersaing dalam tahapan evaluasi penawaran dan kualifikasi nilai rata-rata Baik atau Bersaing . Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan “semakin memberi kesempatan kepada penyedia yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pengadaan dan tidak ada intervensi dari pihak lain”. Hal ini berarti bahwa di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar telah menerapkan prinsip bersaing dengan sehat pada tahapan evaluasi penawaran dan kualifikasi. Pada pernyataan “tidak ada intervensi dari pihak lain” dalam Dimensi Bersaing mendapatkan nilai rata-rata terendah dalam tahapan evaluasi penawaran dan kualifikasi. Hal ini disebabkan karena masih ada persepsi dari beberapa

responden yang menyatakan bahwa intervensi masih ada hanya sulit untuk dibuktikan. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Fathul Wahid (2010) bahwa tidak terhindari masih adanya intervensi atau permainan dalam pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa secara *e-procurement*. Apalagi dalam pengadaan secara manual dulunya, kepentingan-kepentingan beberapa pihak yang sering diakomodir oleh pihak panitia sering menyebabkan benturan dalam menerapkan prinsip pengadaan Barang dan Jasa yang baik.

Dari hasil penelitian menyatakan bahwa walaupun ada intervensi tetapi sulit dibuktikan dalam tahap evaluasi penawaran dan kualifikasi ini. Selain itu adanya penambahan waktu oleh panitia dalam evaluasi penawaran serta adanya penawaran dari penyedia yang gagal atau dinyatakan tidak memenuhi persyaratan. Panitia menyatakan bahwa sudah bertindak objektif dan sesuai ketentuan karena semua penyedia bisa mengakses alasan pengguguran baik teknis, administrasi maupun harga di aplikasi SPSE. Pemahaman mekanisme pengadaan dan ketentuan serta aturan yang belum dipahami secara maksimal oleh peserta lelang yang menjadi salah satu penyebab permasalahan tersebut.

Dimensi Adil/Tidak diskriminatif ditunjukkan dengan pernyataan semua penyedia mendapatkan kesempatan yang sama dalam evaluasi penawaran dan kualifikasi dan dalam melakukan evaluasi penawaran dan kualifikasi panitia tidak berlaku diskriminatif. Dalam melakukan evaluasi penawaran dan kualifikasi, panitia tidak boleh mengarah ke satu penyedia tertentu hingga penyedia tersebut diuntungkan. Dalam melakukan evaluasi penawaran, Panitia atau Pokja ULP menelaah dan memeriksa kelengkapan dokumen penawaran yang telah dikirimkan

oleh calon penyedia pada tahap pemasukan penawaran. Selain itu panitia memeriksa syarat administrasi, teknis dan harga sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.

Dalam kualifikasi keabsahan dokumen penawaran, pokja ULP Pembangunan Apartment Vidaview Makassar melakukan penilaian keabsahan atau keaslian dokumen. Sehingga hanya penyedia yang memenuhi kualifikasi yang berhak untuk lolos ke tahap selanjutnya. Dalam Pengadaan Barang dan Jasa secara *e-procurement* di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar , terdapat gagal lelang sebanyak 5 paket pengadaan. Gagal lelang ini disebabkan beberapa faktor, antara lain penawaran peserta yang tidak memenuhi syarat, gagal di evaluasi teknis serta belum adanya petunjuk teknis dalam pelaksanaannya sehingga penyedia tidak ingin bermasalah dengan hukum jika pekerjaan tersebut tetap dilaksanakan.

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Kepala LKPP No. 1 Tahun 2015 menyatakan pelelangan gagal apabila tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran serta ditemukan bukti terjadi persaingan tidak sehat”. Pokja ULP Pembangunan Apartment Vidaview Makassar pada telah mentaati ketentuan tersebut dengan mencermati dokumen penawaran peserta lelang pada saat evaluasi penawaran dan kualifikasi sehingga dapat dihasilkan pemenang yang memenuhi kualifikasi.

4.6.6. Tahap Penetapan dan Pengumuman Pemenang

Tahap penetapan dan pengumuman pemenang dengan menggunakan *e-procurement* pada Pembangunan Apartment Vidaview Makassar telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan penetapan dan

pengumuman pemenang telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip *e-procurement*, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing dan adil/tidak diskriminatif.



Tabel 4.41. Penetapan dan Pengumuman Pemenang

No	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Rerata	Kriteria
		STS	TS	CS	S	SS		
1	Informasi dan ketentuan tentang penetapan dan pengumuman pemenang dapat diketahui secara jelas, dan mudah diakses	0	1	3	35	18	4.23	Sangat Transparan
2	Tersedianya informasi yang sama dan transparan untuk semua penyedia terkait penetapan dan pengumuman pemenang (tanpa tatap muka)	0	0	5	39	13	4.14	Transparan
3	Panitia menyusun dan mengumumkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) melalui aplikasi	0	0	0	37	20	4.35	Sangat Akuntabel
4	Hasil penetapan dan pengumuman pemenang oleh panitia dapat dipertanggung jawabkan.	0	2	4	34	17	4.16	Akuntabel
5	Tahapan penetapan dan pengumuman pemenang sudah cukup memadai dan sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 Tahun 2015	0	0	4	40	13	4.16	Akuntabel
6	Panitia mengumumkan pemenang lelang secara terbuka pada web dan media pengumuman masyarakat yang resmi sesuai dengan ketentuan	0	0	0	32	25	4.44	Sangat Terbuka
7	Tahapan proses penetapan dan pengumuman pemenang dilakukan terbuka	0	2	7	29	19	4.14	Bersaing
8	Panitia lebih mudah memilih penyedia yang tepat	0	1	3	41	12	4.14	Bersaing
9	Tidak ada intervensi dari pihak lain	0	1	5	35	16	4.16	Adil/Tidak diskriminatif
10	Semua penyedia mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi pemenang dalam lelang sesuai dengan ketentuan	0	2	4	36	15	4.12	Adil/Tidak diskriminatif
11	Dalam melakukan penetapan dan pengumuman pemenang panitia tidak berlaku diskriminatif	0	1	3	42	11	4.11	Adil/Tidak diskriminatif
Rata-Rata							4.19	BAIK

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dimensi transparansi mendapatkan nilai rata-rata baik atau transparan. Ini berarti bahwa dalam tahap penetapan dan pengumuman pemenang, ULP Pembangunan Apartment Vidaview Makassar pada telah menerapkan prinsip transparan dengan baik. Hal ini dapat diketahui dari pengumuman pemenang dapat diketahui secara jelas dan mudah diakses, tersedianya informasi yang sama dan transparan untuk semua penyedia terkait penetapan dan pengumuman pemenang. Dalam tahap penetapan dan pengumuman pemenang, setelah PPK menetapkan pemenang lelang, maka SPSE secara otomatis akan menampilkan dan menayangkan pengumuman pemenang beserta proses penetapan pemenang dengan transparan melalui aplikasi, *website*, papan pengumuman resmi di masyarakat serta melalui email seluruh peserta lelang. Semua informasi yang dibutuhkan terkait proses pengadaan dapat dilihat secara jelas melalui aplikasi dan mudah diakses. Informasi yang diperlukan sudah tersedia dan sama untuk semua penyedia, tidak ada yang disembunyikan atau penyedia yang memperoleh informasi khusus.

Dimensi Akuntabilitas pada tahapan pengumuman lelang, mendapatkan nilai rata-rata yang sangat akuntabel. Ini berarti bahwa pada proses penetapan dan pengumuman pemenang di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar sudah dilakukan secara akuntabilitas, dimana ditunjukkan dengan pernyataan Panitia menyusun dan mengumumkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) melalui aplikasi, hasil penetapan dan pengumuman pemenang dapat dipertanggungjawabkan serta tahapan penetapan dan pengumuman pemenang sudah cukup

memadai dan sesuai dengan aturan pengadaan Barang dan Jasa dalam hal ini Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 Tahun 2015.

Dari hasil penelitian didapat bahwa beberapa penyedia belum memahami bahwa Pokja ULP mengumumkan pemenang disertai dengan pemenang cadangan sesuai dengan nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi penawaran melalui aplikasi SPSE dan tidak melalui pengumuman melalui SKPD. Ini disebabkan karena pemahaman tentang *e-procurement* pada setiap peserta lelang yang tidak sama mengingat pelaksanaan *e-procurement* di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar baru dilaksanakan pada tahun 2011 yang lalu. Selain itu, hal tersebut juga disebabkan karena masih kurangnya pembinaan, sosialisasi maupun pelatihan tentang aplikasi SPSE serta ketentuan yang berlaku. Pentingnya penguatan SDM dalam memahami teknologi aplikasi pengadaan Barang dan Jasa mengingat kemajuan teknologi yang semakin pesat dan paradigma pengadaan Barang dan Jasa yang terus berubah dan berkompetisi. Menurut Teo & Lai (2009), salah satu manfaat dari *e-procurement* yakni membuat pengadaan menjadi lebih berkompetisi.

Dari hasil jawaban responden melalui penyebaran kuisioner pada dimensi terbuka, terlihat bahwa dalam tahapan penetapan dan pengumuman pemenang secara elektronik sudah sangat terbuka. Hal ini terlihat pada pernyataan bahwa panitia .mengumumkan pemenang lelang secara terbuka pada *website*, media pengumuman masyarakat yang resmi sesuai ketentuan serta seluruh tahapan proses penetapan pemenang bersifat terbuka.

Dalam proses pengumuman, sudah dilaksanakan secara terbuka dimana ULP Pembangunan Apartment Vidaview Makassar melakukan pengumuman pemenang melalui media online sehingga semua penyedia dan pihak-pihak yang terkait dengan pengadaan Barang dan Jasa dapat melihat secara jelas dan terbuka melalui aplikasi SPSE yang dapat diakses oleh siapapun tanpa batasan wilayah. Keterbukaan ini untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan menjamin bahwa pelaksanaan pengadaan dilakukan secara terbuka.

Hal ini seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Pasal 80 yang berbunyi : “pengumuman atas penetapan penyedia Barang dan Jasa yang dilakukan melalui lelang diumumkan secara terbuka pada : *website* Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi. papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan portal pengadaan nasional melalui LPSE”

Dimensi Bersaing dalam tahap penetapan dan pengumuman pemenang mendapatkan nilai rata-rata bersaing. Dimana dalam prinsip bersaing, ditunjukkan dengan pernyataan panitia lebih mudah memilih penyedia yang tepat, tidak ada intervensi dari pihak lain. Hal ini berarti bahwa dengan sistem *e-procurement* lebih memudahkan panitia dalam menetapkan pemenang yang tepat. Ini dikarenakan setiap penyedia mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti setiap tahapan pengadaan sehingga penyedia dapat bersaing secara sehat. Selain itu dengan sistem *e-procurement* tidak ada intervensi atau tekanan terhadap panitia dalam menetapkan pemenang dikarenakan setiap tahapan dilakukan secara online, bisa diakses dan tidak ada tatap muka dalam tahapan ini.

Dari hasil penelitian ternyata beberapa responden menyatakan bahwa panitia tidak mudah untuk memilih penyedia yang tepat. Hal ini disebabkan karena untuk beberapa paket pengadaan yang jumlah pendaftaranya sedikit karena spesifikasi atau persyaratan yang tidak semua penyedia bisa memenuhinya menyebabkan panitia kesulitan memilih penyedia yang tepat. Apalagi setelah dilakukan evaluasi penawaran, beberapa penyedia tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan dokumen pengadaan sehingga menyebabkan paket pengadaan tersebut diulang bahkan mengalami gagal lelang. Pada , terdapat 2 paket yang dilelang ulang dan 5 paket yang mengalami gagal lelang.

Dimensi Adil/Tidak diskriminatif dilihat dari hasil penyebaran kuisioner diperoleh nilai rata-rata baik atau adil. Hal ini dinyatakan dengan pernyataan semua penyedia mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi pemenang dalam lelang sesuai dengan ketentuan dan dalam melakukan penetapan dan pengumuman pemenang panitia tidak berlaku diskriminatif. Ini berarti bahwa tidak ada perlakuan diskriminatif atau mengarah kepada pihak tertentu untuk terpilih sebagai penyedia dalam proses pengadaan secara *e-procurement* di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar.

Berdasarkan hasil penelitian dimensi adil/tidak transparan ini mendapatkan nilai rata-rata yang paling rendah dari dimensi lainnya pada tahapan ini, terutama pada pernyataan “dalam melakukan penetapan dan pengumuman pemenang panitia tidak berlaku diskriminatif”. Ini berarti bahwa masih ada beberapa persepsi dari responden, dalam melakukan proses penetapan pemenang masih ada perlakuan diskriminatif atau mengarah kepada pihak tertentu untuk terpilih sebagai penyedia

dalam proses pengadaan secara *e-procurement* di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar.

Hal ini disebabkan karena adanya dokumen penawaran dari beberapa penyedia yang gugur atau tidak memenuhi persyaratan sehingga menimbulkan dugaan bahwa panitia berlaku diskriminatif. Selain itu kurangnya pemahaman dari penyedia tentang ketentuan dan aturan terkait dengan dokumen penawaran. Bimbingan dan sosialisasi tentang mekanisme serta aplikasi SPSE yang belum berjalan optimal juga menjadi salah satu sebab masih adanya persepsi yang mengarah kepada panitia.

Untuk permasalahan tersebut, panitia telah merespons dengan melakukan penetapan pemenang sesuai dengan ketentuan berdasarkan hasil dari evaluasi penawaran dari penyedia dan tahapan pemenang juga telah ditayangkan secara jelas dan transparan. Bahkan alasan dan kekurangan dari setiap penyedia juga bisa dilihat secara jelas pada aplikasi. LPSE selaku “pemegang sistem” juga harus melakukan bimbingan dan pelatihan teknis sehingga panitia dan penyedia dapat menerapkan sistem *e-procurement* dengan lebih baik.

Beberapa penyedia yang keberatan dengan hasil pengumuman pemenang dapat melakukan sanggahan pada proses selanjutnya. Hal ini dinyatakan dalam Peraturan Kepala LKPP No. 1 Tahun 2015 “Peserta lelang dapat mengirimkan 1 (satu) kali sanggahan kepada Pokja ULP melalui aplikasi SPSE” Lebih lanjut, belum optimalnya pemahaman tentang proses pelaksanaan *e-procurement* antara penyedia dan panitia menjadi salah satu penyebab perbedaan persepsi dalam penetapan pemenang. Sejalan dengan penelitian dari Maharany Arsyad (2015)

yakni kurangnya pemahaman panitia dan penyedia atas ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan *e-procurement*, sehingga pelaksanaan belum berjalan optimal.

4.7. Implikasi strategis

Penelitian ini memberikan implikasi bagi Unit Layanan Pengadaan Pembangunan Apartment Vidaview Makassar dan LPSE Pembangunan Apartment Vidaview Makassar, agar dalam pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa dapat memenuhi prinsip-prinsip pengadaan Barang dan Jasa dengan demikian proses pengadaan dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, terbuka, bersaing dan adil/tidak diskriminatif. Proses pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik jika diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yang baik, akan meminimalisir terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan serta praktek curang dalam setiap tahapan pengadaan Barang dan Jasa yang berakibat merugikan keuangan Owner.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa secara *e-procurement* pada Pembangunan Apartment Vidaview Makassar, masih ada beberapa hal yang dianggap belum maksimal. Beberapa hal tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

4.7.1. Pengumuman Lelang

Dari hasil penelitian, masih ada kendala dalam prinsip akuntabilitas yakni dalam melakukan upload dokumen pengadaan. Hal ini disebabkan adanya gangguan server yang sering terjadi pada saat peserta lelang melakukan *download* ataupun *upload* dokumen pengadaan dalam waktu yang lama dan bersamaan. Untuk menghindari persepsi negatif dari masyarakat dan peserta lelang, maka pihak LPSE Pembangunan Apartment Vidaview Makassar telah bekerjasama dengan PT

Telkom dimana pada saat terjadinya gangguan server dibuat pemberitahuan melalui aplikasi SPSE sehingga dapat diketahui bahwa hal tersebut memang terjadi karena adanya gangguan server dan bukan faktor kesengajaan dari ULP dan LPSE Pembangunan Apartment Vidaview Makassar. Selain itu, upaya kedepan yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan penyempurnaan sistem jaringan atau menambah kapasitas jaringan sehingga dapat dikurangi sistem *error* dalam tahapan pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa dan untuk merespons perkembangan teknologi.

4.7.2. Pendaftaran Lelang

Pada tahapan pendaftaran lelang berdasarkan hasil penelitian, hal yang masih kurang maksimal terdapat pada dimensi terbuka dimana panitia dan penyedia menyatakan bahwa pengadaan Barang dan Jasa dengan *e-procurement* ternyata tidak membuat jumlah penyedia yang mengikuti lelang meningkat. Hal ini disebabkan karena beberapa penyedia beranggapan bahwa syarat-syarat dan spesifikasi yang ditawarkan panitia dalam paket pelelangan terlalu tinggi sehingga sulit dipenuhi oleh penyedia terutama penyedia lokal. Selain itu dengan sistem *e-procurement* membuat penyedia semakin terseleksi dengan tahapan lelang berikutnya. Hanya penyedia yang memenuhi syarat, baik administrasi, teknis dan harga yang bisa lolos kualifikasi ke tahap berikutnya. Jika penyedia yang melakukan pendaftaran pada suatu paket, peserta tidak memenuhi kualifikasi atau tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran maka dapat menyebabkan gagal lelang. Oleh karena itu, ULP Pembangunan Apartment Vidaview Makassar bersama PPK pada dinas/instansi terkait agar dalam menetapkan spesifikasi teknis

dalam dokumen pengadaan untuk dianalisis dan dilakukan pengkajian lebih lanjut apakah sudah sesuai dengan kebutuhan. Upaya lain yang dapat dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan Pembangunan Apartment Vidaview Makassar yaitu melakukan sinkronisasi antara pengguna dan penyedia tentang aplikasi SPSE melalui sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis agar tercipta pemahaman dan persepsi yang sama sehingga proses pengadaan dapat berjalan dengan baik.

4.7.3. Penjelasan Pekerjaan

Dari hasil penelitian pada tahapan penjelasan pekerjaan, hal yang masih kurang maksimal dilakukan adalah pernyataan bahwa panitia kurang merespons pertanyaan yang diajukan penyedia pada saat dilakukannya penjelasan pekerjaan. Hal ini juga terungkap dalam wawancara dengan beberapa informan, dimana hal tersebut disebabkan karena penyedia sering menanyakan pertanyaan yang sama dan berulang serta kurangnya kesiapan penyedia dalam mempersiapkan pertanyaan.

Hal tersebut dikarenakan sebagian besar penyedia juga mengikuti penjelasan pekerjaan untuk paket pekerjaan yang berbeda sehingga tidak fokus dalam interaksi dengan panitia. Selain itu jumlah personil Panitia atau Pokja ULP Pembangunan Apartment Vidaview Makassar yang hanya berjumlah 16 orang dibandingkan dengan jumlah paket pengadaan yang cukup besar sehingga membuat beban kerja yang semakin besar. Selain itu masih tugas rangkap dari panitia Pokja ULP Pembangunan Apartment Vidaview Makassar, yang sebagian besar mempunyai tugas dan fungsi lain di beberapa Instansi/SKPD di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar. Upaya yang dilakukan oleh Pokja ULP Pembangunan Apartment Vidaview Makassar adalah meningkatkan pemahaman

penyedia dan panitia tentang mekanisme dan prosedur setiap tahapan pengadaan dengan cara pembinaan ataupun sosialisasi. Selain itu dengan membuat usulan pembentukan Unit Layanan Pengadaan secara permanen mengingat saat ini ULP masih berstatus *ad hoc* sehingga personil yang ada harus membagi tugasnya dengan baik antara SKPD dan sebagai panitia / Pokja ULP.

4.7.4. Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran

Berdasarkan hasil penelitian didapat hal yang belum maksimal dalam tahapan ini, yakni dalam prinsip adil/tidak diskriminatif dimana masih ada beberapa responden yang mempunyai persepsi dalam melakukan proses pemasukan dan pembukaan penawaran, panitia berlaku diskriminatif. Dari hasil wawancara terungkap bahwa informan menyatakan bahwa ketika dilakukan pembukaan penawaran, *file* dokumen penawaran yang berbentuk dokumen elektronik tidak bisa dibuka oleh panitia. Hal ini disebabkan karena kesalahan penyedia pada saat pengiriman dalam bentuk format yang berbeda. Terhadap kendala tersebut, maka disampaikan kepada LPSE Pembangunan Apartment Vidaview Makassar selaku pemegang aplikasi SPSE. Apabila dari keterangan LPSE, file tersebut memang tidak bisa dibuka karena kesalahan peserta maka dianggap tidak memasukkan penawaran. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pembinaan berupa pelatihan dan pembekalan tentang teknis pengadaan Barang dan Jasa kepada penyedia, panitia dan pihak lain yang terlibat secara langsung dalam pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik sehingga proses pengadaan dapat berjalan optimal.

4.7.5. Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi

Dari hasil penelitian pada tahapan evaluasi penawaran dan kualifikasi, hal yang masih kurang maksimal dilakukan adalah dalam dimensi bersaing dimana responden mempunyai persepsi masih adanya intervensi terhadap panitia dalam melakukan evaluasi penawaran. Alasan secara jelas tanggapan responden terungkap dari hasil wawancara dengan beberapa informan, dimana hal tersebut disebabkan karena adanya penambahan waktu oleh panitia pada proses evaluasi penawaran dan kualifikasi serta pengguguran peserta lelang dalam tahapan ini. Hal ini disebabkan karena dokumen penawaran yang disampaikan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh panitia dan kurangnya pemahaman dari penyedia tentang proses evaluasi dan kualifikasi. Hal lain yang juga kurang maksimal terdapat pada prinsip Adil/Tidak diskriminatif, dimana beberapa responden mempunyai persepsi bahwa panitia belum sepenuhnya berlaku adil dalam melakukan evaluasi dan kualifikasi penawaran dari peserta lelang. Hal ini disebabkan karena kurangnya penjelasan dari panitia tentang adanya beberapa paket pengadaan yang mengalami gagal lelang sebanyak 5 paket pengadaan yang tersebar pada beberapa SKPD di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar. Selain itu penyedia belum memahami proses *e-procurement* secara optimal mengingat pelaksanaan *e-procurement* di Pemerintah Pembangunan Vidaview Makassar secara *full* elektronik baru dilaksanakan pada Tahun 2011 yang lalu.

Upaya yang dilakukan adalah agar LPSE Pembangunan Apartment Vidaview Makassar berkoordinasi dengan Pokja ULP meningkatkan pembinaan dan pembekalan SDM secara berkelanjutan bagi penyedia dan panitia sehingga

mempunyai kesamaan persepsi dalam memahami ketentuan dan aturan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Selain itu pemahaman harus diimbangi dengan *mindset* yang baru dan tidak terpaku pada pengadaan pola konvensional yang sarat dengan kepentingan. Langkah strategis lain yang dapat dilakukan adalah peningkatan SDM Panitia dan Penyedia melalui pelatihan audio visual yang dapat *didownload* dalam aplikasi dan youtube maupun konsultasi secara online melalui aplikasi

4.7.6. Penetapan dan Pengumuman Pemenang

Berdasarkan hasil penelitian, hal yang belum maksimal dilakukan dalam tahapan ini adalah pada dimensi adil/tidak diskriminatif dimana beberapa responden mempunyai persepsi bahwa panitia berlaku tidak adil/diskriminatif dalam penetapan pemenang. Hal ini seperti yang terungkap dalam wawancara dengan informan, bahwa dalam tahapan proses pelaksanaan pengadaan panitia bersikap condong atau mengarah kesalah satu penyedia sehingga spesifikasi dan syarat-syarat pengadaan seolah dibuat-buat oleh panitia. Hal ini ditanggapi oleh salah satu informan dalam wawancara, bahwa panitia telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan. Penyedia juga dapat melihat seluruh proses lelang secara terbuka pada aplikasi beserta alasan pengguguran. Upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan komitmen yang kuat dari Owner beserta semua pihak termasuk masyarakat untuk menciptakan pengadaan Barang dan Jasa yang memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing dan adil/tidak diskriminatif dalam setiap tahapan pelaksanaannya sehingga dapat dicegah terjadinya kebocoran anggaran. Selain itu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas SDM semua pihak yang terlibat dalam pengadaa Barang dan Jasa dalam bentuk

peningkatan kemampuan administratif dengan cara menambah pelatihan teknis terkait dengan sistem dan mekanisme pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa secara *e-procurement* seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan paradigma sistem pengadaan Barang dan Jasa yang terus mengalami perubahan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan pada Pembangunan Apartment Vidaview Makassar terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara *elektronik* pada tahapan pengumuman lelang, pendaftaran, penjelasan pekerjaan, pemasukan penawaran dan pembukaan, evaluasi penawaran dan kualifikasi serta penetapan dan pengumuman pemenang yang diukur melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing dan adil/tidak diskriminatif, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Proses pelelangan pengadaan barang dan jasa pada proyek apartment vidaview makassar dilaksanakan secara elektronik, Pengadaan dillakukan dengan mekanisme e-tendering (lelang) yakni mulai dari proses pengumuman, pendaftaran lelang, pemberian penjelasan (Aanwijzing), pemasukan dan pembukaan penawaran, evaluasi penawaran dan kualifikasi, penetapan dan pengumuman pemenang.

2. Penerapan prinsip – prinsip pengadaan barang dan jasa pada proyek apartment vidaview makassar :

- a. Secara umum tahapan pengumuman lelang pada peksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik telah menerapkan prinsip sangat transparansi dengan nilai Rata-rata 4.82, sangat akuntabilitas dengan nilai Rata-rata 4.38, sangat terbuka dengan nilai Rata-rata 4.38, sangat bersaing dengan

nilai Rata-rata 4.34 dan sangat adil/tidak diskriminatif dengan nilai Rata-rata 4.50. dimana total rata-rata dari keseluruhan dengan nilai 4.51 yang artinya sangat baik

b. Pada tahapan pendaftaran lelang, secara umum telah memenuhi prinsip sangat transparansi dengan nilai rata-rata 4.26, sangat akuntabilitas dengan nilai rata-rata 4.32, terbuka dengan nilai rata-rata 4.16, sangat bersaing dengan nilai rata-rata 4.25 dan adil/tidak diskriminatif dengan nilai rata-rata 4.18. dimana total rata-rata dari keseluruhan dengan nilai 4.23 yang artinya sangat baik.

c. Pada tahapan penjelasan pekerjaan, secara umum telah memenuhi prinsip sangat transparansi dengan nilai rata-rata 4.28 , akuntabilitas dengan nilai rata-rata 4.17, terbuka dengan nilai rata-rata 4.16, bersaing dengan nilai rata-rata 4.19 dan adil/tidak diskriminatif dengan nilai rata-rata 4.13. dimana total rata-rata dari keseluruhan dengan nilai 4.18 yang artinya baik.seperti tertuang dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

d. Pada tahapan pemasukan dan pembukaan penawaran secara umum telah memenuhi prinsip sangat transparansi dengan nilai rata-rata 4.23, akuntabilitas dengan nilai rata-rata 4.26, sangat terbuka dengan nilai rata-rata 4.20, sangat bersaing dengan nilai rata-rata 4.27 dan sangat adil/tidak diskriminatif dengan nilai rata-rata 4.23. dimana total rata-rata dari keseluruhan dengan nilai 4.24 yang artinya sangat baik.seperti tertuang dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

e. Secara umum pada tahapan evaluasi penawaran dan kualifikasi telah memenuhi prinsip sangat transparansi dengan nilai rata-rata 4.25, akuntabilitas dengan nilai rata-rata 4.27, sangat terbuka dengan nilai rata-rata 4.26, bersaing dengan nilai rata-rata 4.18 dan sangat adil/tidak diskriminatif dengan nilai rata-rata 4.22. dimana total rata-rata dari keseluruhan dengan nilai 4.23 yang artinya sangat baik. seperti tertuang dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

f. Pada tahapan penetapan dan pengumuman pemenang lelang, telah memenuhi prinsip transparansi dengan nilai rata-rata 4.18, akuntabilitas dengan nilai rata-rata 4.22, terbuka dengan nilai rata-rata 4.14, bersaing dengan nilai rata-rata 4.14 dan adil/tidak diskriminatif dengan nilai rata-rata 4.11 dimana total rata-rata dari keseluruhan dengan nilai 4.19 yang artinya baik. seperti tertuang dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik pada Pembangunan Apartment Vidaview Makassar, beberapa saran dapat diberikan kepada Pembangunan Apartment Vidaview Makassar dalam hal ini Unit Layanan Pengadaan dan LPSE selaku pihak penyelenggara pengadaan barang/jasa secara *e-procurement*, yakni :

1. Pada tahap pengumuman lelang terutama untuk meningkatkan kemudahan dalam *mengupload* dokumen pengadaan, perlu ditingkatkan

penambahan kapasitas jaringan dalam sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik sehingga kesulitan diakibatkan oleh gangguan jaringan dapat diatasi.

2. Berkenaan dengan tahap pendaftaran lelang, untuk menghindari tidak adanya pendaftar pada paket pengadaan tertentu dapat dilakukan dengan cara :

a. Unit Layanan Pengadaan bersama Pejabat Pembuat Keputusan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait agar dalam menetapkan spesifikasi teknis agar dilakukan pengkajian dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan *users* (pengguna). Dalam artian spesifikasi tersebut tidak mengarah kepada salah satu calon penyedia.

b. Melakukan sinkronisasi antara pengguna dan penyedia tentang aplikasi SPSE melalui sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis agar tercipta pemahaman dan persepsi yang sama, sehingga proses pengadaan dapat berjalan dengan baik

3. Pada tahap Penjelasan Pekerjaan, terutama dalam prinsip keterbukaan untuk meningkatkan pemahaman dalam mekanisme penjelasan pekerjaan, langkah yang perlu dilakukan adalah :

a. Meningkatkan pemahaman penyedia dan panitia tentang mekanisme dan prosedur pengadaan secara *elektronik* dengan cara bimbingan teknis mengingat pelaksanaan *e-procurement* secara *full* elektronik baru diterapkan di Pembangunan Apartment Vidaview Makassar.

b. Agar kedepanya dapat dibentuk Unit Layanan Pengadaan secara permanen mengingat saat ini masih bersifat *adhoc* atau kepanitiaan sehingga beban tugas yang diemban cukup berat. Terbatasnya jumlah personil Pokja ULP yang ada saat jika dibandingkan dengan jumlah paket pekerjaan yang ada. Selain itu beban tugas rangkap selain sebagai Pokja ULP juga memiliki tugas dan fungsi di Instansi/SKPD lainnya. Pengadaan barang/jasa membutuhkan personil yang bekerja secara fokus, teliti dan tidak dipengaruhi oleh intervensi dari pihak lain.

4. Pada tahap Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran, agar LPSE dapat melakukan Pembinaan berupa pembekalan teknis kepada peserta lelang mengenai aplikasi SPSE mengingat pada tahapan ini sering terjadi kesalahan pada saat melakukan pemasukan penawaran melalui dokumen elektronik sehingga tidak bisa dibuka pada saat pembukaan dokumen penawaran.

5. Berkaitan dengan tahap Evaluasi penawaran dan kualifikasi, untuk menghindari adanya pengguguran peserta dan gagal lelang, langkah strategis yang perlu dilakukan adalah :

a. LPSE berkoordinasi dengan Pokja ULP melakukan pembinaan dan pembekalan peserta lelang terhadap ketentuan/peraturan pengadaan barang/jasa serta mekanisme *e-procurement* untuk memberikan pemahaman bahwa *e-procurement* harus diimbangi dengan *mindset* yang baru dan tidak terpaku pada pengadaan menggunakan pola konvensional yang sarat dengan kepentingan.

b. Peningkatan SDM panitia dan penyedia melalui pelatihan audio visual yang dapat *didownload* dalam aplikasi dan youtube maupun konsultasi secara online melalui aplikasi.

6. Tahap penetapan dan pengumuman pemenang, dalam upaya meningkatkan prinsip adil/tidak diskriminatif dalam menetapkan pemenang lelang, langkah yang perlu dilakukan adalah :

a. Komitmen yang kuat dari owner dan semua pihak untuk menciptakan pengadaan barang/jasa yang memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing dan adil/tidak diskriminatif dalam setiap tahapan pelaksanaannya sehingga dapat dicegah terjadinya kebocoran anggaran.

b. Meningkatkan kapasitas SDM semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa dalam bentuk Peningkatan kemampuan administratif dengan cara menambah pelatihan teknis terkait dengan sistem dan mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara *e-procurement* seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan paradigma sistem pengadaan barang/jasa yang terus mengalami perubahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, Tuti. (2013). Efisiensi Implementasi *e-Procurement* Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Arindra Rossita Arum N (2014). Efektifitas *e-Procurement* dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bojonegoro. Universitas Brawijaya. Malang.
- Akhyuna, Ita. (2009). Persepsi Pengguna Layanan Pengadaan/Jasa pada Pemerintah kota Yogyakarta terhadap Implementasi Sistem e-Procurement. *Jurnal Siasat Bisnis*, Agustus 2009.
- Astri Damayanti (2014). Pengaruh *e-Procurement* terhadap *Good Governance* di Pemerintah Kota Surabaya.
- Bawono, Indro. (2011). Evaluasi Atas Penerapan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*e-Procurement*) Dilingkungan Kementerian Keuangan. *Tesis*, tidak dipublikasikan. Jakarta : Program Pascasarjana-UI.
- Blili, S. & Raymond, L. (1994). Information technology : Threats and opportunities for small and medium sized enterprise. *International Journal of Information management*, 13 (1), 127-137.
- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Edisi I, Cetakan IV. Surabaya : Kencana Prenada Media Group Jakarta.
- Chen, Tandiono. Sulaiman, Idris. (2005). *Catatan Khusus Bagi Implementasi e-Procurement di Indonesia*. Tahun IV No. 3- Juli-September.
- Croom, Simon & Brandon-Jones, Alistar. (2007). Impact of e-Procurement : Experiences From Implementation In The UK Public Sektor. *Journal of Purchasing & Supply Management* 13, 294-303.

Davila, A., Gupta, M., & Palmer, R. (2003). Moving Procurement Systems to the internet : The Adoption and Use of e-Procurement Technology Models. *European Management Journal* Vol. 21, No. 1, pp. 11-23.

Dwi Nuryanto, Hemat. (2008). Optimalisasi Penerapan *e-Procurement*, Kompas, Jawa Barat.21 Agustus 2008.

Fatimah Nasution, Siti. (2013). Evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara *e-Procurement* di LPSE Kementerian Keuangan.

Hardjowijono.(2009). *Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa Publik di Indonesia*.Jakarta, 2010, Indonesia Procurement Watch.

Haryati, Dwi. (2011). Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa *e-Procurement* pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

192[http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=4544&l=kasus-di-kpk-43 persenpengadaan-barangjasa-kpk-didesak-sisir-korupsi-di-seluruh-pemda](http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=4544&l=kasus-di-kpk-43-persenpengadaan-barangjasa-kpk-didesak-sisir-korupsi-di-seluruh-pemda). [diakses tanggal 11-08-2016]

<http://www.lkpp.go.id>. [diakses tanggal 05-06-2016]

Ika A Iskandar (2013). Analisis Pengadaan barang/jasa secara *e-Procurement* di LKPP, Pemerintah Kota Sukabumi dan Kota Bogor.

IskandarHaryati, Dwi. (2011). Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa *e-Procurement* pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

LKPP, LKPP Launching Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Sulawesi Selatan,

<http://www.lkpp.go.id>.

Loetan, Syahril. (2008). *Kebijakan e-Procurement Nasional*. Forum Pengadaan BAPPENAS. Jakarta.

Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi Ketiga. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Majdalawieh, M. & Bateman, R. (2008). Tejari and e-Procurement : Moving to Paperless Business Processes. *Journal of Information Technology Case and Application Research (JITCAR)*, Vol. 10, No.1, pp.52-69.

Maharani Arsyad. (2014). *Analisis Pengadaan barang/jasa secara elektronik (e- Procurement pada LPSE Kota Kendari*. Skripsi.

Mardiasmo. (2009), *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta

Martani & Lubis. (1987). *Teori Organisasi*. Bandung : Ghalia Indonesia.

Nasir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Bogor.

Oliveira, Luis M.S. & Amorim, Pedro Patricio. (2001). *Public e-Procurement. Internasional Financial Law Review* Vol. 43

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa *e-Procurement* pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan. Jakarta.

Peraturan Presiden No.54 (2010) tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden No.70 (2012) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 (2010) tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 01 (2015) tentang *e-tendering*. 193

Presiden No.70 (2012) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 (2010) tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.

Rahayu, Triana. (2012). Implementasi Kebijakan *e-Procurement* Untuk Mewujudkan Efisiensi dan Transparansi. Universitas Brawijaya. Malang.

Rendrayana, Bayu. (2011). Evaluasi Sistem *e-Procurement* di Indonesia. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Romm, C.T., Sudweeks, F. (Eds.) (1998). Doing business electronically: a global perspective of electronic commerce, *Spring Verlag Press*.

Rufikoh, Nurul. (2013). Mewujudkan *Good Governance* Melalui *e-Procurement*. Universitas Widya Mataram. Yogyakarta.

Samudra, Ferry. (2014). Evaluasi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dengan *e-Procurement* di Kota Malang Ditinjau dari Segi Efisiensi dan Efektifitas. Universitas Brawijaya. Malang.

Satyawira, Reagan. *Meningkatkan Profitabilitas dan Cost Saving???e-procurement*. <http://reagansatyawira.blogspot.com/2008/12/e-procurement-meningkatkan.html>.

Setiawan. (2002). *Research location is in Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) of Yogyakarta*.

Siagian, Sondang. P. (2000). *Manajemen Strategik*. Jakarta : Bumi Aksara.

Sugiyono.(2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta. Bandung

Sugiyono.(2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta, Bandung.

Wijaya, Wahyu. (2010). Studi Penerapan *e-Procurement* Pada Proses Pengadaan di Pemerintah Kota Surabaya. Institut Teknologi Sepuluh November. Surabaya.

Lampiran 1. Kuisisioner Penelitian

KUISISIONER PENELITIAN
ANALISIS SISTEM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
DI PROYEK APARTMENT VIDAVIEW MAKASSAR

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Responden
di -

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang saya lakukan dengan judul seperti yang diatas, saya bermaksud mengajukan permohonan pengisian kuisisioner. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi Bapak/Ibu tentang pelaksanaan terhadap pengadaan barang/jasa di Proyek Apartment Vidaview Makassar. Jawaban-jawaban yang Bapak/Ibu berikan dalam kuisisioner ini akan saya jamin kerahasiaannya karena kuisisioner ini hanya digunakan untuk kegiatan penelitian.

Atas kesediaan dan kerja sama Bapak/Ibu berikan dalam bentuk informasi yang benar dan lengkap akan sangat mendukung keberhasilan penelitian ini. Selain itu jawaban yang Bapak/Ibu berikan juga akan merupakan masukan yang sangat berharga bagi saya.

Demikian surat permohonan ini saya ajukan, atas bantuan, dan kesediaan serta partisipasi Bapak/Ibu yang telah meluangkan waktunya dalam pengisian kuisisioner ini , saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,
ABDUL RAHMAN

KUISIONER PENELITIAN

I. IDENTITAS RESPONDEN

Jenis Kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan

Pendidikan Terakhir : a. SMA b. D3 c. S-I d. S-2 e. S-3

Jabatan :

Lama Bekerja : a. 1-5 Tahun b. 6-10 Tahun

(dalam kepanitiaan) : c. 11-15 Tahun d. > 15 Tahun

Usia Anda saat ini : a. < 25 Tahun b. 25 – 30 Tahun

c. 31 - 35 Tahun d. > 36 Tahun

II. PETUNJUK PENGISIAN

1. Sebelum menjawab kuisisioner, isilah dahulu identitas Bapak/Ibu.
2. Bacalah dengan teliti setiap item pernyataan.
3. Mohon memberi tanda silang (X) pada jawaban yang Bapak/Ibu anggap paling sesuai.
4. Setelah mengisi kuisisioner ini mohon Bapak/Ibu dapat memberikan kembali kepada yang menyerahkan kuisisioner ini pertama kali.
5. Keterangan Alternatif Jawaban dan Nilai Bobot :

Uraian	Score/Nilai Bobot
Pilihan SS (Sangat Setuju)	5
Pilihan S (Setuju)	4
Pilihan CS (Cukup Setuju)	3
Pilihan TS (Tidak Setuju)	2
Pilihan STS (Sangat Tidak Setuju)	1



A. Pertanyaan tentang Pengumuman lelang

No	Pertanyaan	SS	S	CS	TS	STS
1. Transparan						
1.	Informasi tentang Pengumuman Pengadaan barang/jasa dapat diketahui secara jelas, dan mudah diakses					
2.	Penyedia mendapatkan informasi yang sama dan transparan berkaitan dengan tahapan pengumuman pengadaan (tanpa tatap muka)					
2. Akuntabilitas						
3.	Penayangan pengumuman lelang dilakukan secara elektronik dan dilaksanakan paling kurang 7 hari kerja					
4.	File dokumen pengadaan dapat diunggah (upload) pada aplikasi					
5.	Tahapan pengumuman sudah cukup memadai dan sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 Tahun 2015					
3. Terbuka						
6.	Penayangan pengumuman lelang dilakukan secara elektronik dan dilaksanakan paling					

	kurang 7 hari kerja					
7.	Persyaratan yang disusun Panitia tidak membatasi keikutsertaan peserta lelang					
4. Bersaing						
8.	Tahapan Pengumuman yang dilakukan dengan media elektronik semakin memberi kesempatan bersaing secara sehat kepada setiap penyedia untuk mengikuti lelang					
9.	Tidak ada intervensi dari pihak lain					
5. Adil/Tidak Diskrimnatif						
10.	Spesifikasi teknis yang dibuat tidak diskriminatif dan tidak mengarah ke peserta tertentu					
11.	Persyaratan pengadaan yang disusun tidak diskriminatif					

B. Pertanyaan tentang Pendaftaran lelang

No	Pertanyaan	SS	S	CS	TS	STS
1. Transparan						
1.	Informasi dan ketentuan tentang Pendaftaran lelang dapat diketahui secara jelas, dan mudah diakses					
2.	Penyedia mendapatkan informasi yang sama dan transparan berkaitan dengan proses pendaftaran (tanpa tatap muka)					
3.	Ketentuan dalam dokumen pengadaan sesuai peraturan dan dapat diakses					
2. Akuntabilitas						
4.	Pendaftaran dilakukan secara elektronik (<i>online</i>) tanpa tatap muka antara panitia dan penyedia					
5.	Informasi dan ketentuan tentang Pendaftaran lelang dapat diketahui secara jelas, dan mudah diakses					
3. Akuntabilitas						
6	Pendaftaran terbuka bagi semua penyedia sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku					
7	Jumlah penyedia yang mengikuti lelang meningkat					

4. Bersaing						
8	Pendaftaran lelang yang dilakukan dengan media elektronik semakin memberi kesempatan kepada penyedia/pengusaha kecil dan menengah untuk mengikuti lelang					
9	Tidak ada intervensi kepada Panitia					
5. Adil/Tidak intervensi kepada Panitia						
10	Semua penyedia mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang					
11	Persyaratan pendaftaran tidak mengarah kepada peserta tertentu					

C. Pertanyaan tentang Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)

No	Pertanyaan	SS	S	CS	TS	STS
1. Transparan						
1	Informasi dan ketentuan tentang penjelasan pekerjaan (<i>Aanwijzing</i>) dapat diketahui secara jelas, dan mudah diakses					
2	Penyedia mendapatkan informasi yang sama dan transparan berkaitan dengan proses penjelasan pekerjaan (tanpa tatap muka)					
2. Akuntabilitas						
3	Penjelasan pekerjaan dilakukan secara elektronik (<i>online</i>) tanpa tatap muka antara panitia dan penyedia					
4	Panitia menjawab pertanyaan satu persatu (tidak mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu)					
5	Tahapan <i>Aanwijzing</i> sudah cukup memadai dan sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 Tahun 2015					
3. Terbuka						
6	Penjelasan pekerjaan (<i>Aanwijzing</i>) terbuka bagi semua penyedia yang telah mendaftar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku					

7	Peserta lelang dapat memberikan pertanyaan dan direspons langsung secara terbuka oleh Panitia					
4. Bersaing						
8	Semakin memberi kesempatan yang luas kepada penyedia untuk memberikan pertanyaan berkaitan dengan lelang.					
9	Tidak ada intervensi kepada Panitia					
5. Adil/Tidak intervensi kepada Panitia						
10	Semua penyedia mendapatkan kesempatan yang sama dalam <i>Aanwijzing</i>					
11	Panitia merespons jawaban dari semua peserta lelang secara keseluruhan (adil)					

D. Pertanyaan tentang Pemasukan dan Pembukaan Penawaran

No	Pertanyaan	SS	S	CS	TS	STS
1. Transparan						
1	Informasi dan ketentuan tentang penjelasan pemasukan dan pembukaan penawaran dapat diketahui secara jelas, dan mudah diakses					
2	Semua informasi yang membantu penyedia untuk merencanakan, memodifikasi dan menyampaikan dokumen penawaran tersedia secara online					
3	Tersedianya informasi yang sama dan transparan untuk semua penyedia					
2. Akuntabilitas						
4	Dokumen penawaran yang disampaikan berbentuk dokumen elektronik					
5	Pemasukan dan Pembukaan penawaran dilakukan secara elektronik (tanpa tatap muka)					
6	Dalam proses pembukaan penawaran, harga penawaran dari semua penyedia yang ikut dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan kedalam aplikasi					
7	Tahapan pemasukan dan pembukaan penawaran					

	sudah cukup memadai dan sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 Tahun 2015					
3. Terbuka						
8	Tahapan pemasukan dan pembukaan penawaran dilakukan secara terbuka melalui aplikasi					
9	Pemasukan dan pembukaan penawaran dapat diikuti oleh semua penyedia sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.					
4. Bersaing						
10	Harga penawaran dari peserta lelang semakin kompetitif dan bersaing					
11	Tidak ada intervensi dari pihak lain					
5. Adil/Tidak intervensi kepada Panitia						
12	Semua penyedia mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemasukan dan pembukaan penawaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku					
13	Dalam melakukan proses pemasukan dan pembukaan penawaran panitia tidak diskriminatif					

E. Pertanyaan tentang Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi

No	Pertanyaan	SS	S	CS	TS	STS
1. Transparan						
1	Informasi dan ketentuan tentang evaluasi penawaran dan kualifikasi dapat diketahui secara jelas, dan mudah diakses					
2	Tersedianya informasi yang sama dan transparan untuk semua penyedia					
2. Akuntabilitas						
3	Dalam melakukan evaluasi penawaran Panitia berpedoman pada dokumen pengadaan					
4	Panitia melakukan kualifikasi keabsahan dokumen penawaran secara <i>offline</i> (adanya tatap muka antara panitia dan penyedia)					
5	Tahapan evaluasi penawaran dan kualifikasi sudah cukup memadai dan sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 Tahun 2015					
3. Terbuka						
6	Hasil evaluasi penawaran dan kualifikasi di upload secara terbuka pada aplikasi					
7	Evaluasi penawaran dan kualifikasi dapat diikuti					

	oleh penyedia sesuai ketentuan					
4. Bersaing						
8	Semakin memberi kesempatan kepada penyedia yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pengadaan					
9	Tidak ada intervensi dari pihak lain					
5. Adil/Tidak intervensi kepada Panitia						
10	Semua penyedia mendapatkan kesempatan yang sama dalam evaluasi penawaran dan kualifikasi					
11	Dalam melakukan evaluasi penawaran dan kualifikasi Panitia tidak berlaku diskriminatif					

F. Pertanyaan tentang Penetapan dan Pengumuman Pemenang

No	Pertanyaan	SS	S	CS	TS	STS
1. Transparan						
1	Informasi dan ketentuan tentang penetapan dan pengumuman pemenang dapat diketahui secara jelas, dan mudah diakses					
2	Tersedianya informasi yang sama dan transparan untuk semua penyedia terkait penetapan dan pengumuman pemenang (tanpa tatap muka)					
2. Akuntabilitas						
3	Panitia menyusun dan mengumumkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) melalui aplikasi					
4	Hasil penetapan dan pengumuman pemenang oleh panitia dapat dipertanggung jawabkan.					
5	Tahapan penetapan dan pengumuman pemenang sudah cukup memadai dan sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 Tahun 2015					
3. Terbuka						
6	Panitia mengumumkan pemenang lelang secara terbuka pada web dan media pengumuman masyarakat yang resmi sesuai dengan ketentuan					

7	Tahapan proses penetapan dan pengumuman pemenang dilakukan terbuka						
4. Bersaing							
8	Panitia lebih mudah memilih penyedia yang tepat						
9	Tidak ada intervensi dari pihak lain						
5. Adil/Tidak intervensi kepada Panitia							
10	Semua penyedia mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi pemenang dalam lelang sesuai dengan ketentuan						
11	Dalam melakukan penetapan dan pengumuman pemenang panitia tidak berlaku diskriminatif						

Lampiran 2. Rekapitulasi Hasil Jawaban Responden

REKAPITULASI HASIL JAWABAN RESPONDEN

A. PENDAFTARAN LELANG

No	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Rerata	Kriteria
		STS	TS	CS	S	SS		
1.	Informasi tentang Pengumuman Pengadaan barang/jasa dapat diketahui secara jelas, dan mudah diakses	0	0	0	9	48	4.84	Sangat Transparan
2.	Penyedia mendapatkan informasi yang sama dan transparan berkaitan dengan tahapan pengumuman pengadaan (tanpa tatap muka)	0	0	0	11	46	4.81	Sangat Transparan
3.	Penayangan pengumuman lelang dilakukan secara elektronik dan dilaksanakan paling kurang 7 hari kerja	0	0	0	37	20	4.35	Sangat Akuntabel
4.	File dokumen pengadaan	0	0	9	30	18	4.16	Akuntabel

	dapat diunggah (upload) pada aplikasi							
5.	Tahapan pengumuman sudah cukup memadai dan sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 Tahun 2015	0	0	0	21	36	4.63	Sangat Akuntabel
6.	Penayangan pengumuman lelang dilakukan secara elektronik dan dilaksanakan paling kurang 7 hari kerja	0	0	0	25	32	4.56	Sangat Terbuka
7.	Persyaratan yang disusun Panitia tidak membatasi keikutsertaan peserta lelang	0	0	1	29	27	4.46	Sangat Terbuka
8.	Tahapan Pengumuman yang dilakukan dengan media elektronik semakin memberi kesempatan bersaing secara sehat kepada setiap penyedia untuk mengikuti lelang	0	0	2	39	16	4.25	Sangat Bersaing
9.	Tidak ada intervensi dari	0	0	0	32	25	4.44	Sangat

	pihak lain							Bersaing
10.	Spesifikasi teknis yang dibuat tidak diskriminatif dan tidak mengarah ke peserta tertentu	0	0	2	28	27	4.44	Sangat Adil/Sangat Tidak diskriminatif
11.	Persyaratan pengadaan yang disusun tidak diskriminatif	0	0	1	23	33	4.56	Sangat Adil/Sangat Tidak diskriminatif



B. Pertanyaan tentang Pendaftaran lelang

No	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Rerata	Kriteria
		SS	S	CS	TS	STS		
1.	Informasi dan ketentuan tentang Pendaftaran lelang dapat diketahui secara jelas, dan mudah diakses	0	0	0	38	19	4.33	Sangat Transparan
2.	Penyedia mendapatkan informasi yang sama dan transparan berkaitan dengan proses pendaftaran (tanpa tatap muka)	0	0	0	46	11	4.19	Transparan
3.	Ketentuan dalam dokumen pengadaan sesuai peraturan dan dapat diakses	0	0	2	39	16	4.25	Sangat Transparan
4.	Pendaftaran dilakukan secara elektronik (<i>online</i>) tanpa tatap muka antara panitia dan penyedia	0	0	2	38	17	4.26	Sangat Akuntabel
5.	Informasi dan ketentuan tentang Pendaftaran lelang dapat diketahui secara jelas, dan mudah diakses	0	0	0	36	21	4.37	Sangat Akuntabel

6	Pendaftaran terbuka bagi semua penyedia sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku	0	0	1	40	16	4.26	Sangat Terbuka
7	Jumlah penyedia yang mengikuti lelang meningkat	0	0	4	46	7	4.05	Terbuka
8	Pendaftaran lelang yang dilakukan dengan media elektronik semakin memberi kesempatan kepada penyedia/pengusaha kecil dan menengah untuk mengikuti lelang	0	0	1	48	8	4.12	Bersaing
9	Tidak ada intervensi kepada Panitia	0	0	4	28	25	4.37	Sangat Bersaing
10	Semua penyedia mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang	0	0	5	36	16	4.19	Adil/Tidak diskriminatif
11	Persyaratan pendaftaran tidak mengarah kepada peserta tertentu	0	0	7	33	17	4.18	Adil/Tidak diskriminatif

C. PENJELASAN LELANG

No	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Rerata	Kriteria
		SS	S	CS	TS	STS		
1	Informasi dan ketentuan tentang penjelasan pekerjaan (<i>Aanwijzing</i>) dapat diketahui secara jelas, dan mudah diakses	0	0	2	38	17	4.26	Sangat Transparan
2	Penyedia mendapatkan informasi yang sama dan transparan berkaitan dengan proses penjelasan pekerjaan (tanpa tatap muka)	0	0	4	32	21	4.3	Sangat Transparan
3	Penjelasan pekerjaan dilakukan secara elektronik (<i>online</i>) tanpa tatap muka antara panitia dan penyedia	0	0	1	46	10	4.16	Sangat Akuntabel
4	Panitia menjawab pertanyaan satu persatu (tidak mengumpulkan pertanyaan terlebih	0	0	6	35	16	4.18	Akuntabel

	dahulu)							
5	Tahapan Aanwijzing sudah cukup memadai dan sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 Tahun 2015	0	0	2	43	12	4.18	Akuntabel
6	Penjelasan pekerjaan (<i>Aanwijzing</i>) terbuka bagi semua penyedia yang telah mendaftar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku	0	0	1	45	11	4.18	Terbuka
7	Peserta lelang dapat memberikan pertanyaan dan direspons langsung secara terbuka oleh Panitia	0	0	6	37	14	4.14	Terbuka
8	Semakin memberi kesempatan yang luas kepada penyedia untuk memberikan pertanyaan berkaitan dengan lelang.	0	0	4	40	14	4.19	Bersaing
9	Tidak ada intervensi	0	0	3	40	14	4.19	Bersaing

	kepada Panitia							
10	Semua penyedia mendapatkan kesempatan yang sama dalam <i>Aanwijzing</i>	0	0	3	40	14	4.19	Adil/Tidak diskriminatif
11	Panitia merespons jawaban dari semua peserta lelang secara keseluruhan (adil)	0	1	2	46	8	4.07	Adil/Tidak diskriminatif

UNIVERSITAS
BOSOWA



D. Pertanyaan tentang Pemasukan dan Pembukaan Penawaran

No	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Rerata	Kriteria
		STS	TS	CS	S	SS		
1	Informasi dan ketentuan tentang penjelasan pemasukan dan pembukaan penawaran dapat diketahui secara jelas, dan mudah diakses	0	0	2	35	20	4.32	Sangat Transparan
2	Semua informasi yang membantu penyedia untuk merencanakan, memodifikasi dan menyampaikan dokumen penawaran tersedia secara online	0	0	1	45	11	4.18	Transparan
3	Tersedianya informasi yang sama dan transparan untuk semua penyedia	0	0	5	36	16	4.19	Transparan
4	Dokumen penawaran yang disampaikan berbentuk dokumen elektronik	0	0	4	33	20	4.28	Sangat Akuntabel
5	Pemasukan dan Pembukaan	0	0	2	38	17	4.26	Sangat

	penawaran dilakukan secara elektronik (tanpa tatap muka)							Akuntabel
6	Dalam proses pembukaan penawaran, harga penawaran dari semua penyedia yang ikut dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan kedalam aplikasi	0	1	3	37	16	4.19	Akuntabel
7	Tahapan pemasukan dan pembukaan penawaran sudah cukup memadai dan sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 Tahun 2015	0	0	0	39	18	4.32	Sangat Akuntabel
8	Tahapan pemasukan dan pembukaan penawaran dilakukan secara terbuka melalui aplikasi	0	0	0	47	10	4.18	Terbuka
9	Pemasukan dan pembukaan penawaran dapat diikuti	0	0	1	42	14	4.23	Sangat Terbuka

	oleh semua penyedia sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.							
10	Harga penawaran dari peserta lelang semakin kompetitif dan bersaing	0	0	5	27	25	4.35	Sangat Bersaing
11	Tidak ada intervensi dari pihak lain	0	0	6	34	17	4.19	Bersaing
12	Semua penyedia mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemasukan dan pembukaan penawaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku	0	0	2	36	19	4.3	Sangat Adil/
13	Dalam melakukan proses pemasukan dan pembukaan penawaran panitia tidak diskriminatif	0	0	7	34	16	4.16	Adil/Tidak diskriminatif

E. Pertanyaan tentang Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi

No	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Rerata	Kriteria
		STS	TS	CS	S	SS		
1	Informasi dan ketentuan tentang evaluasi penawaran dan kualifikasi dapat diketahui secara jelas, dan mudah diakses	0	0	2	36	19	4.30	Sangat Transparan
2	Tersedianya informasi yang sama dan transparan untuk semua penyedia	0	0	6	34	17	4.14	Sangat Transparan
3	Dalam melakukan evaluasi penawaran Panitia berpedoman pada dokumen pengadaan	0	0	0	40	17	30	Sangat Akuntabel
4	Panitia melakukan kualifikasi keabsahan dokumen penawaran secara <i>offline</i> (adanya tatap muka antara panitia dan penyedia)	0	0	1	36	20	33	Sangat Akuntabel
5	Tahapan evaluasi penawaran dan kualifikasi	0	0	5	36	16	19	Akuntabel

	sudah cukup memadai dan sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 Tahun 2015							
6	Hasil evaluasi penawaran dan kualifikasi di upload secara terbuka pada aplikasi	0	1	8	27	21	19	Terbuka
7	Evaluasi penawaran dan kualifikasi dapat diikuti oleh penyedia sesuai ketentuan	0	0	2	35	20	32	Sangat Terbuka
8	Semakin memberi kesempatan kepada penyedia yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pengadaan	0	0	5	36	16	19	Bersaing
9	Tidak ada intervensi dari pihak lain	0	1	3	39	14	16	Bersaing
10	Semua penyedia mendapatkan kesempatan	0	0	7	29	21	25	Sangat Adil/Sangat

	yang sama dalam evaluasi penawaran dan kualifikasi							Tidak diskriminatif
11	Dalam melakukan evaluasi penawaran dan kualifikasi Panitia tidak berlaku diskriminatif	0	2	3	34	18	19	Adil/Tidak diskriminatif



F. Pertanyaan tentang Penetapan dan Pengumuman Pemenang

No	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Rerata	Kriteria
		STS	TS	CS	S	SS		
1	Informasi dan ketentuan tentang penetapan dan pengumuman pemenang dapat diketahui secara jelas, dan mudah diakses	0	1	3	35	18	4.23	Sangat Transparan
2	Tersedianya informasi yang sama dan transparan untuk semua penyedia terkait penetapan dan pengumuman pemenang (tanpa tatap muka)	0	0	5	39	13	4.14	Transparan
3	Panitia menyusun dan mengumumkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) melalui aplikasi	0	0	0	37	20	4.35	Sangat Akuntabel
4	Hasil penetapan dan pengumuman pemenang oleh panitia dapat dipertanggung jawabkan.	0	2	4	34	17	4.16	Akuntabel
5	Tahapan penetapan dan	0	0	4	40	13	4.16	Akuntabel

	pengumuman pemenang sudah cukup memadai dan sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 Tahun 2015							
6	Panitia mengumumkan pemenang lelang secara terbuka pada web dan media pengumuman masyarakat yang resmi sesuai dengan ketentuan	0	0	0	32	25	4.44	Sangat Terbuka
7	Tahapan proses penetapan dan pengumuman pemenang dilakukan terbuka	0	2	7	29	19	4.14	Bersaing
8	Panitia lebih mudah memilih penyedia yang tepat	0	1	3	41	12	4.14	Bersaing
9	Tidak ada intervensi dari pihak lain	0	1	5	35	16	4.16	Adil/Tidak dikriminatif
10	Semua penyedia mendapatkan kesempatan	0	2	4	36	15	4.12	Adil/Tidak dikriminatif

	yang sama untuk menjadi pemenang dalam lelang sesuai dengan ketentuan							
11	Dalam melakukan penetapan dan pengumuman pemenang panitia tidak berlaku diskriminatif	0	1	3	42	11	4.11	Adil/Tidak diskriminatif
Rata-Rata							4.19	BAIK



Lampiran 3. Rincian Hasil Perhitungan Jawaban Responden

RINCIAN HASIL PERHITUNGAN JAWABAN RESPONDEN

A. PENGUMUMAN LELANG

No	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Rerata	Kriteria
		STS	TS	CS	S	SS		
Transparansi								
1.	Informasi tentang Pengumuman Pengadaan barang/jasa dapat diketahui secara jelas, dan mudah diakses	0	0	0	9	48	4.84	Sangat Transparan
2.	Penyedia mendapatkan informasi yang sama dan transparan berkaitan dengan tahapan pengumuman pengadaan (tanpa tatap muka)	0	0	0	11	46	4.81	Sangat Transparan
	Rata-rata						4.82	Sangat Transparan
Akuntabilitas								
3.	Penayangan pengumuman lelang dilakukan secara elektronik dan dilaksanakan paling kurang 7 hari kerja	0	0	0	37	20	4.35	Sangat Akuntabel
4.	File dokumen pengadaan dapat	0	0	9	30	18	4.16	Akuntabel

	diunggah (upload) pada aplikasi							
5.	Tahapan pengumuman sudah cukup memadai dan sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 Tahun 2015	0	0	0	21	36	4.63	Sangat Akuntabel
	Rata-rata						4.38	Sangat Akuntabel
Terbuka								
6.	Penayangan pengumuman lelang dilakukan secara elektronik dan dilaksanakan paling kurang 7 hari kerja	0	0	0	25	32	4.56	Sangat Terbuka
7.	Persyaratan yang disusun Panitia tidak membatasi keikutsertaan peserta lelang	0	0	1	29	27	4.46	Sangat Terbuka
	Rata-rata						4.38	Sangat Terbuka
Bersaing								
8.	Tahapan Pengumuman yang dilakukan dengan media elektronik semakin memberi kesempatan bersaing secara sehat kepada setiap penyedia untuk mengikuti lelang	0	0	2	39	16	4.25	Sangat Bersaing

9.	Tidak ada intervensi dari pihak lain	0	0	0	32	25	4.44	Sangat Bersaing
	Rata-rata						4.34	Sangat Bersaing
Adil/Tidak Diskriminatif								
10.	Spesifikasi teknis yang dibuat tidak diskriminatif dan tidak mengarah ke peserta tertentu	0	0	2	28	27	4.44	Sangat Adil/Sangat Tidak diskriminatif
11.	Persyaratan pengadaan yang disusun tidak diskriminatif	0	0	1	23	33	4.56	Sangat Adil/Sangat Tidak diskriminatif
	Rata-rata						4.50	Sangat Adil
Total Rata-rata							4.51	Sangat Baik

B. PENDAFTARAN LELANG

No	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Rerata	Kriteria
		SS	S	CS	TS	STS		
Transparansi								
1.	Informasi dan ketentuan tentang Pendaftaran lelang dapat diketahui secara jelas, dan mudah diakses	0	0	0	38	19	4.33	Sangat Transparan
2.	Penyedia mendapatkan informasi yang sama dan transparan berkaitan dengan proses pendaftaran (tanpa tatap muka)	0	0	0	46	11	4.19	Transparan
3.	Ketentuan dalam dokumen pengadaan sesuai peraturan dan dapat diakses	0	0	2	39	16	4.25	Sangat Transparan
Rata-rata							4.26	Sangat Transparan
Akuntabilitas								
4.	Pendaftaran dilakukan secara elektronik (<i>online</i>) tanpa tatap muka antara panitia dan penyedia	0	0	2	38	17	4.26	Sangat Akuntabel
5.	Informasi dan ketentuan tentang Pendaftaran lelang dapat diketahui secara jelas, dan mudah diakses	0	0	0	36	21	4.37	Sangat Akuntabel

	Rata-rata						4.32	Sangat Akuntabel
Terbuka								
6	Pendaftaran terbuka bagi semua penyedia sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku	0	0	1	40	16	4.26	Sangat Terbuka
7	Jumlah penyedia yang mengikuti lelang meningkat	0	0	4	46	7	4.05	Terbuka
	Rata-rata						4.16	Terbuka
Bersaing								
8	Pendaftaran lelang yang dilakukan dengan media elektronik semakin memberi kesempatan kepada penyedia/pengusaha kecil dan menengah untuk mengikuti lelang	0	0	1	48	8	4.12	Bersaing
9	Tidak ada intervensi kepada Panitia	0	0	4	28	25	4.37	Sangat Bersaing
	Rata-rata						4.25	Sangat Bersaing
Adil/Tidak Diskriminatif								

10	Semua penyedia mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang	0	0	5	36	16	4.19	Adil/Tidak diskriminatif
11	Persyaratan pendaftaran tidak mengarah kepada peserta tertentu	0	0	7	33	17	4.18	Adil/Tidak diskriminatif
	Rata-rata						4.18	Adil/Tidak diskriminatif
Total Rata-rata							4.23	Sangat Baik

C. PENJELASAN LELANG

No	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Rerata	Kriteria
		SS	S	CS	TS	STS		
1	Informasi dan ketentuan tentang penjelasan pekerjaan (<i>Aanwijzing</i>) dapat diketahui secara jelas, dan mudah diakses	0	0	2	38	17	4.26	Sangat Transparan
2	Penyedia mendapatkan informasi yang sama dan	0	0	4	32	21	4.3	Sangat Transparan

	transparan berkaitan dengan proses penjelasan pekerjaan (tanpa tatap muka)							
	Rata-rata						4.28	Sangat Transparan
Akuntabilitas								
3	Penjelasan pekerjaan dilakukan secara elektronik (<i>online</i>) tanpa tatap muka antara panitia dan penyedia	0	0	1	46	10	4.16	Sangat Akuntabel
4	Panitia menjawab pertanyaan satu persatu (tidak mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu)	0	0	6	35	16	4.18	Akuntabel
5	Tahapan Aanwijzing sudah cukup memadai dan sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 Tahun 2015	0	0	2	43	12	4.18	Akuntabel
	Rata-rata						4.17	Akuntabel
Terbuka								
6	Penjelasan pekerjaan (<i>Aanwijzing</i>) terbuka bagi semua penyedia yang telah	0	0	1	45	11	4.18	Terbuka

	mendaftar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku							
7	Peserta lelang dapat memberikan pertanyaan dan direspons langsung secara terbuka oleh Panitia	0	0	6	37	14	4.14	Terbuka
	Rata-rata						4.16	Terbuka
Bersaing								
8	Semakin memberi kesempatan yang luas kepada penyedia untuk memberikan pertanyaan berkaitan dengan lelang.	0	0	4	40	14	4.19	Bersaing
9	Tidak ada intervensi kepada Panitia	0	0	3	40	14	4.19	Bersaing
	Rata-rata						4.19	Terbuka
Adil/Tidak Diskriminatif								
10	Semua penyedia mendapatkan kesempatan yang sama dalam <i>Aanwijzing</i>	0	0	3	40	14	4.19	Adil/Tidak diskriminatif
11	Panitia merespons jawaban dari semua peserta lelang secara keseluruhan (adil)	0	1	2	46	8	4.07	Adil/Tidak diskriminatif
	Rata-rata						4.13	Adil/Tidak

								diskriminatif
Total Rata-rata							4.18	Baik

D. PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN

No	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Rerata	Kriteria
		STS	TS	CS	S	SS		
Transparansi								
1	Informasi dan ketentuan tentang penjelasan pemasukan dan pembukaan penawaran dapat diketahui secara jelas, dan mudah diakses	0	0	2	35	20	4.32	Sangat Transparan
2	Semua informasi yang membantu penyedia untuk merencanakan, memodifikasi dan menyampaikan dokumen penawaran tersedia secara online	0	0	1	45	11	4.18	Transparan
3	Tersedianya informasi yang sama dan transparan untuk semua penyedia	0	0	5	36	16	4.19	Transparan
	Rata-rata						4.23	Sangat

								Transparan
Akuntabilitas								
4	Dokumen penawaran yang disampaikan berbentuk dokumen elektronik	0	0	4	33	20	4.28	Sangat Akuntabel
5	Pemasukan dan Pembukaan penawaran dilakukan secara elektronik (tanpa tatap muka)	0	0	2	38	17	4.26	Sangat Akuntabel
6	Dalam proses pembukaan penawaran, harga penawaran dari semua penyedia yang ikut dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan kedalam aplikasi	0	1	3	37	16	4.19	Akuntabel
7	Tahapan pemasukan dan pembukaan penawaran sudah cukup memadai dan sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 Tahun 2015	0	0	0	39	18	4.32	Sangat Akuntabel
	Rata-rata						4.26	Sangat Akuntabel
Terbuka								
8	Tahapan pemasukan dan pembukaan penawaran dilakukan secara terbuka	0	0	0	47	10	4.18	Terbuka

	melalui aplikasi							
9	Pemasukan dan pembukaan penawaran dapat diikuti oleh semua penyedia sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.	0	0	1	42	14	4.23	Sangat Terbuka
	Rata-rata						4.20	Sangat Terbuka
Bersaing								
10	Harga penawaran dari peserta lelang semakin kompetitif dan bersaing	0	0	5	27	25	4.35	Sangat Bersaing
11	Tidak ada intervensi dari pihak lain	0	0	6	34	17	4.19	Bersaing
	Rata-rata						4.27	Sangat Bersaing
Adil/Tidak Diskriminatif								
12	Semua penyedia mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemasukan dan pembukaan penawaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku	0	0	2	36	19	4.3	Sangat Adil/
13	Dalam melakukan proses pemasukan dan pembukaan	0	0	7	34	16	4.16	Adil/Tidak diskriminatif

penawaran panitia tidak diskriminatif								
Rata-rata							4.23	Sangat Adil
Total Rata-rata							4.24	Sangat Baik

E. EVALUASI PENAWARAN DAN

No	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Rerata	Kriteria
		STS	TS	CS	S	SS		
Transparansi								
1	Informasi dan ketentuan tentang evaluasi penawaran dan kualifikasi dapat diketahui secara jelas, dan mudah diakses	0	0	2	36	19	4.30	Sangat Transparan
2	Tersedianya informasi yang sama dan transparan untuk semua penyedia	0	0	6	34	17	4.14	Sangat Transparan
	Rata-rata						4.25	Sangat

									Transparan
Akuntabilitas									
3	Dalam melakukan evaluasi penawaran Panitia berpedoman pada dokumen pengadaan	0	0	0	40	17	4.30	Sangat Akuntabel	
4	Panitia melakukan kualifikasi keabsahan dokumen penawaran secara <i>offline</i> (adanya tatap muka antara panitia dan penyedia)	0	0	1	36	20	4.33	Sangat Akuntabel	
5	Tahapan evaluasi penawaran dan kualifikasi sudah cukup memadai dan sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 Tahun 2015	0	0	5	36	16	4.19	Akuntabel	

	Rata-rata						4.27	Sangat Akuntabel
Terbuka								
6	Hasil evaluasi penawaran dan kualifikasi di upload secara terbuka pada aplikasi	0	1	8	27	21	4.19	Terbuka
7	Evaluasi penawaran dan kualifikasi dapat diikuti oleh penyedia sesuai ketentuan	0	0	2	35	20	4.32	Sangat Terbuka
	Rata-rata						4.26	Sangat Terbuka
Bersaing								
8	Semakin memberi kesempatan kepada penyedia yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pengadaan	0	0	5	36	16	19	Bersaing

9	Tidak ada intervensi dari pihak lain	0	1	3	39	14	16	Bersaing
	Rata-rata						4.18	Bersaing
Adil/Tidak Diskriminatif								
10	Semua penyedia mendapatkan kesempatan yang sama dalam evaluasi penawaran dan kualifikasi	0	0	7	29	21	4.25	Sangat Adil/Sangat Tidak diskriminatif
11	Dalam melakukan evaluasi penawaran dan kualifikasi Panitia tidak berlaku diskriminatif	0	2	3	34	18	4.19	Adil/Tidak diskriminatif
	Rata-rata						4.22	Adil/Tidak diskriminatif
Total Rata-rata							4.23	Sangat Baik


F. Pertanyaan tentang Penetapan dan Pengumuman Pemenang

No	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Rerata	Kriteria
		STS	TS	CS	S	SS		
Transparansi								
1	Informasi dan ketentuan tentang penetapan dan pengumuman pemenang dapat diketahui secara jelas, dan mudah diakses	0	1	3	35	18	4.23	Sangat Transparan
2	Tersedianya informasi yang sama dan transparan untuk semua penyedia terkait penetapan dan pengumuman pemenang (tanpa tatap muka)	0	0	5	39	13	4.14	Transparan
	Rata-rata						4.18	Transparan
Akuntabilitas								
3	Panitia menyusun dan mengumumkan Berita	0	0	0	37	20	4.35	Sangat Akuntabel

	Acara Hasil Pelelangan (BAHP) melalui aplikasi							
4	Hasil penetapan dan pengumuman pemenang oleh panitia dapat dipertanggung jawabkan.	0	2	4	34	17	4.16	Akuntabel
5	Tahapan penetapan dan pengumuman pemenang sudah cukup memadai dan sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 Tahun 2015	0	0	4	40	13	4.16	Akuntabel
	Rata-rata						4.22	Akuntabel
Terbuka								
6	Panitia mengumumkan pemenang lelang secara terbuka pada web dan media pengumuman masyarakat yang resmi	0	0	0	32	25	4.44	Sangat Terbuka

	sesuai dengan ketentuan							
7	Tahapan proses penetapan dan pengumuman pemenang dilakukan terbuka	0	2	7	29	19	4.14	Bersaing
	Rata-rata						4.14	Bersaing
Bersaing								
8	Panitia lebih mudah memilih penyedia yang tepat	0	1	3	41	12	4.12	Bersaing
9	Tidak ada intervensi dari pihak lain	0	1	5	35	16	4.16	Bersaing
	Rata-rata						4.14	
Adil/Tidak Diskriminatif								
10	Semua penyedia mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi pemenang dalam lelang sesuai dengan ketentuan	0	2	4	36	15	4.12	Adil/Tidak diskriminatif
11	Dalam melakukan penetapan dan	0	1	3	42	11	4.11	Adil/Tidak diskriminatif

	pengumuman pemenang panitia tidak berlaku diskriminatif							
	Rata-rata						4.11	Adil/Tidak diskriminatif
Rata-Rata							4.19	BAIK



Lampiran 4. Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara

ID Subjek : Informan 1

1. Apakah menurut Saudara dalam tahapan pengumuman lelang, informasi tentang pengumuman lelang dapat diketahui secara jelas dan mudah diakses ?

Jawaban :

“dalam tahapan pengumuman lelang, menurut saya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengumuman tidak lagi melalui koran tetapi sudah dilakukan secara elektronik melalui media online sehingga lebih transparan”

2. Dari hasil penelitian menunjukkan, bahwa dalam tahapan pengumuman lelang, pada pernyataan “file dokumen pengadaan dapat diunggah atau diupload pada aplikasi “ menunjukkan hasil rata-rata yang rendah. Apa memang ada kendala dalam penerapan hal tersebut ? Bagaimana menurut pendapat saudara ?

Jawaban :

“pernah saya kesulitan dalam melakukan *upload* dokumen pengadaan, sepertinya gangguan server pada aplikasi apalagi jika waktunya bersamaan dengan peserta yang lain, terpaksa harus sabar dan diulangi terus beberapa kali. Mungkin waktu tayang pengumuman bisa diperpanjang sedikit karena kendala teknis ini apalagi jika tayang pengumumannya di akhir pekan...nah ini yang sering jadi kendala”

3. Menurut Saudara, apakah tahapan pendaftaran lelang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 Tahun 2015) ?

Jawaban :

“proses pendaftaran lelang dengan *e-procurement* menurut saya sudah sesuai dengan ketentuan, dimana tidak ada tatap muka antara panitia dan penyedia seperti pengadaan manual dulu. Kita juga harus melakukan *login* dengan *password dan ID* dari LPSE” 224

4. Dalam tahapan pendaftaran lelang, menurut saudara apakah jumlah penyedia yang mengikuti lelang meningkat ?

Jawaban :

“menurut saya, dengan syarat-syarat dan spesifikasi yang terlalu tinggi dari panitia menyebabkan pendaftar agak enggan mengikuti lelang secara *e-procurement*. Dari hal animo masyarakat memang meningkat tetapi dengan adanya pembuktian kualifikasi atau keabsahan dokumen serta syarat-syarat dalam dokumen pengadaan biasanya cukup banyak penyedia yang gugur atau tidak lolos ke tahap selanjutnya”

5. Dalam tahapan penjelasan pekerjaan, apakah penyedia sudah mendapatkan informasi yang sama, transparan, diketahui secara dan mudah diakses ? Jelaskan

Jawaban :

“menurut saya, *Aanwijzing* sudah cukup transparan karena informasi yang kami ingin tanyakan sudah direspons dengan baik begitupun informasi tentang penjelasan dokumen pengadaan”

6. Menurut Saudara, dalam tahapan penjelasan pekerjaan apakah panitia merespons jawaban dari semua peserta lelang secara adil/tidak diskriminatif?

Jawaban :

“penjelasan lelang secara elektronik ini sebenarnya lebih memadai daripada secara manual. Tidak perlu capek-capek harus ke ULP, cukup di depan layar computer saja. Tetapi terkadang panitia lama merespons pertanyaan yang diajukan, belum lagi kalau ada gangguan server...Selain itu, mungkin karena keterbatasan waktu sehingga ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab”

7. Dalam tahapan pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran, apakah harga penawaran dari peserta lelang semakin kompetitif dan bersaing ?jelaskan.

Jawaban :

“harga yang ditawarkan penyedia otomatis lebih kompetitif karena kita kan harus bersaing dengan penyedia lain, tentunya kita kan mau menang jadi selain harga yang terendah kita tawarkan, juga barang yang berkualitas sesuai dengan ketentuan”

8. Menurut Saudata, dalam tahapan pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran apakah panitia sudah melakukan proses ini secara adil//tidak diskriminatif?

Jawaban :

“kami sih berharap dalam proses tahapan ini panitia tidak berlaku diskriminatif dan bersih dari intervensi pihak lain. Tetapi terkadang pada pembukaan penawaran pernah kami *complain* karena file dokumen yang kami kirimkan tidak bisa dibuka panitia....Nah, tentunya kami kan jadi berfikiran yang tidak-tidak.... ”

9. Apakah dalam tahapan evaluasi penawaran dan kualifikasi, dilakukan tatap muka dalam kualifikasi dokumen penawaran peserta lelang ?

Jawaban :

“dalam tahap kualifikasi keabsahan dokumen, biasanya panitia langsung *mengcross check* keaslian dokumen pada saat pemasukan penawaran sebelumnya. Disini memang terjadi tatap muka antara panitia dan calon penyedia dikarenakan kami langsung diundang untuk membawa dokumen asli ke ULP Kota Makassar

10. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa beberapa responden menyatakan masih ada intervensi dalam tahapan evaluasi penawaran (nilai rata-rata responden rendah). Bagaimana menurut pendapat Saudara terhadap hal tersebut ?

Jawaban :

“Wah...saya rasa dalam hal pengadaan barang/jasa pasti ada intervensi ataupun kepentingan dari pihak lain tetapi memang sulit dibuktikan. Apalagi dalam

pengadaan secara manual dulunya..mulai dari proses pengumuman lelang sampai evaluasi penawaran sangat rawan dengan kepentingan. Hanya saja dalam evaluasi penawaran secara elektronik terkadang sering terjadi penambahan waktu oleh panitia...alasanya kurang begitu jelas sich”

11. Menurut Saudara dalam tahapan penetapan dan pengumuman pemenang, apakah pengumuman pemenang sudah dilakukan secara terbuka dan sesuai ketentuan ? jelaskan

Jawaban :

“Iya, panitia sudah melakukan pengumuman secara terbuka pada website dan media yang mudah diakses oleh masyarakat”

12. Dalam tahapan penetapan dan pengumuman pemenang, menurut Saudara apakah panitia sudah berlaku adil/tidak diskriminatif ? Jelaskan

Jawaban :

“kalau dari sisi sistem *e-procurement* dalam penetapan pemenang ini, saya kira cukup adil dan baik tetapi namanya juga masih dioperasikan oleh manusia kan...pasti sedikit banyak masih ada unsur diskriminatif atau keberpihakan terhadap pihak tertentu. Tetapi kalau dibandingkan dengan sistem manual, ini jauh lebih baik”

Transkrip Wawancara

ID Subjek : Informan 2

1. Apakah menurut Saudara dalam tahapan pengumuman lelang, informasi tentang pengumuman lelang dapat diketahui secara jelas dan mudah diakses ?

Jawaban :

“pengumuman melalui elektronik lebih mudah, jelas dan transparan. Baik itu tentang persyaratan lelang maupun peraturan-peraturan pengadaan. Apalagi dengan sistem ini kami tidak perlu datang ke ULP cukup melalui online pada aplikasi sehingga lebih mudah diakses. Jangka waktu penayangan juga cukup memadai untuk penyedia menyiapkan dokumen-dokumen untuk tahap selanjutnya”

2. Dari hasil penelitian menunjukkan, bahwa dalam tahapan pengumuman lelang, pada pernyataan “file dokumen pengadaan dapat diunggah atau diupload pada aplikasi “ menunjukkan hasil rata-rata yang rendah. Apa memang ada kendala dalam penerapan hal tersebut ? Bagaimana menurut pendapat saudara ?

Jawaban :

“Tidak terlalu sering sich kesulitan dalam *mengupload* dokumen, tapi namanya juga sistem elektronik yang mengandalkan sistem online pasti ada gangguan di jaringan atau server. Tapi cukup menjadi masalah ketika jadwal atau waktu pemasukan penawaran sudah sangat mepet...apalagi kita juga mengikuti pengadaan di beberapa tempat”

3. Menurut Saudara, apakah tahapan pendaftaran lelang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 Tahun 2015) ?

Jawaban :

“Pendaftaran cukup mengklik tombol daftar dari aplikasi, sangat mudah dan cepat. Kita tidak perlu datang ke ULP, cukup mendaftar melalui aplikasi dan tentunya harus mempunyai akses pengguna berupa *user ID* dan *Pasword* yang dikeluarkan dari LPSE”

4. Dalam tahapan pendaftaran lelang, menurut saudara apakah jumlah penyedia yang mengikuti lelang meningkat ?

Jawaban :

“menurut saya tidak terlalu meningkat jumlah penyedia, karena walaupun dengan sistem elektronik ini semua orang dari seluruh Indonesia bisa mengakses informasi pengadaan ini sesuai dengan kualifikasi mereka tapi jika syarat-syarat yang diajukan panitia agak tinggi...jadi sulit juga kita memenuhinya. Apalagi aturan yang sangat jelas sehingga memungkinkan hanya penyedia yang berkompeten dan memenuhi syarat yang bisa lolos”

5. Dalam tahapan penjelasan pekerjaan, apakah penyedia sudah mendapatkan informasi yang sama, transparan, diketahui secara jelas jelas dan mudah diakses ?

Jelaskan

Jawaban :

“ sudah sangat transparan, karena informasi dilakukan secara online sehingga kami mempunyai kesempatan yang sama untuk memberikan pertanyaan”

6. Menurut Saudara, dalam tahapan penjelasan pekerjaan apakah panitia merespons jawaban dari semua peserta lelang secara adil/tidak diskriminatif ?

Jawaban :

“sejauh ini kami merasakan panitia tidak memihak dalam proses *Aanwijzing* ini...tetapi kadang-kadang memang pertanyaan yang kami ajukan belum seluruhnya terjawab. Pernah juga karena gangguan server sehingga otomatis berhenti”.

7. Dalam tahapan pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran, apakah harga penawaran dari peserta lelang semakin kompetitif dan bersaing ?jelaskan.

Jawaban :

“harga tentunya sangat bersaing dalam pengadaan secara e-procurement ini. kami menawarkan harga yang terendah dan terbaik, tetapi tetap mengacu kepada spesifikasi barang yang telah ditetapkan panitia

8. Menurut Saudata, dalam tahapan pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran apakah panitia sudah melakukan proses ini secara adil//tidak diskriminatif ?

Jawaban :

“sisteme-*procurement* ini semuanya serba terbuka dan transparan ..rasanya sulit jika panitia berlaku diskriminatif, tetapi memang ada beberapa penyedia yang mengeluhkan karena file dokumen yang dikirimkan ternyata tidak bisa dibuka”

9. Apakah dalam tahapan evaluasi penawaran dan kualifikasi, dilakukan tatap muka dalam kualifikasi dokumen penawaran peserta lelang ?

Jawaban :

“ada tatap muka pada tahap ini dikarenakan panitia langsung ingin melihat dokumen asli.. karena kan bisa saja dokumen yang *diupload* pada saat pemasukan penawaran berbeda dengan yang aslinya”

10. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa beberapa responden menyatakan masih ada intervensi dalam tahapan evaluasi penawaran (nilai rata-rata responden rendah). Bagaimana menurut pendapat Saudara terhadap hal tersebut ?

Jawaban :

“menurut saya, intervensi yang mempengaruhi panitia untuk mengambil keputusan...itu hanya panitia yang tahu. Tetapi memang dari penyedia juga sering bertanya-tanya jika ada penawaran yang kami masukkan dinyatakan tidak memenuhi syarat bahkan pernah gagal lelang”

11. Menurut Saudara dalam tahapan penetapan dan pengumuman pemenang, apakah pengumuman pemenang sudah dilakukan secara terbuka dan sesuai ketentuan ? jelaskan

Jawaban :

“Iya, sudah dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh peserta lelang dan juga masyarakat”

12. Dalam tahapan penetapan dan pengumuman pemenang, menurut Saudara apakah panitia sudah berlaku adil/tidak diskriminatif? Jelaskan

Jawaban :

“diskriminatif dalam hal penetapan pemenang, menurut saya masih ada terutama dalam hal penetapan spesifikasi dan ketentuan dalam dokumen penawaran. Walaupun alasan dan penjelasan dari panitia sebenarnya bisa diterima...tetapi namanya persaingan kan mba, semuanya pasti ingin terpilih”

Transkrip Wawancara

ID Subjek : Informan 3

1. Apakah menurut Saudara dalam tahapan pengumuman lelang, informasi tentang pengumuman lelang dapat diketahui secara jelas dan mudah diakses ?

Jawaban :

“Panitia mengumumkan adanya pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan berpedoman pada Perpres dan ketentuan yang berlaku. Paket pelelangan beserta jadwal setiap proses tahapan semuanya bisa dilihat secara online melalui aplikasi SPSE”

2. Dari hasil penelitian menunjukkan, bahwa dalam tahapan pengumuman lelang, pada pernyataan “file dokumen pengadaan dapat diunggah atau diupload pada aplikasi “ menunjukkan hasil rata-rata yang rendah. Apa memang ada kendala dalam penerapan hal tersebut ? Bagaimana menurut pendapat saudara ?

Jawaban :


“ Gangguan server ketika penyedia melakukan upload dokumen, terkadang memang sering terjadi. Pokja ULP biasanya segera menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan pihak LPSE sehingga segera dicarikan solusinya”.

3. Menurut Saudara, apakah tahapan pendaftaran lelang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 Tahun 2015) ?

Jawaban :

“Iya, sudah sesuai dengan ketentuan. Peserta lelang yang sudah mendapat hak akses (ID, Pasword) dapat mendaftar sebagai peserta lelang pada paket-paket pekerjaan yang tertera pada pengumuman lelang”

4. Dalam tahapan pendaftaran lelang, menurut saudara apakah jumlah penyedia yang mengikuti lelang meningkat ?



Jawaban :

“Pendaftar menjadi lebih terseleksi dengan sistem *e-procurement* ini karena syarat-syarat dan ketentuan sangat jelas bagi penyedia, antara lain penyedia harus mempunyai alamat tetap dan ada aktivitas kantor alias perusahaan itu memang ada...jadi tidak ada istilah ada perusahaan tapi tidak ada kantor”

5. Dalam tahapan penjelasan pekerjaan, apakah penyedia sudah mendapatkan informasi yang sama, transparan, diketahui secara jelas jelas dan mudah diakses ?

Jelaskan

Jawaban :

“sudah sangat transparan, karena penyedia dapat secara langsung menanyakan penjelasan dari kami jika ada ketentuan atau syarat , baik syarat kualifikasi, administrasi maupun syarat teknis pengadaan. Bentuknya seperti mengisi komentar pada facebook..jadi panitia dan seluruh pendaftar bisa saling bertukar penjelasan dan jawaban. Cara seperti ini selain sangat transparan dan jelas, juga tidak ada kontak fisik yang terjadi sehingga meminimalisir keributan atau emosi dari peserta”

6. Menurut Saudara, dalam tahapan penjelasan pekerjaan apakah panitia merespons jawaban dari semua peserta lelang secara adil/tidak diskriminatif ?

Jawaban :

“sebenarnya dalam proses penjelasan pekerjaan ini, kami telah berusaha untuk merespons dan memberikan jawaban secara jelas dan tuntas serta tentunya tidak

memihak kepada salah satu penyedia. Hanya terkadang pertanyaan yang diajukan penyedia rata-rata sudah pernah ditanyakan oleh penyedia sebelumnya, sehingga tidak perlu direspons lagi untuk pertanyaan yang sama. Untuk waktu dalam proses ini dijadwalkan selama 2 jam dan bisa ditambah minimal 1 jam bagi panitia untuk merespons pertanyaan yang belum terjawab. Nah, masalahnya banyak penyedia yang tidak tahu hal tersebut sehingga mereka berfikir waktunya sudah habis. Disini muncul kesan bahwa panitia kurang merespons jawaban dari penyedia”

7. Dalam tahapan pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran, apakah harga penawaran dari peserta lelang semakin kompetitif dan bersaing ?jelaskan.

Jawaban :

“harga yang diberikan pada saat pemasukan penawaran sangat kompetitif dan bersaing. Tetapi panitia dalam melakukan penilaian evaluasi harus cukup jeli dan teliti karena harga terendah bukan jaminan akan kualitas suatu barang”

8. Menurut Saudata, dalam tahapan pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran apakah panitia sudah melakukan proses ini secara adil//tidak diskriminatif ?

Jawaban :

“menurut saya, sulit rasanya ada diskriminasi atau berpihak kepada salah satu penyedia karena panitia tidak dimungkinkan untuk mengatur jalannya lelang dengan sistem *e-procurement* ini...semuanya sudah diproses melalui aplikasi SPSE, terekam dalam sistem. Untuk pembukaan penawaran, seluruh file yang

telah dikirimkan oleh peserta dalam bentuk dokumen elektronik hanya dapat dibuka pada waktu yang telah ditentukan. Jikapun ada dokumen penawaran dari penyedia yang tidak bisa dibuka mungkin dikarenakan kesalahan pada saat pengiriman, biasanya kami teruskan kepada LPSE. Nah...jika dari keterangan LPSE bahwa memang file itu tidak dapat dibuka, biasanya diputuskan bahwa file tersebut tidak memenuhi syarat sebagai file penawaran dan dianggap tidak memasukkan penawaran”.

9. Apakah dalam tahapan evaluasi penawaran dan kualifikasi, dilakukan tatap muka dalam kualifikasi dokumen penawaran peserta lelang ?

Jawaban :

“Iya, hanya pada tahap inilah terjadi tatap muka antara panitia dan penyedia. kualifikasi langsung dilakukan dengan mengundang penyedia ke ULP Kota Makassar dengan membawa dokumen asli yang diminta. Untuk penyedia yang berasal diluar kota, tetap kita undang mereka hadir ataupun kalau tidak bisa, ada wakil dari Pokja yang datang kesana...karena pada tahap inilah keabsahan dokumen harus dibuktikan”

10. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa beberapa responden menyatakan masih ada intervensi dalam tahapan evaluasi penawaran (nilai rata-rata responden rendah). Bagaimana menurut pendapat Saudara terhadap hal tersebut ?

Jawaban :

“jika terdapat intervensi terhadap panitia, pasti akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat sehingga ujung-ujungnya harga yang ditawarkan pun pasti ada unsur “tanda kutipnya”. Penambahan waktu terkadang dilakukan pada evaluasi penawaran dan kualifikasi dikarenakan ada pembuktian surat dukungan dan klarifikasi perusahaan terutama untuk penyedia yang berasal dari luar kota. Sejauh ini tekanan atau intervensi dalam evaluasi penawaran, bisa dibilang hampir tidak ada karena semua penyedia bisa melihat dengan jelas dan transparan dalam aplikasi, alasan pengguguran penyedia dalam hal evaluasi teknis,

11. Menurut Saudara dalam tahapan penetapan dan pengumuman pemenang, apakah pengumuman pemenang sudah dilakukan secara terbuka dan sesuai ketentuan ? jelaskan

Jawaban :

“Panitia sudah melakukan pengumuman secara terbuka pada website, papan pengumuman resmi masyarakat, dan portal pengadaan nasional melalui LPSE”

12. Dalam tahapan penetapan dan pengumuman pemenang, menurut Saudara apakah panitia sudah berlaku adil/tidak diskriminatif ? Jelaskan

Jawaban :

“dalam melakukan tugas, kami berpedoman kepada ketentuan yang berlaku, terkadang memang masih ada beberapa penyedia yang merasakan ada diskriminasi dalam penetapan pemenang. Hal ini disebabkan karena pemahaman terhadap sistem *e-procurement* belum seluruhnya dipahami oleh penyedia. Sejauh

ini semua bisa diantisipasi dengan baik dan LPSE Kota Makassar selaku pihak yang mengakomodir sistem ini juga telah memberikan pelatihan sistem kepada pihak penyedia dan panitia”



Transkrip Wawancara

ID Subjek : Informan 4

1. Apakah menurut Saudara dalam tahapan pengumuman lelang, informasi tentang pengumuman lelang dapat diketahui secara jelas dan mudah diakses ?

Jawaban :

“menurut saya sudah sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang ada. Karena peserta ketika mengikuti proses pengumuman lelang, gak ada masalah. Aplikasi SPSE secara otomatis akan menampilkan informasi pengumuman dilelang dengan format dan isi yang tersedia pada aplikasi. Selain itu, kebijakan, peraturan atau ketentuan yang berkaitan dengan jenis pengadaan dapat dilihat secara jelas pada aplikasi, misalnya tentang pengadaan alat kesehatan. Nah, tentunya UU kesehatan, kebijakan pengadaan alat kesehatan, itu dapat diketahui melalui aplikasi”

2. Dari hasil penelitian menunjukkan, bahwa dalam tahapan pengumuman lelang, pada pernyataan “file dokumen pengadaan dapat diunggah atau diupload pada aplikasi “ menunjukkan hasil rata-rata yang rendah. Apa memang ada kendala dalam penerapan hal tersebut ? Bagaimana menurut pendapat saudara ?

Jawaban :

“Sejauh ini, memang gangguan server masih menjadi kendala, ketika aplikasi tidak bisa diakses karena gangguan jaringan, lampu mati hidup..ini karena memang semua proses melalui elektronik atau online. Untuk mensiasatinya,

waktu tayang pengumuman kami buat memang di hari kerja, agar memudahkan calon penyedia untuk upload dan memproses ke tahapan berikutnya, misalnya menyiapkan surat dukungan lelang”

3. Menurut Saudara, apakah tahapan pendaftaran lelang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 Tahun 2015) ?

Jawaban :

“sejauh ini sudah sesuai dengan ketentuan dimana setelah peserta lelang mendaftar pada paket pekerjaan yang diminati, penyedia dapat mengunduh (download) dokumen pengadaan paket tersebut”.

4. Dalam tahapan pendaftaran lelang, menurut saudara apakah jumlah penyedia yang mengikuti lelang meningkat ?

Jawaban :

“Cukup meningkat jumlah penyedia yang mengikuti lelang ketika dibuka jadwal pendaftaran terutama untuk paket pengadaan barang/jasa. Tetapi biasanya jumlah semakin berkurang ketika tahap pemasukan penawaran dan kualifikasi karena hanya penyedia yang terseleksi dan sesuai persyaratan yang bisa mengikuti tahapan proses selanjutnya dalam penetapan penyedia”

5. Dalam tahapan penjelasan pekerjaan, apakah penyedia sudah mendapatkan informasi yang sama, transparan, diketahui secara jelas jelas dan mudah diakses ?

Jelaskan

Jawaban :

“tentunya sangat transparan, karena informasi yang diberikan secara langsung dan jelas. Jikapun ada pertanyaan ataupun keberatan dari peserta tentang spesifikasi atau syarat lelang dalam dokumen pengadaan... kami harus bisa menjelaskan dan memutuskan dengan alasan yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya”

6. Menurut Saudara, dalam tahapan penjelasan pekerjaan apakah panitia merespons jawaban dari semua peserta lelang secara adil/tidak diskriminatif ?

Jawaban :

“iya dalam melakukan *Aanwijzing*, seharusnya penyedia dapat melihat lagi lebih seksama, syarat maupun ketentuan dalam dokumen pengadaan sehingga tidak ada pertanyaan berulang ataupun sanggahan keberatan terhadap ketentuan yang ada. Beberapa peserta lelang memang sering *complain* untuk gangguan server dan waktu. Tetapi rasanya bukan menjadi kendala selama masih ada penambahan waktu dari panitia. Melalui sistem ini, penyedia harusnya menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan tentang pekerjaan yang dilelang karena pemberian penjelasan hanya dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan. Apalagi sering terjadi penyedia ikut dalam beberapa paket pengadaan sehingga terkadang tidak konsentrasi. Panitia sudah melaksanakan proses ini sesuai dengan prosedur dan aturan dan tentunya tidak diskriminatif”

7. Dalam tahapan pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran, apakah harga penawaran dari peserta lelang semakin kompetitif dan bersaing ?jelaskan.

Jawaban :

“Penyedia rata-rata menawarkan harga yang sangat bervariasi dan bersaing karena mereka kan harus bersaing dalam memberikan penawaran harga yang terbaik. Tetapi kami selaku panitia tetap berpedoman kepada ketentuan menilai bukan hanya dari harga penawaran yang terendah saja, tetapi harus memenuhi syarat teknis dan administrasi”

8. Menurut Saudata, dalam tahapan pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran apakah panitia sudah melakukan proses ini secara adil//tidak diskriminatif ?

Jawaban :

“Waduuuh...gak mungkin mba ada diskriminasi karena semua tahapan melalui online, bisa diakses dan panitia bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada. Apalagi ketika pembukaan penawaran tidak menggunakan aplikasi sembarangan, melainkan harus menggunakan aplikasi oleh Lembaga Sandi Negara, waktu pembukaan dokumen pun sudah ditentukan”

9. Apakah dalam tahapan evaluasi penawaran dan kualifikasi, dilakukan tatap muka dalam kualifikasi dokumen penawaran peserta lelang ?

Jawaban :

“ada tatap muka pada tahapan kualifikasi antara panitia dan penyedia. Terkadang pada tahapan inilah yang sulit karena ada beberapa penyedia yang ngotot kalau dokumen mereka sudah sesuai dengan ketentuan. Pernah ada masalah terkait dengan perizinan, setelah dilakukan pengecekan ternyata tidak ada aktivitas kantor. Nah, kalau yang seperti ini langsung dikonfirmasi ke pihak berwenang yang memberi izin, untuk diklarifikasi”

10. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa beberapa responden menyatakan masih ada intervensi dalam tahapan evaluasi penawaran (nilai rata-rata responden rendah). Bagaimana menurut pendapat Saudara terhadap hal tersebut ?

Jawaban :

“Wah, sejauh ini belum ada tekanan ataupun intervensi yang langsung kepada panitia atau Pokja ULP. Tetapi jikapun ada, hal itu tidak akan mempengaruhi keputusan panitia, karena jika sudah berurusan dengan masalah hukum...tentu yang bertanggung jawab Pokja itu sendiri. Jikapun ada penyedia yang gagal dalam mengikuti lelang itu sebagian besar disebabkan karena penawaran belum memenuhi syarat yang ditetapkan”

11. Menurut Saudara dalam tahapan penetapan dan pengumuman pemenang, apakah pengumuman pemenang sudah dilakukan secara terbuka dan sesuai ketentuan ? jelaskan

Jawaban :

“Dalam hal ini, panitia sudah melakukan proses pengumuman dan penetapan pemenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana diumumkan secara terbuka, bisa diakses masyarakat serta dalam pengumuman tersebut memuat sekurang-kurangnya nama paket pekerjaan, nama pemenang, NPWP, alamat dan nilai total HPS serta hasil evaluasi penawaran”.

